Pada kelima waktu yang dilarang mengerjakan shalat itu ditambahkan pula larangan mengerjakan shalat sunnah setelah terbit fajar kedua.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلاَّ سَجْدَتَيْنِ.))

'Tidak ada shalat setelah shalat Shubuh, kecuali dua sujud (rakaat).'"[506]

Hal itu ditafsirkan oleh lafazh Abu Dawud, dari Yasar, pembantu Ibnu 'Umar, dia bercerita: "Ibnu 'Umar pernah melihatku ketika aku sedang shalat setelah terbit fajar, dia berkata: 'Wahai, Yasar, sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah keluar menemui kami ketika kami sedang mengerjakan shalat ini, beliau bersabda:

((لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لاَ تُصَلُّوْا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلاَّ سَجْدَتَيْنِ.))

'Hendaklah orang-orang yang hadir di antara kalian memberitahu yang tidak hadir. Janganlah kalian shalat setelah fajar, kecuali dua sujud (rakaat).'"[507]

2. Beberapa shalat yang dikerjakan karena suatu sebab pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan shalat

Mengenai shalat yang dikerjakan karena suatu sebab pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan shalat ini, para ulama *rahimahumullah* telah berbeda pendapat: Apakah shalat-shalat tersebut boleh dikerjakan pada waktu yang dilarang Nabi ﷺ mengerjakan shalat atau tidak? Yang benar, shalat-shalat tersebut dikhususkan boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan shalat.

Setelah menyebutkan beberapa hadits yang melarang mengerjakan shalat pada waktu-waktu tertentu, Imam an-Nawawi ﷺ mengatakan: "Di dalam hadits-hadits tersebut terdapat larangan Nabi ﷺ untuk mengerjakan shalat setelah 'Ashar sampai matahari terbenam, setelah Shubuh sampai matahari terbit,

---

yang dikerjakan karena suatu sebab tidak masuk ke dalam larangan tersebut, misalnya shalat Thawaf, shalat Tahiyyatul Masjid, shalat Gerhana Matahari, shalat Jenazah, selain pada saat saat matahari terbit dan terbenam..."

[506] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a laa Shalaata Ba'da Thulu'il Fajr illaa Rak'atain," no. 419. Lafazh di atas miliknya. Abu Dawud, Kitab "at-Tathawwu'," Bab "Man Rukhkhisha Fiihima Idzaa Kaanatisy Syamsu Murtafi'ah," no. 1278. Ibnu Majah, "al-Muqaddimah," Bab "Man Ballagha 'Ilman," no. 235. Ahmad (II/104). 'Abdurrazzaq di dalam kitab *al-Mushannaf* (III/53), no. 4760, dengan lafazh: "Tidak ada shalat setelah terbit fajar, kecuali dua rakaat sebelum shalat Shubuh." Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/238), dan *Shahiihut Tirmidzi* (I/133), juga *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 478.

[507] *Sunan Abi Dawud*, no. 1278. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

setelah matahari terbit sampai naik, dan saat matahari berada tepat di tengah-tengah sampai condong, dan pada saat matahari menguning sampai terbenam. Umat Islam sepakat untuk memakruhkan shalat yang dikerjakan bukan karena suatu sebab pada waktu-waktu tersebut. Mereka sepakat untuk membolehkan shalat wajib yang dikerjakan pada waktu-waktu tersebut. Tetapi, mereka berbeda pendapat dalam shalat sunnah yang dikerjakan karena adanya suatu sebab, seperti shalat Tahiyyatul masjid, sujud Tilawah, sujud Syukur, shalat 'Ied, shalat Gerhana, shalat Jenazah, serta mengqadha' shalat yang tertinggal. Madzhab Syafi'i dan sekelompok orang membolehkan hal tersebut dengan tidak memakruhkannya. Sedangkan madzhab Abu Hanifah dan juga yang lainnya menyebutkan bahwa hal itu masuk ke dalam larangan karena keumuman hadits-hadits yang ada. Dalam hal itu, Imam asy-Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya beralasan bahwasanya telah ditegaskan bahwa Nabi ﷺ pernah mengqadha' shalat sunnah Zhuhur setelah 'Ashar. Yang demikian itu sudah sangat jelas dalam qadha' shalat sunnah yang tertinggal sehingga shalat yang akan datang lebih pantas untuk itu. Demikian halnya dengan shalat wajib dan shalat jenazah juga lebih pantas untuk dikerjakan pada waktu-waktu tersebut."[508]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله memilih untuk berpendapat bahwa shalat-shalat yang dikerjakan karena suatu sebab dapat dikerjakan pada waktu-waktu yang dilarang tersebut. Dia mengatakan: "... Yang demikian itu merupakan satu dari beberapa pendapat ulama yang paling benar, yaitu pendapat asy-Syafi'i dan Ahmad pada salah satu dari dua riwayat yang bersumber darinya."[509]

Yang mulia Imam Ibnu Baaz رحمه الله mengatakan seperti yang dikemukakan oleh ulama: "Larangan itu diperuntukkan bagi shalat yang tidak ada sebab dan dikecualikan bagi shalat-shalat yang dikerjakan karena suatu sebab, dengan menggabungkan dalil-dalil yang ada."[510] Ini adalah pendapat yang paling shahih. Itulah pendapat asy-Syafi'i dan salah satu riwayat dari Ahmad. Pendapat ini juga menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya, al-'Allamah Ibnul Qayyim, dan pada pendapat ini, terangkumlah dalil-dalil. *Wallaahu a'lam.*"[511]

Di antara dalil yang menunjukkan pengecualian shalat-shalat yang dikerjakan karena suatu sebab adalah hadits Jubair bin Muth'im رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[508] *Syarhu Shahiih Muslim* (VI/358). Al-Hafizh Ibnu Hajar memberikan komentar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/59): "Mengenai masalah ijma', telah dikisahkan pembolehan secara mutlak dari sekelompok ulama Salaf, dan bahwasanya hadits-hadits larangan itu mansukh. Dikisahkan pula larangan mutlak dari sekelompok ulama lainnya."

[509] *Majmu' Fataawaa Syaikhil Islam* (XXIII/210). Lihat kitab *al-Mukhtaaraatul Jaliyyah lil Masaa'ilil Fiqhiyyah* karya al-'Allamah 'Abdurrahman as-Sa'adi, hlm. 51.

[510] Lihat: *Fat-hul Baari,* Ibnu Hajar (II/59).

[511] Catatan pinggir Ibnu Baaz pada kitab *Fat-hul Baari* (II/59). Lihat: *Majmu' Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXIII/178-222).

((يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوْا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى، أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْنَهَارٍ.))

'Wahai, Bani Abdu Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun untuk thawaf dan shalat di *Bait* ini, kapan pun dia kehendaki, baik malam maupun siang.'"[512]

Hadits Yazid bin al-Aswad ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah ikut menunaikan ibadah haji bersama Nabi ﷺ kemudian aku mengerjakan shalat Shubuh bersama beliau di masjid al-Khaif. Setelah selesai menunaikan shalatnya, beliau pindah ke samping. Ternyata beliau sudah ada bersama dua orang laki-laki di kumpulan kaum yang lain yang belum mengerjakan shalat bersama beliau. Beliau bersabda: 'Bawa keduanya kepadaku.' Kedua orang itu dibawa menghadap beliau seraya gemetar ketakutan. Lalu beliau bertanya: 'Apa yang menghalangi kalian berdua untuk shalat bersama kami?' Keduanya menjawab: 'Wahai, Rasulullah, sesungguhnya kami sudah mengerjakan shalat di kediaman kami.' Beliau bersabda:

((فَلاَ تَفْعَلاَ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ.))

'Janganlah kalian lakukan hal itu lagi. Jika kalian sudah shalat di kediaman kalian kemudian kalian mendatangi masjid tempat shalat berjama'ah, kerjakanlah shalat bersama mereka karena yang demikian itu sebagai ibadah tambahan bagi kalian berdua.'"[513]

Dalam lafazh Abu Dawud disebutkan:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ،

[512] Abu Dawud, Kitab "al-Manaasik," Bab "ath-Thawaaf Ba'dal 'Ashr," no. 1894. At-Tirmidzi, Bab "Maa Jaa-a fish Shalaah Ba'dal 'Ashr wa Ba'dash Shubh Liman Yathuuf," no. 868. An-Nasa-i, Kitab "al-Manaasik," Bab "Ibaahatuth Thawaaf fii Kullil Auqaat," no. 2924. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fir Rukhshah fish Shalaah bi Makkah fii Kulli Waqtin," no. 1254. Saya pernah mendengar Imam Ibnu Baaz mengatakan: "Sanad hadits ini *jayyid*." Hal itu beliau sampaikan saat beliau menjelaskan kitab *Sunanun Nasa-i*, hadits no. 2924. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/354).

[513] At-Tirmidzi, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fir Rajul Yushalli Wahdahu, Tsumma Yudrikul Jama'ah," no. 219. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fiiman Shallaa fii Manzilihi Tsumma Adrakal Jama'ah Yushalli Ma'ahum," no. 575. An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "I'aadatul Fajr fii Jamaa'atin Liman Shalla Wahdahu," no. 858. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/186).

فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ.))

"Jika salah seorang di antara kalian sudah mengerjakan shalat di kediamannya kemudian dia mendapatkan imam (di masjid) belum mengerjakan shalat, hendaklah dia mengerjakan shalat bersamanya karena sesungguhnya hal itu sebagai ibadah tambahan baginya."[514]

Dari Abu Dzar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepadaku: 'Bagaimana sikapmu jika engkau dipimpin oleh *umara'* (pemimpin) yang suka mengakhirkan shalat dari waktunya atau manangguhkan shalat dari waktunya?'[515] Dia berkata: 'Apa yang engkau perintahkan kepadaku?' Beliau bersabda:

((صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ (وَلاَ تَقُلْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلاَ أُصَلِّي).))

'Kerjakanlah shalat pada waktunya. Jika kamu mendapatkan shalat itu bersama mereka, kerjakanlah shalat karena sesungguhnya ia menjadi ibadah tambahan bagimu (dan janganlah kamu mengatakan: 'Sesungguhnya aku telah mengerjakan shalat sehingga aku tidak perlu shalat lagi')."[516]

Imam an-Nawawi ﷺ mengatakan: "Di dalam hadits ini terdapat pengertian bahwa tidak ada larangan untuk mengulangi shalat Shubuh, 'Ashar, dan Maghrib, sebagaimana shalat-shalat lainnya, karena Nabi ﷺ telah mengeluarkan perintah untuk mengulangi shalat dan beliau tidak membedakan antara satu shalat dengan shalat lainnya, dan inilah yang shahih."[517]

Dari Mihjan, bahwasanya dia pernah berada di sebuah majelis bersama Rasulullah ﷺ. Adzan shalat pun dikumandangkan lalu Rasulullah ﷺ berdiri. Selanjutnya beliau kembali sedang Mihjan masih tetap di majelisnya. Rasulullah ﷺ bertanya: "Apa yang menghalangimu mengerjakan shalat? Bukankah kamu ini seorang Muslim?" Mihjan menjawab: "Benar, hanya saja aku sudah mengerjakan shalat bersama keluargaku." Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ.))

[514] *Sunan Abi Dawud*, no. 575. Takhrij hadits ini sudah diberikan sebelumnya.

[515] *Yumiituunash Shalaah* berarti mengakhirkan shalat, yang mereka menjadikannya seperti mayit yang ditinggal ruhnya. Yang dimaksudkan di sini adalah mengakhirkan shalat dari waktunya, yakni waktu yang ditetapkan. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/153).

[516] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Karaahatu Ta'khiirish Shalaah 'an Waqtihal Mukhtaarah wa maa Yaf'aluhul Ma'muum Idzaa Akhkharahal Imam," no. 648.

[517] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/154).

"Jika kamu datang (ke masjid), shalatlah bersama orang-orang, meskipun kamu sudah shalat."[518]

Hadits-hadits di atas dan juga yang semakna dengannya menunjukkan disyari'atkannya bergabung dengan jama'ah dengan niat shalat tathawwu' bagi orang yang sudah mengerjakan shalat tersebut, sekalipun saat itu adalah waktu yang dimakruhkan mengerjakan shalat. Hal itu didasarkan pernyataan yang cukup lantang di dalam hadits Yazid bin al-Aswad bahwa hal itu berlangsung pada shalat Shubuh. Selain itu Nabi ﷺ telah mengeluarkan perintah untuk mengulangi shalat di dalam hadits Abu Dzar dan hadits Mihjan. Beliau sendiri tidak membedakan antara satu shalat dengan shalat lainnya sehingga hadits-hadits tersebut bersifat khusus karena keumuman hadits-hadits yang menetapkan dimakruhkannya shalat pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan shalat.[519]

Adapun hadits Ummu Salamah رضي الله عنها, yang di dalamnya dia mengatakan: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat lalu beliau masuk ke rumahku dan mengerjakan shalat dua rakaat. Aku bertanya: 'Wahai, Rasulullah, engkau telah mengerjakan shalat yang belum pernah engkau kerjakan selama ini?' Beliau menjawab: 'Disodorkan kepadaku suatu harta yang sempat membuatku lupa yakni mengerjakan dua rakaat yang biasa aku kerjakan setelah shalat Zhuhur sehingga keduanya aku kerjakan sekarang.' Aku bertanya lagi: 'Wahai, Rasulullah, apakah kami harus mengqadha' keduanya jika kami tidak sempat mengerjakannya?' Beliau menjawab: 'Tidak.'"[520]

Yang demikian itu merupakan salah satu pengkhususan bagi Nabi ﷺ. Ash-Shan'ani رحمه الله mengatakan: "Hadits di atas merupakan dalil atas apa yang telah disampaikan sebelumnya bahwa qadha' pada waktu tersebut merupakan salah satu pengkhususan bagi Nabi ﷺ."[521]

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berbicara tentang hadits ini: "Sanad hadits ini *jayyid* dan menunjukkan bahwa hal itu khusus bagi Rasulullah ﷺ. Ada ulama yang mengatakan: 'Harus diqadha'.' Tetapi, yang benar adalah bahwa hal tersebut hanya khusus bagi Rasulullah ﷺ."[522]

---

[518] An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "I'aadatush Shalaah Ma'al Jamaa'ah Ba'da Shalaatir Rajuli Nafsahu," no. 857. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/186). Di dalam kitab *Shahiihul Jaami*, no. 480. Serta *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 534.

[519] Lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/298).

[520] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (VI/315). Saya pernah mendengar yang mulia Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 188. Dia mengatakan: "Sanad hadits ini *jayyid*."

[521] *Subulus Salaam* (II/52). Lihat juga: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/262).

[522] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 188.

Diperbolehkan mengqadha' shalat fardhu pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan shalat.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Anas bin Malik ﷺ, dari Nabi ﷺ, di mana beliau bersabda:

((مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ.))

"Barang siapa lupa mengerjakan suatu shalat maka hendaklah dia mengerjakannya jika dia mengingatnya. Tidak ada kafarat baginya, kecuali hal itu saja."

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

((مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.))

"Barang siapa lupa mengerjakan shalat atau tertidur sehingga tidak mengerjakannya maka kafaratnya adalah mengerjakannya jika dia mengingatnya."[523]

Dari hadits-hadits terdahulu terlihat jelas dibolehkannya mengerjakan shalat yang dikerjakan karena suatu sebab pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan shalat, di antaranya mengqadha' shalat yang tidak dikerjakan, mengulang shalat bersama jama'ah, shalat Tahiyatul Masjid, sujud Tilawah dan sujud Syukur, shalat Gerhana, shalat Thawaf di Baitullah, shalat Jenazah setelah 'Ashar dan setelah Shubuh, dan shalat pada pertengahan siang di masjid pada hari Jum'at bagi para makmum sehingga imam keluar, karena tidak ada larangan mengerjakan shalat sebelum Jum'at, menurut pendapat yang benar. Selain itu juga shalat sunnah wudhu', shalat Istikharah yang jika ditunda, kesempatan akan hilang, shalat Taubah, dan qadha' shalat sunnah Shubuh setelah shalat Shubuh,[524] tetapi tidak diperbolehkan mengerjakan shalat Jenazah dan mengubur orang meninggal pada waktu-waktu larangan yang sangat sempit, yakni pada saat matahari terbenam, pada saat terbit, dan pada saat matahari di tengah-tengah langit.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, dia bercerita: "Ada tiga waktu, yang Rasulullah ﷺ melarang kita untuk mengerjakan shalat pada ketiga waktu tersebut atau menguburkan orang meninggal di antara kita, yaitu ketika matahari terbit sampai naik, saat seseorang berdiri tegak tanpa ada

---

[523] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 597 dan Muslim, no. 684. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[524] Seluruh shalat yang memiliki sebab untuk dikerjakan ini disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di dalam kitab *Majmu'ul Fataawaa* (XXIII/259-261), dan (XXIII/178-221). Banyak dari shalat-shalat itu disebutkan oleh yang mulia Imam Ibnu Baaz, di dalam kitab *Majmu'u Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah* (XI/286-295) dan (XI/384).

bayangan sampai matahari condong, dan saat matahari condong untuk terbenam sampai terbenam."[525]

Dari Abu Sa'id ﷺ : "Rasulullah ﷺ pernah menyaksikan seseorang mengerjakan shalat sendirian lalu beliau bersabda:

((أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ.))

'Adakah orang yang mau bershadaqah kepada orang ini? (Jika mau) hendaklah dia mengerjakan shalat bersamanya.'"[526]

Ibnu Taimiyyah رحمه الله menyebutkan: "Bahwa hadits ini termasuk yang membahas tentang pengulangan shalat karena suatu sebab." Lebih lanjut, dia mengatakan: "Di dalam hadits tersebut tampak bahwa orang yang bershadaqah itu telah mengulangi shalatnya agar orang yang shalat sendirian itu mendapatkan keutamaan shalat jama'ah. Kemudian pengulangan yang diperintahkan itu, menurut asy-Syafi'i, Ahmad, dan Imam Malik, disyari'atkan pada waktu yang dilarang mengerjakan shalat. Sedangkan menurut Abu Hanifah, pengulangan tersebut tidak disyari'atkan pada waktu yang dilarang mengerjakan shalat."[527] *Wallaahu Azza wa Jalla a'lam.*[528]

---

[525] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "al-Auqaat Allatii Nuhiya 'anish Shalaah Fiihaa," no. 831.

[526] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fil Jam'i fil Masjid," no. 574. At-Tirmidzi, dia menilainya *hasan*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Jamaa'ah fil Masjid Qad Shulliya Fiihi," no. 220. Ahmad (III/5), (III/45), dan (III/64). Al-Hakim (I/209). Ibnu Hibban (VI/157), no. 2397-2399. Abu Ya'la (II/321), no. 1057. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/316), no. 535.

[527] *Majmu' Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXIII/261). Lihat juga: (XXIII/259). Serta lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/380). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/515, 517, 519, 531, dan 533). Juga kitab *al-Mukhtaaraatul Jaliyyah fil Masa'ilil Fiqhiyyah* karya al-'Allamah as-Sa'adi, hlm. 50-51. *Asy-Syarhul Mumti'*, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (IV/175-176).

[528] Lihat: beberapa hal yang membedakan antara shalat sunnah dan shalat fardhu di dalam kitab *asy-Syarhul Mumti'*, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (IV/184-185). Dia telah menyebutkan tiga puluh satu perbedaan.

Pembahasan Kedua Puluh Tiga

SHALAT JAMA'AH

Pembahasan Kedua Puluh Tiga:
SHALAT JAMA'AH

PERTAMA:
PENGERTIAN SHALAT JAMA'AH MENURUT BAHASA DAN ISTILAH

1. **Menurut bahasa, shalat berarti do'a.**

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١٠٣)

"Dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'au itu (menjadi) ketemtraman jiwa bagi mereka." (QS. At-Taubah: 103). Artinya, berdo'alah untuk mereka.

Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ.))

"Jika salah seorang di antara kalian diundang, hendaklah dia memenuhinya. Jika dia dalam keadaan berpuasa, hendaklah mendo'akannya. Jika sedang tidak berpuasa, hendaklah dia makan."[1]

Artinya, hendaklah dia mendo'akan agar orang yang mengundangnya diberkahi, diberi kebaikan, dan ampunan[2]

---

[1] Muslim, no. 1431. Takhrijnya telah diberikan pada pembahasan bagian awal shalat.

[2] Lihat: *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits*, Ibnu al-Atsir, Bab "Huruf *shaad* dengan *laam*," (III/50).

Shalawat dari Allah adalah pujian yang paling baik di sisi para Malaikat, sedangkan dari Malaikat adalah do'a.

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾ ﴾

"Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai, orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." (QS. Al-Ahzaab: 56)

Abu al-'Aliyah mengatakan: "*Shalatullah* berarti pujian atas diri-Nya, dan shalat Malaikat berarti do'a."[3]

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "*Yushalluuna* berarti memberi berkah."[4]

Ada juga yang mengatakan: "Sesungguhnya shalat Allah itu adalah rahmat, sedangkan shalat Malaikat itu adalah permohonan ampunan." Yang benar adalah pendapat pertama.[5]

Dengan demikian, shalat dari Allah adalah pujian, sedangkan dari makhluk (Malaikat, manusia, dan jin) adalah berdiri, ruku', sujud, berdo'a, istighfar, dan tasbih. Sedangkan shalat dari burung dan serangga adalah tasbih.[6]

2. **Shalat menurut istilah syari'at** berarti ibadah kepada Allah dalam bentuk ucapan dan perbuatan yang diketahui dan khusus, diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam.

Disebut shalat karena ketercakupannya pada do'a,[7] bahkan shalat merupakan sebutan untuk setiap do'a lalu pindah menjadi shalat yang disyari'atkan karena antara shalat dan do'a terdapat kesesuaian. Dalam masalah itu sangat berdekatan. Jika kata shalat disebutkan dalam syari'at, kata itu tidak dipahami, kecuali shalat yang disyari'atkan.[8]

Lisaanul 'Arab, Ibnu Manzhur, Bab "Huruf *laam* dan *shaad*," (XIV/464). *At-Ta'riifaat*, al-Jurjaani, hlm. 174.

[3] Al-Bukhari, yang dipastikan mu'allaq, Kitab "at-Tafsiir," tafsir surat al-Ahzaab, Bab "Qauluhu: 'Innallaaha wa Malaaikatahuu Yushalluuna 'alan Nabi,'" sebelum hadits no. 4797.

[4] Al-Bukhari, yang dipastikan mu'allaq, Kitab "at-Tafsiir," tafsir surat al-Ahzaab, Bab "Qauluhu: 'Innallaaha wa Malaaikatahuu Yushalluuna 'alan Nabi,'" sebelum hadits no. 4797.

[5] Lihat kitab *Tafsir Ibni Katsir*, hlm. 76. *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (III/228).

[6] Lihat: *Lisaanul 'Arab* karya Ibnu Manzhur, Bab "Huruf *yaa'* dan *shaad*," (XIV/465).

[7] Lihat: *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/5). *Asy-Syarhul Kabiir* (III/5). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf ma'asy Syarhil Kabiir* (III/5). Serta *at-Ta'riifaat* karya al-Jurjani, hlm. 174.

[8] Lihat: *Syarhul 'Umdah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (II/30).

Ketercakupan shalat pada do'a itu meliputi seluruh macam do'a, yaitu:

Do'a permohonan: Yakni, memohon apa yang bermanfaat bagi pemanjat do'a atau yang dapat mencegah atau menyingkap bahaya. Permohonan berbagai keperluan kepada Allah itu dengan menggunakan *lisanul haal.*

Do'a ibadah: Yakni, memohon pahala melalui berbagai amal shalih, baik itu berupa berdiri, ruku', maupun sujud. Oleh karena itu, barang siapa mengerjakan hal tersebut berarti dia telah berdo'a kepada Rabbnya dan memohon kepada-Nya dengan *lisanul haal* agar Dia memberikan ampunan kepadanya. Dengan demikian, tampak jelas bahwa shalat secara keseluruhan adalah do'a permohonan dan do'a ibadah, karena ketercakupannya pada semuanya itu.[9]

3. **Jama'ah menurut bahasa berarti** jumlah dan banyaknya segala sesuatu. Kata al-jam'u berarti penyatuan beberapa hal yang terserak. Al-Masjid al-Jami' berarti masjid yang mengumpulkan jama'ahnya, sebagai sifat baginya, karena ia merupakan tanda untuk berkumpul. Boleh juga menggunakan sebutan "Masjid al-Jami'" sebagai tambahan yang berarti masjid yang mengumpulkan jama'ah pada hari Jum'at, seperti ucapan Anda: "Al-haqqul yaqiinu" dan "Haqqul yaqiin." Dan hakikat sesuatu yang meyakinkan. Sebab, penambahan sesuatu pada dirinya sendiri tidak boleh dilakukan kecuali pada tataran itu. Al-jama'ah berarti sejumlah orang yang dikumpulkan oleh tujuan yang satu.[10]

4. **Jama'ah dalam pengertian istilah syari'at** berarti sekumpulan orang, yang diambil dari makna ijtimaa' (perkumpulan). Minimal perkumpulan tersebut adalah dua, yaitu: imam dan makmum.[11] Disebut shalat jama'ah karena adanya pertemuan orang-orang yang shalat dalam satu perbuatan yang sama, baik dari segi tempat maupun waktu. Jika mereka meninggalkan keduanya atau salah satu dari keduanya tanpa adanya sebab, menurut kesepakatan para imam hal itu dilarang.[12]

---

[9] Lihat kitab *Fat-hul Majiid li Syarhi Kitaabit Tauhiid* karya al-'Allamah Muhammad bin Hasan 'Alusy Syaikh, hlm. 180. Juga: *al-Qaulul Mufiid 'alaa Kitaabit Tauhiid* karya al-'Allamah Muhammad bin Shalih bin 'Utsaimin (I/117). Lihat : *Syuruuthud Du'aa wa Mawaani'ul Ijaabah* karya penulis sendiri, hlm. 10.

[10] Lihat: *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Manzhur, Fashl "Jiim," Bab "'Aiin," (VIII/55). *Al-Qaamusul Muhiith* karya Fairuz Abadi, Bab "al-'Ain," Fashal "al-Jiim," hlm. 917. *Al-Mausuu'atul Fiqhiyyah*, kementerian perwakafan di Kuwait (XV/280). *Shalaatul Jamaa'ah* karya Ustadz Dr. Shalih as-Sadlan, hlm. 13.

[11] Lihat kitab *Badaai'ush Shanaa-i' fii Tartiibisy Syaraa-i* (I/156). *Shalaatul Jamaa'ah* karya Ustadz Dr. Shalih as-Sadlan, hlm. 14.

[12] Catatan pinggir 'Abdurrahman al-Qasim pada kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/255).

KEDUA:
HUKUM SHALAT JAMA'AH

Shalat jama'ah adalah fardhu 'ain bagi laki-laki yang mukallaf dan mampu, baik sedang tidak bepergian maupun sedang dalam perjalanan, yakni untuk shalat wajib lima waktu.[13] Hal itu didasarkan pada beberapa dalil yang sangat gamblang, dari al-Qur-an, sunnah yang shahih, dan atsar. Di antaranya sebagai berikut:

1. **Allah *Ta'ala* telah memerintahkan pada saat dicekam rasa takut untuk tetap shalat berjama'ah.**

   Allah ﷻ berfirman:

   ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ

---

[13] Para ulama telah sepakat bahwa shalat di masjid merupakan ibadah yang paling agung. Tetapi setelah itu mereka berbeda pendapat tentang status hukum shalat jama'ah di masjid itu sendiri, apakah wajib 'ain (wajib bagi masing-masing individu), atau wajib kifayah, atau sunnah mu'akkad, sebagai berikut:

1. Fardhu 'ain. Ketetapan ini berasal dari Imam Ahmad dan lainnya dari kalangan para imam Salaf dan fuqaha' hadits.
2. Fardhu kifayah. Inilah yang rajih dalam madzhab Syafi'i dan pendapat sebagian sahabat Malik juga pendapat dalam madzhab Ahmad.
3. Sunnah mu'akkad. Itulah yang populer dari sahabat-sahabat Abu Hanifah dan mayoritas sahabat-sahabat Malik, serta banyak dari sahabat Syafi'i, dan disebutkan salah satu riwayat dari Ahmad.
4. Fardhu 'ain dan syarat sahnya shalat. Itulah pendapat satu kelompok dari sahabat lama Ahmad dan sekelompok ulama salaf. Ini pula yang menjadi pilihan Ibnu Hazm dan lainnya. Disebutkan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di dalam salah satu dari beberapa pendapatnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, hlm. 103, dan dari muridnya, Ibnul Qayyim, sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab "ash-Shalaah," hlm. 82-87. Pendapat yang benar adalah pendapat pertama. Hanya Allah yang lebih tahu.

Lihat: kitab *al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab* karya asy-Syairazi, Imam an-Nawawi (IV/87). *Al-Mughni* (III/5). *Fatawaa Syaikhil Islam Ibnu Taimiyyah* (XXIII/225-254). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* karya al-Mardawi. *Al-Muqni'* dan *asy-Syarhul Kabiir* (IV/265). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/340). *Al-Akhbaarul 'Ilmiyyah minal Ikhtiyaaraatil Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 103. Kitab "ash-Shalaah," Ibnul Qayyim, hlm. 69-86. *Shalaatul Jama'ah* karya Ustadz Dr. Shalih bin Ghanim as-Sadlan, hlm. 61-72. Juga: *Ahammiyatu Shalaatil Jamaa'ah* karya Ustadz Dr. Fadhal Ilahi, hlm. 41-110. *Fataawaa Imam Ibnu Baaz* (XII/7). *Asy-Syarhul Mumti'* karya al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin, (IV/204). *Al-Ihkaam Syarhu Ushuulil Ahkaam*, karya Ibnu Qasim (I/239).

وَأَسْلِحَتَهُمْ ... ﴿١٠٢﴾

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan seraka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bershalat, lalu bershalatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata ..." (QS. An-Nisaa': 102)

Dengan demikian, Allah عزّوجلّ telah memerintahkan untuk shalat dengan berjama'ah pada saat diliputi rasa takut yang mencekam. Allah ﷻ mengulangi perintah ini sekali lagi pada kelompok yang kedua. Oleh karena itu, seandainya shalat jama'ah itu sunnah, niscaya alasan yang paling tepat untuk tidak mengerjakannya adalah rasa takut. Jika shalat jama'ah itu fardhu kifayah, niscaya Allah akan menggugurkannya bagi kelompok yang kedua dengan apa yang telah dilakukan oleh kelompok yang kedua. Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa shalat jama'ah itu fardhu 'ain (wajib) bagi masing-masing individu.

2. **Allah عزّوجلّ memerintahkan untuk mengerjakan shalat bersama orang-orang yang mengerjakan shalat.**

Dia berfirman:

﴿ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾ ﴾

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'." (QS. Al-Baqarah: 43)

Dengan demikian, Allah عزّوجلّ telah memerintahkan mengerjakan shalat dengan berjama'ah bersama orang-orang yang mengerjakannya, dan perintah itu berarti wajib.

3. **Allah menghukum orang yang tidak menyambut seruan muadzdzin dengan tidak mengerjakan shalat berjama'ah. Dia akan menghalangi mereka dari sujud pada hari Kiamat kelak.**

Dia عزّوجلّ berfirman:

﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَٰشِعَةً أَبْصَٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَٰلِمُونَ ﴿٤٣﴾ ﴾

"Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa, (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera." (QS. Al-Qalam: 42-43)

Dengan demikian, Allah ﷻ akan menghukum orang yang tidak mau menjawab orang yang menyeru shalat berjama'ah dengan memberikan penghalang antara dirinya dengan sujud pada hari Kiamat kelak. Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا.))

'Rabb kita akan menyingkapkan betisnya sehingga bersujudlah kepadanya setiap Mukmin, laki-laki maupun perempuan. Sedangkan orang yang bersujud di dunia karena riya' dan sum'ah tetap tidak bersujud. Dia berusaha untuk sujud, tetapi punggungnya kembali merapat menjadi satu.'"

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((..فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلّٰهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلاَّ أَذِنَ اللهُ لَهُ بِالسُّجُوْدِ، وَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً إِلاَّ جَعَلَ اللهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ...))

"...Lalu disingkapkan dari betis sehingga tidak ada seorang pun yang dulu bersujud kepada Allah atas dasar kemauan sendiri, melainkan Allah akan mengizinkan dirinya untuk bersujud. Tidak seorang pun yang dulu bersujud karena takut dan riya', melainkan Allah akan menjadikan punggungnya rapat menjadi satu. Setiap kali dia hendak bersujud, dia tersungkur di atas tengkuknya."[14]

Yang termasuk di dalam hal tersebut adalah penimpaan hukuman terhadap orang-orang munafik, yaitu pada hari Kiamat kelak punggung mereka rapat menjadi satu. Artinya, tulang punggung secara keseluruhan menjadi seperti satu tulang punggung sehingga mereka tidak sanggup untuk bersujud.[15]

---

[14] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tafsiir," tafsir surat "Nuun wal Qalam," Bab "Yauma Yuksyafu 'an Saaqin," no. 4919. Kitab "at-Tauhid," Bab "Qaulullaah Ta'ala: 'Wujuuhuy Yaumaidzin Naadhirah ilaa Rabbihaa Naazhirah,'" no. 7439. Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "Itsbaat Ru'yatil Mukminiin Rabbahum fil Aakhirah," no. 182.

[15] Lihat: *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits*, Ibnu al-Atsir (III/114).

4. **Nabi ﷺ telah memerintahkan untuk mengerjakan shalat jama'ah.**

Dari Malik bin al-Huwairits ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendatangi Nabi ﷺ bersama beberapa orang dari kaumku, lalu kami tinggal di rumah beliau selama dua puluh hari. Ternyata beliau adalah seorang yang penuh kasih sayang lagi lembut. Pada saat beliau mengetahui kerinduan kami kepada keluarga kami, beliau bersabda:

((ارْجِعُوْا فَكُوْنُوْا فِيْهِمْ، وَعَلِّمُوْهُمْ، وَصَلُّوْا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.))

'Kembalilah kalian dan bergabunglah bersama mereka, ajarilah mereka, serta kerjakan shalat. Jika waktu shalat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan untuk kalian lalu hendaklah orang yang paling tua di antara kalian yang menjadi imam kalian.'"[16]

Dengan demikian, Nabi ﷺ telah memerintahkan untuk mengerjakan shalat jama'ah, dan perintah itu mengandung pengertian wajib.

5. **Keinginan Nabi ﷺ untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mau menghadiri shalat Jama'ah.**

Dari Abu Hurairah ﷺ: "Rasulullah ﷺ pernah merasa tidak melihat beberapa orang dalam beberapa shalat lalu beliau bersabda:

((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنْهَا فَآمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوْا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوْتَهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِيْنًا لَشَهِدَهَا.))

'Aku sangat berkeinginan untuk menyuruh seseorang mengerjakan shalat bersama orang-orang (jama'ah). Kemudian aku mendatangi[17] orang-orang yang tidak mengerjakannya lalu aku perintahkan agar rumah mereka dibakar dengan siikat kayu bakar. Seandainya salah seorang di antara kalian mengetahui bahwa dia mendapatkan tulang yang gemuk (banyak dagingnya), pasti dia akan menghadirinya.'" Demikian itu adalah lafazh Muslim.

[16] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Man Qaala Yuadzdzinu fis Safar Mu-adzdzinun Waahidun," no. 628. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Man Ahaqqu bil Imamah," no. 674.

[17] *Ukhaalifu ilaa Rijaalin* berarti aku pergi mendatangi mereka. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/160).

Sedangkan lafazh al-Bukhari berbunyi:

((وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ لِيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِيْنًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.))

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku benar-benar ingin memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku perintahkan untuk mengerjakan shalat lalu dikumandangkan adzan shalat, selanjutnya aku perintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang. Setelah itu aku berangkat kepada orang-orang (yang tidak ikut shalat jama'ah) untuk membakar rumah mereka. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya salah seorang di antara mereka mengetahui bahwa dia akan mendapatkan tulang yang gemuk,[18] atau dua bagian di antara kuku[19] yang sangat nikmat, pasti mereka akan menghadiri shalat 'Isya'."

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((إِنَّ أَثْقَلَ صَلاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمِرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيْ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ.))

"Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat 'Isya' dan shalat Shubuh. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat pada keduanya, pasti mereka akan mendatanginya meski dengan merangkak.[20] Aku benar-benar ingin memerintahkan shalat hingga ia benar-benar didirikan kemudian aku perintahkan seseorang hingga mereka

[18] *Araqan* berarti tulang yang masih terdapat padanya daging setelah sebagian besar dagingnya diambil. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnu al-Atsir (V/568).

[19] Kata *al-mirmat*, ada yang mengatakan, kata itu berarti bagian di antara kuku kambing. Ada juga yang mengartikan dua anak panah yang dilemparkan seseorang. Lihat: *Jaami'ul Ushuul*, Ibnu al-Atsir (V/568).

[20] Kata *habwan* berarti merangkak. Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/160).

mengerjakan shalat bersama dengan orang-orang. Kemudian aku bertolak bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar kepada kaum yang tidak ikut mengerjakan shalat jama'ah lalu aku bakar rumah mereka dengan api."[21]

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa shalat jama'ah itu fardhu 'ain.[22]

6. Nabi ﷺ tidak memberikan keringanan kepada orang buta yang rumahnya jauh dari masjid untuk tidak ikut shalat jama'ah.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Ada orang buta yang mendatangi Nabi ﷺ seraya berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki orang yang menuntunku ke masjid.' Kemudian orang itu meminta kepada Rasulullah ﷺ agar beliau memberikan keringanan kepadanya sehingga dia bisa mengerjakan shalat di rumah saja. Beliau pun memberikan keringanan kepadanya. Ketika orang itu berpaling, beliau memanggilnya seraya bertanya: 'Apakah engkau mendengar seruan adzan shalat?' 'Ya,' jawabnya. Beliau bersabda: 'Kalau begitu, penuhilah.'"[23]

Dari Ibnu Ummi Maktum رضي الله عنه, dia pernah bertanya kepada Nabi ﷺ seraya berkata: "Wahai, Rasulullah, sesungguhnya aku ini seorang buta, bertempat tinggal jauh (dari masjid), dan aku mempunyai penuntun jalan yang tidak sesuai denganku. Karena itu, apakah aku berhak mendapatkan keringanan untuk shalat di rumahku saja?" Beliau menjawab: "Apakah engkau mendengar seruan adzan?" Dia menjawab: "Ya." Beliau bersabda:

((لاَ أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً.))

"Aku tidak memberikan keringanan untukmu."[24]

Dalam sebuah lafazh disebutkan: Ibnu Ummi Maktum berkata: "Wahai, Rasulullah, sesungguhnya kota Madinah itu banyak binatang berbisa dan binatang buasnya." Nabi ﷺ bersabda:

((أَتَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ؟ فَحَيَّ هَلاً.))

---

[21] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Wujuubu Shalaatil Jamaa'ah," no. 644. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah wa Bayaaniut Tasydiid fit Takhalluf 'Anhaa," no. 651.

[22] Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/161).

[23] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Yajibu Ityaanul Masjid 'alaa Man Sami'an Nidaa'," no. 653.

[24] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tasydiid fii Tarkil Jamaa'ah," no. 552. Al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud*, mengatakan: "*Hasan shahih,*" (I/110).

"Apakah engkau mendengar: *'Hayya 'alash shalaat, hayya 'alal falaah?'* Karena itu, segera penulilah seruan itu[25]."[26]

Yang demikian itu secara lantang disampaikan oleh Nabi ﷺ, yaitu bahwasanya tidak ada keringanan bagi seorang Muslim untuk meninggalkan shalat jama'ah jika mendengar seruan adzan. Seandainya ummat manusia ini diberikan hak memilih antara shalat sendirian atau shalat jama'ah, orang yang paling berhak mendapatkan hak pilih itu adalah orang buta tersebut, yang padanya telah berkumpul enam alasan, yaitu seorang buta, bertempat tinggal jauh, kota Madinah terdapat banyak binatang berbisa dan binatang buas, tidak memiliki penuntun jalan yang cocok, sudah lanjut usia, serta banyak pepohonan antara tempat tinggalnya dan masjid.[27]

7. **Nabi ﷺ menjelaskan bahwa orang yang mendengar seruan adzan lalu tidak memenuhi seruan itu maka tidak ada shalat baginya.**

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ.))

"Barang siapa mendengar seruan adzan lalu dia tidak mendatanginya maka tidak ada shalat baginya, kecuali karena suatu alasan."[28]

Itu menunjukkan bahwa shalat jama'ah itu fardhu 'ain. Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Kalimat: *laa shalata lahu* berarti tidak sempurna shalatnya dan bahkan kurang..."[29]

---

[25] *Hayya* berarti mari dan kata *halaa* berarti segeralah. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnu al-Atsir (V/566).

[26] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tasydid fii Tarkil Jama'ah," no. 553. Al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud*, mengatakan: "*Hasan shahih,*" (I/110).

[27] Lihat kitab "ash-Shalaah," Ibnul Qayyim, hlm. 76. *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib*, al-Albani, hlm. 173.

[28] Ibnu Majah, Kitab "al-Masaajid wal Jamaa'aat," Bab "at-Taghliizh fit Takhalluf 'anil Jamaa'ah," no. 793. Ad-Daruquthni, di dalam kitab *Sunan*-nya, (I/420), no. 4. Ibnu Hibban (*al-Ihsan*), (V/415), no. 2064. Al-Hakim dan dia menilai hadits ini shahih dengan syarat Syaikhani, yang disepakati oleh adz-Dzahabi (I/245). Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tasydiid fii Tarkil Jamaa'ah," no. 551. Dinilai shahih oleh Ibnul Qayyim di dalam Kitab "ash-Shalaah," hlm. 76. Al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/132). *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/110). Di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/327). Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 427, mengatakan: "Berstatus bisa diterima dengan syarat Muslim." Itu sama seperti yang dikemukakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam*: "Sanad hadits ini dengan syarat Muslim."

[29] Saya mendengarnya dari beliau saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 427.

8. Meninggalkan shalat jama'ah merupakan salah satu tanda orang-orang munafik sekaligus menjadi salah satu sebab kesesatan.

Hal itu didasarkan pada ungkapan 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ: "Sesungguhnya kami benar-benar tahu bahwa tidak seorang pun meninggalkan shalat, melainkan dia seorang munafik yang sudah dikenal kemunafikannya. Atau orang yang sakit, jika demikian halnya hendaklah dia berjalan di antara dua orang hingga mendatangi shalat." Dia mengemukakan: "Sesungguhnya Nabi ﷺ telah mengajarkan kepada kami beberapa jalan petunjuk. Di antara jalan petunjuk itu adalah shalat di masjid yang dikumandangkan adzan padanya."

Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa 'Abdullah berkata: "Barang siapa yang ingin menemui Allah kelak dalam keadaan Muslim maka hendaklah dia memelihara shalat-shalat tersebut ketika shalat-shalat itu diserukan karena Allah telah membukakan kepada Nabi kalian jalan-jalan petunjuk.[30] Sesungguhnya shalat jama'ah itu merupakan salah satu jalan menuju petunjuk. Seandainya kalian mengerjakan shalat di rumah kalian seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak shalat jama'ah, berarti kalian telah meninggalkan jalan Nabi kalian. Jika kalian meninggalkan jalan Nabi kalian, berarti kalian telah tersesat.[31] Tidaklah seseorang bersuci lalu dia melakukannya dengan sebaik-baiknya kemudian dia berangkat menuju ke salah satu masjid, melainkan Allah telah menetapkan baginya kebaikan bagi setiap langkah yang ditempuhnya. Dengannya pula Dia akan meninggikannya satu derajat dan menghapuskan darinya satu kesalahan. Kami (para Sahabat) benar-benar tahu bahwasanya tidak ada seorang pun meninggalkan shalat jama'ah, melainkan dia seorang munafik yang diketahui kemunafikannya. Ada seseorang yang dituntun di antara dua orang[32] sampai dia berdiri di dalam barisan."[33]

Itu menunjukkan bahwa meninggalkan shalat jama'ah merupakan salah satu tanda orang munafik yang diketahui benar kemunafikannya. Tanda kemunafikan itu tidak muncul dengan meninggalkan amalan sunnah atau mengerjakan suatu perbuatan yang makruh. Sebagaimana diketahui bersama bahwa orang yang mencermati tanda-tanda orang munafik di dalam sunnah, niscaya dia akan mendapatkannya, baik disebabkan karena meninggalkan kewajiban atau karena mengerjakan perbuatan haram.[34] Dalam hal tersebut terdapat penekanan perintah

---

[30] *Sunanul hudaa* atau *sananul hudaa* mempunyai makna yang berdekatan, yakni jalan menuju petunjuk dan kebenaran. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/162).

[31] Di dalam riwayat Abu Dawud, no. 550, disebutkan: "Jika kalian meninggalkan jalan Nabi kalian berarti kalian telah kafir." Di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud*, al-Albani mengatakan: "*Ladhalaltum* (berarti kalian telah sesat) adalah yang terjaga." (I/110).

[32] *Yuhaadaa* berarti dipegangi dua orang dari sebelah kanan dan kirinya, yang dia bersandar pada keduanya. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/162).

[33] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Shalaatul Jama'ah min Sunanil Hudaa," no. 654.

[34] Lihat: Kitab "ash-Shalaah," Ibnul Qayyim, hlm. 77.

untuk mengerjakan shalat jama'ah serta perintah untuk siap menghadapi kesulitan dalam menghadirinya. Bagi orang sakit atau yang mempunyai halangan serupa yang memungkinkan menghadiri shalat jama'ah maka disunnahkan untuk menghadirinya.[35]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ لِلْمُنَافِقِيْنَ عَلاَمَاتٍ يُعْرَفُوْنَ بِهَا: تَحِيَّتُهُمْ لَعْنَةٌ، وَطَعَامُهُمْ نُهْبَةٌ، وَغَنِيْمَتُهُمْ غُلُوْلٌ، وَلاَ يَقْرَبُوْنَ الْمَسَاجِدَ إِلاَّ هَجْرًا، وَلاَ يَأْتُوْنَ الصَّلاَةَ إِلاَّ دَبْرًا مُسْتَكْبِرِيْنَ، لاَ يَأْلَفُوْنَ وَلاَ يُؤْلَفُوْنَ، خُشُبٌ بِاللَّيْلِ، صُخُبٌ بِالنَّهَارِ.))

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu mempunyai beberapa tanda yang sudah sangat dikenal: penghormatan mereka adalah kutukan, makanan mereka hasil rampasan, dan ghanimah mereka adalah hasil pengkhianatan. Mereka tidak mendekati masjid, melainkan untuk menjauhinya, serta tidak mendatangi shalat melainkan, paling akhir dengan penuh rasa sombong, tidak mempunyai rasa kasihan dan dikasihani, berkumpul pada malam hari,[36] dan membuat keonaran pada siang hari[37]." Dalam sebuah lafazh disebutkan: "*Sukhubun bin nahaar.*"[38]

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Jika kami tidak menjumpai seseorang dalam shalat 'Isya' dan Shubuh, kami pun berprasangka buruk kepadanya."[39]

---

[35] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/162).

[36] *Khusyubun bil lail* berarti tidur pada malam hari dan tidak mengerjakan shalat. Beliau menyerupakan tidur mereka itu seperti kayu yang dibuang. *Syarhul Musnad*, Ahmad Syakir (XV/51).

[37] Kata *Shukhubun* dan *sukhubun* berarti keonaran dan hiruk pikuk suara karena perkelahian merebutkan urusan dunia yang didasari rasa kikir dan tamak. Lihat: *Syarhul Musnad*, Ahmad Syakir (XV/51).

[38] Ahmad, di dalam kitab *al-Musnad* (II/293). Sanadnya dinilai *hasan* oleh al-'Allamah Ahmad Muhammad Syakir di dalam *Syarhul Musnad* (XV/50-51), no. 7913.

[39] Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *al-Mushannaf*, Kitab "ash-Shalawaat," Bab "Fit Takhalluf fil 'Isya' wal Fajr wa Fadhlu Hudhuuriha," (I/332). Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jam al-Kabir* (XII/271), no. 13085. Al-Bazzar (*Mukhtashar Zawaa'id Musnad al-Bazzar 'alal Kutubis Sittah wa Musnad Ahmad* karya Ibnu Hajar (I/228), no. 301). Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (I/40), al-Haitsami mengatakan: "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* dan *al-Bazzar* dan *rijal* ath-Thabrani *mautsuq* (terpercaya)."

Dalam sebuah riwayat yang juga dari Ibnu 'Umar ﷺ disebutkan: "Jika kami tidak melihat seseorang dalam shalat 'Isya', kami pun berprasangka buruk padanya."[40]

9. Orang yang meninggalkan shalat jama'ah dijanjikan akan dikunci mati hatinya.

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar ﷺ, keduanya pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda di atas mimbarnya:[41]

((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.))

"Hendaklah orang-orang itu menghentikan tindakan mereka meninggalkan[42] shalat jama'ah atau Allah akan mengunci mati hati mereka kemudian mereka akan termasuk orang-orang yang lalai."[43]

Ancaman tersebut tidak lain karena tindakan meninggalkan kewajiban yang agung.

10. Syaitan mengalahkan kaum yang tidak mendirikan shalat jama'ah di tengah-tengah mereka.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Darda' ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ، وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ.))

'Tidaklah tiga orang yang berada di suatu desa atau pedalaman yang tidak didirikan shalat[44] (jama'ah) di dalamnya, melainkan mereka akan dikuasai

---

[40] Al-Bazzar (*Mukhtashar Zawaa'id Musnadil Bazzar*, Ibnu Hajar (I/228), no. 302). Ibnu Hajar mengatakan: "Ini adalah sanad yang shahih." Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (I/40), al-Haitsami mengatakan: "Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan *rijal*-nya *tsiqah*."

[41] Kata *a'wad* berarti mimbar yang dibuat dari kayu batangan. *Syarhus Sindi 'alaa Sunan Ibni Majah* (I/436).

[42] *'An Wada'ihimul Jama'aat* berarti meninggalkan shalat jama'ah. *Syarhus Sindi 'alaa Sunan Ibni Majah* (I/436).

[43] Ibnu Majah, Kitab "al-Masaajid wal Jamaa'aat," Bab "at-Taghliizh fit Takhalluf 'anil Jamaa'ah," no. 795. Dinilai shahih oleh al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/132). Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim, no. 865, tetapi dengan lafazh: *"al-Jumu'aat."*

[44] *Laa Tuqaamu Fiihimush Shalaah*, berarti shalat jama'ah. *'Aunul Ma'buud Syarhu Sunan Abi Dawud*, Azhim Abadi (II/251).

oleh syaitan.[45] Oleh karena itu, hendaklah kamu mengerjakan shalat jama'ah karena sesungguhnya serigala itu hanya memakan kambing yang terpencil (sendirian)."[46]

Zaidah mengatakan: "As-Sa'ib mengemukakan: 'Yang dimaksud dengan jama'ah adalah shalat dengan berjama'ah.'"[47]

Dengan demikian, Nabi ﷺ telah memberitahukan penguasaan syaitan atas mereka karena meninggalkan shalat jama'ah yang syi'arnya adalah adzan dan iqamah. Seandainya shalat jama'ah itu sunnah, yang seseorang diberikan hak memilih antara mengerjakannya atau meninggalkannya, niscaya syaitan tidak akan menguasai orang yang meninggalkan shalat berjama'ah dan orang yang meninggalkan syi'arnya.[48]

11. Diharamkan keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan hingga shalat jama'ah dilaksanakan.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu asy-Sya'tsa', dia bercerita: "Kami pernah duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah رضي الله عنه. Muadzdzin pun mengumandangkan adzan, kemudian ada seseorang yang berjalan meninggalkan masjid. Pandangan Abu Hurairah mengikutinya sampai dia keluar dari masjid. Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: 'Adapun orang itu, dia telah mendurhakai Abu Qasim (Rasulullah) ﷺ.'"[49]

Abu Hurairah menyebut orang tersebut durhaka kepada Rasulullah ﷺ atas tindakannya keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan, yakni karena dia meninggalkan shalat jama'ah.[50]

Imam an-Nawawi رحمه الله mengatakan: "Di dalam hadits tersebut terdapat pengertian bahwa makruh keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan hingga menunaikan shalat wajib, kecuali karena suatu alasan. *Wallaahu a'lam.*"[51]

---

[45] *Istahwadza 'Alaihimusy Syaithaan* berarti dikalahkan dan dikuasai syaitan. *'Aunul Ma'buud Syarhu Sunan Abi Dawud*, Azhim Abadi (II/251).

[46] *Fa Innama Ya'kuludz Dzi'bu minal Ghanamil Qaashiyah* berarti bahwa syaitan itu akan menguasai orang yang keluar dari jama'ah. Lihat kitab *'Aunul Ma'buud Syarhu Sunan Abi Dawud*, Azhim Abadi (II/251).

[47] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tasydiid fii Tarkil Jamaa'ah," no. 547. An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "at-Tasydiid fii Tarkil Jamaa'ah," no. 847. Ahmad (VI/446). Al-Hakim, di mana menilai hadits ini shahih, yang disepakati oleh adz-Dzahabi (I/246). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/109). Di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (XXI/182).

[48] Lihat kitab ash-Shalaah, Ibnul Qayyim, hlm. 80.

[49] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "an-Nahyu 'anil Khuruuj minal Masjid Idzaa Adzdzanal Mu-adzdzin," no. 655.

[50] Lihat: Kitab "ash-Shalaah," Ibnul Qayyim, hlm. 81.

[51] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/163).

Larangan tersebut muncul dengan jelas dan lantang. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan kami:

((إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلاَةِ فَلاَ يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ.))

'Jika kalian berada di masjid lalu adzan shalat diserukan, hendaklah salah seorang di antara kalian tidak keluar hingga dia menunaikan shalat.'"[52]

Dari Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ فِي مَسْجِدِيْ هَذَا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ لِحَاجَةٍ، ثُمَّ لاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلاَّ مُنَافِقٌ.))

"Tidak diperbolehkan seseorang yang mendengar seruan adzan di masjidku ini kemudian keluar darinya, kecuali ada keperluan, kemudian dia tidak kembali lagi ke masjid, melainkan dia seorang munafik."[53]

Aku pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله menyebutkan: "Tidak diperbolehkan keluar dari masjid yang telah dikumandangkan adzan di dalamnya, kecuali karena suatu alasan, misalnya hendak berwudhu' atau mengerjakan shalat di masjid lain."

Dapat saya katakan: at-Tirmidzi رحمه الله mengatakan: "Berdasarkan praktik ini, menurut para ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan orang-orang setelah mereka, tidak diperbolehkan keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan, kecuali karena suatu alasan, karena tidak dalam keadaan berwudhu', atau karena sesuatu yang mengharuskannya keluar dari masjid."[54]

Al-Mubarakfuri رحمه الله mengatakan: "Hadits tersebut menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan di dalamnya, kecuali karena keadaan darurat, misalnya orang yang dalam keadaan junub, orang yang memiliki hadats kecil, orang yang terkena mimisan (keluar darah dari hidung) atau yang salah satu anggota badannya keluar darah, dan

[52] Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (II/537). Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (II/5), al-Haitsami mengemukakan: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan *rijal*-nya *shahih*."

[53] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* (*Majma'ul Bahrain* (II/22), no. 643). Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (II/5), al-Haitsami mengatakan: "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* dan *rijal*-nya *rijal shahih*."

[54] *Sunan at-Tirmdzi*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "an-Nahyu 'anil Khuruuj minal Masjid idza Adzdzanal Mu-adzdzin," setelah hadits no. 204.

lain-lain. Demikian halnya dengan orang yang menjadi imam untuk masjid lain dan orang-orang yang semisalnya."[55]

12. Inspeksi yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ terhadap jama'ah shalat di masjid menunjukkan bahwa shalat jama'ah itu merupakan suatu yang wajib.

Hal itu didasarkan pada hadits Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه, dia bercerita: "Pada suatu hari, Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Shubuh bersama kami. Kemudian beliau bertanya: 'Apakah si fulan ikut hadir?' Mereka menjawab: 'Tidak.' Kemudian beliau bertanya lagi, 'Apakah si fulan hadir?' Mereka pun menjawab: 'Tidak.' Beliau berkata:

((إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ، وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا، لأَتَيْتُمُوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ، وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ، وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيْلَتُهُ لاَبْتَدَرْتُمُوْهُ وَإِنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى.))

'Sesungguhnya kedua shalat ini[56] merupakan shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Seandainya kalian mengetahui pahala yang terkandung pada keduanya, niscaya kalian akan mendatanginya meski pun dengan jalan merangkak di atas lutut. Sesungguhnya barisan pertama adalah sama seperti barisan para Malaikat. Seandainya kalian mengetahui keutamaannya, pasti kalian akan bergegas mendatanginya. Sesungguhnya shalat seseorang dengan seorang lainnya adalah lebih suci daripada shalatnya sendirian. Shalatnya dengan dua orang lainnya lebih suci daripada shalatnya bersama satu orang. Semakin bertambah banyak maka akan lebih disukai oleh Allah yang Mahatinggi.'"[57]

13. Ijma' para Sahabat رضي الله عنهم yang mewajibkan shalat jama'ah.

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله telah menyebutkan ijma' para Sahabat yang mengharuskan shalat jama'ah. Dia juga menyebutkan nash-nash mereka

[55] Lihat kitab *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhil Jaami' at-Tirmidzi* karya al-Murkafuri (II/607).

[56] Yang dimaksudkan dengan dua shalat di sini adalah shalat 'Isya' dan shalat Shubuh, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.

[57] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah," no. 554, dan lafazh di atas adalah miliknya. An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "al-Jamaa'ah Idzaa Kaanuu Itsnain," no. 843. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/110). Di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/183).

berkenaan dengan hal tersebut. Lebih lanjut, dia mengungkapkan: "Nash-nash para Sahabat ini, sebagaimana yang anda saksikan, adalah otentik, populer, tersebar, dan tidak ada seorang pun Sahabat yang menentang hal tersebut. Setiap atsar-atsar itu merupakan dalil tersendiri dalam satu masalah seandainya dalil itu hanya sendirian. Bagaimana jika masalah itu banyak. *Billaahi taufiq.*"[58]

At-Tirmidzi ﷺ mengungkapkan: "Telah diriwayatkan lebih dari satu orang Sahabat Nabi ﷺ, mereka berkata: 'Barang siapa mendengar seruan adzan lalu dia tidak mendatangi shalat maka tidak ada shalat baginya.'"[59]

Sebagian ulama mengemukakan: "Yang demikian itu sangat tegas dan keras serta tidak ada keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkan shalat, kecuali karena suatu alasan."[60]

Mujahid mengungkapkan: "Ibnu 'Abbas pernah ditanya tentang seseorang yang berpuasa pada siang hari dan bangun pada malam hari, tetapi dia tidak menghadiri shalat Jum'at dan jama'ah? Maka Ibnu 'Abbas menjawab: 'Dia berada di Neraka.'"[61]

At-Tirmidzi ﷺ mengatakan: "Makna hadits ini adalah tidak menghadiri shalat jama'ah dan Jum'at karena tidak menyukainya, menyepelekannya, dan mengabaikannya."[62]

KETIGA:
MANFAAT SHALAT JAMA'AH

Di dalam shalat jama'ah terkandung faedah yang sangat banyak dan berbagai kemaslahatan yang luar biasa, serta manfaat yang bermacam-macam. Karena itulah, shalat jama'ah itu disyari'atkan. Itu menunjukkan bahwa hikmah menuntut bahwa shalat jama'ah itu fardhu 'ain. Di antara manfaat dan hikmah yang karenanya shalat jama'ah itu disyari'atkan sebagai berikut:

1. Allah ﷻ telah mensyari'atkan pertemuan bagi ummat ini pada waktu-waktu tertentu. Di antaranya adalah yang berlangsung dalam waktu satu hari satu malam, misalnya shalat lima waktu. Ada juga pertemuan yang dilaku-

---

[58] Kitab "ash-Shalaah," hlm. 81-82.

[59] *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Fiiman Yasma'un Nidaa' Falaa Yujiibu," setelah hadits no. 217.

[60] *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Fiiman Yasma'un Nidaa' Falaa Yujiibu," setelah hadits no. 217.

[61] *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Fiiman Yasma'un Nidaa' Falaa Yujiibu," no. 218. Al-'Allamah Ahmad Muhammad Syakir di dalam catatan pinggirnya pada *Sunan at-Tirmidzi* (I/424), mengatakan: "Ini adalah sanad shahih. Hadits ini meskipun *mauquf* secara lahiriah pada Ibnu 'Abbas, secara hukum hadits ini *marfu'* karena perumpamaan seperti ini termasuk sesuatu yang tidak dapat dilihat..."

[62] *Sunanut Tirmidzi*, bab yang sama dengan sebelumnya (I/424).

kan satu minggu sekali, yaitu shalat Jum'at. Ada juga yang dilangsungkan dalam satu tahun sekali secara berulang, yaitu shalat 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha. Ada juga yang berlangsung satu tahun, yaitu wuquf di 'Arafah, untuk menjalin hubungan, yaitu kebaikan, kasih sayang, dan penjagaan. Juga dalam rangka membersihkan hati sekaligus dakwah ke jalan Allah ﷻ, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.

2. Beribadah kepada Allah ﷻ melalui pertemuan ini dalam rangka memperoleh pahala dan takut akan adzab-Nya serta menginginkan apa yang ada di sisi-Nya.
3. Menanamkan rasa saling mencintai. Dalam rangka mengetahui keadaan sebagian atas sebagian lainnya, mereka akan menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, karena pertemuan sebagian orang dengan sebagian lainnya akan melahirkan cinta dan kasih sayang.
4. *Ta'aruf* (saling mengenal). Jika sebagian orang mengerjakan shalat dengan sebagian lainnya. Akan terwujud ta'aruf. Dengan ta'aruf ini dapat diketahui beberapa kerabat sehingga akan terjalin hubungan yang lebih erat sebatas kekerabatan. Darinya akan diketahui orang asing yang jauh dari negerinya sehingga orang lain akan memberikan haknya.
5. Memperlihatkan salah satu syi'ar Islam terbesar. Seandainya ummat manusia ini secara keseluruhan shalat di rumah mereka masing-masing, niscaya tidak akan diketahui bahwa di sana terdapat ibadah shalat.
6. Memperlihatkan kemuliaan kaum Muslimin. Yaitu, jika mereka masuk ke masjid-masjid kemudian keluar secara keseluruhan, pada yang demikian itu membuat murka (marah) orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Di dalamnya juga terkandung upaya menjauhkan diri dari menyerupai mereka dan menghindar dari jalan mereka.
7. Memberitahu orang yang tidak mengerti. Sebab, banyak orang yang mengetahui beberapa hal tentang apa yang disyari'atkan dalam shalat melalui shalat jama'ah. Mereka juga dapat mendengar bacaaan dalam shalat sehingga dengan demikian itu mereka akan mengambil manfaat sekaligus belajar. Selain itu, mereka juga dapat mendengar beberapa dzikir shalat sehingga mereka akan mudah menghafal. Mereka mengikuti imam dan orang-orang di samping dan di hadapannya sehingga dia dapat belajar hukum-hukum shalat. Maka orang yang tidak mengerti belajar dari orang yang mengerti.
8. Memberikan motivasi kepada orang yang tidak ikut shalat jama'ah sekaligus mengarahkan dan membimbingnya seraya saling mengingatkan untuk berpihak pada kebenaran dan senantiasa bersabar dalam menjalankannya.

9. Membiasakan ummat Islam untuk senantiasa bersatu dan tidak berpecah belah. Sesungguhnya ummat itu bersatu dalam ketaatan kepada *ulil amr*. Shalat jama'ah ini merupakan kekuasaan kecil karena jama'ah ikut kepada satu imam dan mengikutinya secara persis. Hal itu membentuk pandangan umum terhadap Islam.

10. Membiasakan seseorang untuk bisa menahan diri. Sebab, jika seseorang terbiasa mengikuti imam secara detail: tidak bertakbir sebelumnya, tidak mendahului imam atau sering terlambat jauh darinya, serta tidak melakukan aktivitas shalat berbarengan dengannya, melainkan dia mengikutinya, niscaya dia akan terbiasa mengendalikan diri.

11. Menggugah perasaan orang Muslim di dalam barisan jihad, sebagaimana yang difirmankan Allah *Ta'ala*:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ ﴾

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." (QS. Ash-Shaff: 4)

Orang-orang yang mengerjakan shalat jama'ah itu berada dalam barisan jihad. Tidak diragukan lagi, jika mereka membiasakan hal tersebut pada shalat lima waktu, niscaya akan menjadi sarana untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada komandan mereka dalam barisan jihad sehingga mereka tidak mendahului dan tidak juga menunda berbagai perintahnya.

12. Menumbuhkan perasaan sama dan sederajat serta menghilangkan berbagai perbedaan sosial sebab mereka telah berkumpul di masjid: tempat orang paling kaya duduk berdampingan dengan orang paling miskin, pemimpin duduk dengan yang dipimpin, penguasa dengan rakyat jelata, yang kecil duduk berdampingan dengan orang besar, dan demikian seterusnya sehingga seluruh orang akan merasa sama dan sederajat, hingga akhirnya tercipta kesatuan. Oleh karena itu, Nabi ﷺ memerintahkan untuk menyamakan barisan, beliau mengatakan:

((وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ.))

"Janganlah kalian berselisih yang akan mengakibatkan perpecahan hati kalian."[63]

[63] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf wa Iqaamatuha," no. 432.

13. Dapat melihat keadaan kaum fakir miskin, orang sakit, dan orang-orang yang suka meremehkan shalat. Jika orang-orang melihat seseorang memakai pakaian yang compang-camping dan tampak pada dirinya tanda-tanda lapar, niscaya mereka akan mengasihi serta berbuat baik kepada mereka. Jika ada dari mereka yang tidak ikut shalat berjama'ah, niscaya mereka akan mengetahui bahwa dia jatuh sakit atau sengaja melakukan pelanggaran sehingga dengan demikian itu mereka akan memberi nasihat, hingga tercipta sikap tolong-menolong untuk berbuat kebaikan dan takwa serta sikap saling menasihati untuk tetap berpegang kepada kebenaran dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
14. Menggugah perasaan orang-orang terakhir akan apa yang pernah dijalani oleh orang-orang pertama dari ummat ini. Sebab, para Sahabat senantiasa mengikuti Rasulullah ﷺ sehingga sang imam akan merasa berada pada posisi Rasulullah ﷺ, sedangkan makmum akan merasa berada pada posisi Sahabat رضي الله عنهم. Yang demikian itu akan menumbuhkan keinginan keras untuk mengikuti Nabi ﷺ dan para Sahabatnya.
15. Berkumpulnya kaum Muslimin di masjid dengan mengharapkan berbagai hal yang ada di sisi Allah yang dapat menjadi sarana turunnya berbagai macam berkah.
16. Akan menambah semangat seorang Muslim sehingga amalnya akan bertambah saat dia menyaksikan orang-orang yang semangat menjalankan ibadah. Dalam hal itu terkandung ibadah yang sangat besar.
17. Akan melipatgandakan kebaikan dan memperbesar pahala.
18. Dakwah ke jalan Allah عزّوجلّ dalam bentuk ucapan dan perbutan, dan berbagai faedah lainnya yang sangat banyak.[64]
19. Berkumpulnya kaum Muslimin pada waktu-waktu tertentu akan mendidik mereka untuk senantiasa mengatur waktu.

KEEMPAT:
KEUTAMAAN SHALAT JAMA'AH

Shalat jama'ah memiliki keutamaan yang sangat banyak, di antaranya sebagai berikut:

1. **Shalat jama'ah 27 kali lipat daripada shalat sendiri.** Artinya, orang yang mengerjakan shalat dengan berjama'ah akan memperoleh pahala 27 kali

---

[64] Lihat *Haasyiyatur Raudhil Murbi'*, 'Abdurrahman bin Qasim (II/255). *Al-Ihkaam Syarhu Ushuulil Ahkaam lahu* (I/340). *Majmu'u Fataawaa Ibni Baaz* (XII/19-20). *Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/192-195). *Shalaatul Jamaa'ah* karya Ustadz Dr. Ghanim as-Sadlan, hlm. 23.

lipat dari pahala orang yang shalat sendirian.[65]

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما: "Rasululah ﷺ telah bersabda:

((صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.))

"Shalat jama'ah itu lebih utama daripada shalat sendirian dengan 27 derajat."

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.))

"Shalat jama'ah itu lebih utama daripada shalat sendirian dengan 27 derajat."

Dalam sebuah lafazh yang juga miliknya disebutkan:

((صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِيْنَ.))

"Shalat seseorang dengan berjama'ah lebih banyak 27 kali lipat (pahalanya) atas shalat yang dilakukannya sendirian."[66]

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, bahwasanya dia pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((اَلْجَمَاعَةُ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.))

"Shalat jama'ah itu lebih utama daripada shalat sendirian dengan 25 derajat."[67]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((تَفْضُلُ صَلاَةٌ فِي الْجَمِيْعِ عَلَى صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.))

"Shalat bersama orang banyak lebih utama daripada shalat seseorang yang dilakukan sendirian dengan 25 derajat."

Beliau juga bersabda:

((وَتَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ.))

---

[65] Lihat kitab *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/347). *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/67).

[66] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah," no. 645. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah," no. 650.

[67] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah," no. 646.

"Para Malaikat malam dan Malaikat siang berkumpul pada shalat Shubuh."

Abu Hurairah berkata: "Jika kalian mau, bacalah:

﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ ﴾

'(Dirikanlah pula shalat) Shubuh. Sesungguhnya shalat Shubuh itu disaksikan (oleh Malaikat).' (QS. Al-Israa': 78)"

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا.))

"Dengan 25 juz'an (derajat)."[68] Kata *juz'an* ini satu arti dengan derajat.[69]

Riwayat-riwayat tersebut pernah dipadukan: Yakni, bahwa di dalam hadits 25 derajat itu disebutkan keutaman yang ada antara shalat sendirian dan shalat berjama'ah. Keutamaan itu adalah 25. Sedangkan dalam hadits 27 derajat disebutkan shalat sendirian dan shalat jama'ah serta keutamaan antara keduanya sehingga jumlah semuanya 27.[70]

Imam an-Nawawi رحمه الله mengatakan: "Penggabungan antara keduanya dilakukan dari tiga sisi, yaitu:

Pertama: Bahwasanya tidak ada pertentangan antara hadits-hadits yang ada, yakni penyebutan sedikit itu tidak berarti menafikan yang banyak. Menurut kaum ushuliyun, pengertian jumlah itu tidak sah.

Kedua: Nabi ﷺ pertama kali memberitahukan jumlah yang sedikit (dua puluh lima) kemudian Allah *Ta'ala* memberitahu beliau adanya penambahan keutamaan lalu beliau pun memberitahukan hal tersebut.

Ketiga: Jumlah itu berbeda tergantung pada perbedaan keadaan orang yang mengerjakan shalat dan shalat yang dikerjakan sehingga sebagian orang mendapatkan 25 dan sebagian lainnya mendapatkan 27, sesuai dengan kesempurnaan shalat, upaya memelihara gerakannya, kekhusyu'annya, banyaknya jama'ah, keutamaan mereka, kemuliaan tempat shalat, dan lain sebagainya. Demikian itulah jawaban yang dapat dijadikan sandaran."[71]

---

68 *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Fadhlu Shalaatil Fajr fii Jama'atin," no. 648. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah," no. 649.

69 Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/158). *Subulus Salaam* karya ash-Shan'ani (III/66).

70 *Fataawaa Syaikhil Islam*, Ibnu Taimiyyah (XXIII/222-223).

71 *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/156-157). Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/133-134). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/346).

Saya pernah mendengar yang mulia Imam Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Adapun perbedaan jumlah itu, *wallaahu a'lam*, disebabkan tidak turunnya keutamaan kepada orang yang mendapatkan lebih banyak, kecuali setelah adanya orang yang mendapatkan kurang. Oleh karena itu, beliau memberitahukan 25, kemudian memberitahukan 27."[72]

Beberapa orang yang berpendapat bahwa shalat jama'ah itu tidak wajib menggunakan hadits-hadits tersebut sebagai dalil. Bahwasanya bentuk *afhdal* menunjukkan keterlibatan dalam akar keutamaan.[73]

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Hadits-hadits ini menunjukkan keutamaan shalat jama'ah dan *tafdhiil* (pengutamaan) ini tidak mesti tidak wajib. Jadi, shalat jama'ah itu wajib sekaligus diutamakan. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara pengutamaan dengan hukum wajib. Barang siapa tidak mengerjakan shalat jama'ah maka shalatnya tetap sah, menurut pendapat yang benar, tetapi tetap berdosa."[74]

Orang yang shalat sendirian yang tidak mendapatkan pahala shalat jama'ah adalah orang yang shalat sendirian tanpa adanya alasan. Hanya Allah yang lebih tahu. Adapun jika dia sudah terbiasa shalat berjama'ah lalu terhalang oleh suatu alasan misalnya sakit atau sedang dalam perjalanan atau tertahan sehingga tidak dapat mengerjakan shalat jama'ah. Hanya Allah yang tahu niatnya. Jika dia mampu mengerjakan shalat dengan berjama'ah, niscaya dia tidak akan meninggalkannya, maka orang ini memperoleh pahala lengkap. Sebab, barang siapa mempunyai keinginan keras untuk mengerjakan sesuatu dan mengerjakan apa yang mampu dia kerjakan, dia pun mempunyai kedudukan sama dengan orang yang mengerjakan.[75]

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Burdah رضي الله عنه, dari Abu Musa رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا.))

---

[72] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, Ibnu Hajar, hadits no. 421, 422, 423. Di dalam komentarnya terhadap pengumpulan Ibnu Hajar di dalam *Fat-hul Baari*, (II/134), Ibnu Baaz رحمه الله mengatakan: "Di dalam tarjih tersebut masih perlu ditinjau ulang. Yang lebih jelas adalah keumuman hadits pada seluruh shalat lima waktu. Itu merupakan tambahan keutamaan Allah yang Mahasuci bagi orang yang menghadiri shalat jama'ah. *Wallaahu a'lam*."

[73] Lihat: *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/158).

[74] Saya mendengarnya dari yang mulia Ibnu Baaz saat beliau mengupas hadits no. 421, 422, 423 dari kitab *Buluughul Maraam*.

[75] Lihat kitab *Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXIII/236). Kitab "ash-Shalaah," Ibnul Qayyim, hlm. 85. *Al-Akhbaarul 'Ilmiyyah minal Ikhtiyaaraatil Fiqhiyyah* kaya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 102. *Al-Ihkaam Syarhu Ushuulil Ahkaam* karya al-'Allamah 'Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim (I/346). *Haasyiyatur Raudhil Murbi'*, juga miliknya (II/260). Serta: *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/206).

'Jika seorang hamba sakit atau sedang melakukan perjalanan, ditetapkan baginya seperti apa yang dikerjakan oleh orang yang bermukim (tidak bepergian) lagi sehat.'"[76]

2. Dengan shalat jama'ah, Allah akan memberikan perlindungan kepada pelakunya dari syaitan.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Mu'adz bin Jabal ﷺ, dari Rasulullah ﷺ:

((إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الإِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ، يَأْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ، وَالنَّاحِيَةَ، وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَالْعَامَّةِ.))

"Sesungguhnya syaitan itu serigala bagi manusia seperti serigala pemangsa kambing,[77] dia akan memangsa kambing yang sendirian lagi terpencil.[78] Oleh karena itu, janganlah kalian terpencar-pencar, melainkan kalian harus bergabung dalam jama'ah[79] dan orang banyak."[80]

Juga didasarkan pada hadits Abu Darda' ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِيْ قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلاَةُ، إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ.))

'Tidaklah tiga orang yang berada di suatu desa atau pedalaman yang tidak didirikan shalat (jama'ah) di dalamnya, melainkan mereka akan dikuasai oleh syaitan. Oleh karena itu, hendaklah kamu mengerjakan shalat jama'ah karena sesungguhnya serigala itu hanya memakan kambing yang terpencil (sendirian).'"[81]

---

[76] Al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad was Sair," Bab "Yuktabu lil Musaafir Mitslu maa Kaana Ya'malu fil Iqaamah," no. 2996.

[77] Seperti serigala pemangsa kambing, artinya bahwa syaitan itu perusak dan pembinasa manusia, yakni dengan cara menyimpangkannya, seperti perusakan yang dilakukan serigala jika dilepaskan di tengah-tengah kambing. *Al-Fathur Rabbaani Ma'a Buluughul Amaani*, al-Banna' (V/175).

[78] Yakni, yang tidak berada dalam pantauan sehingga ia berada di pojokan dalam kesendirian. *Al-Fathur Rabbaani Ma'a Buluughul Amaani*, al-Banna' (V/176).

[79] *'Alaikum bil Jama'ah* itu berarti kalian harus bergabung di dalam jama'ah Ahlus Sunnah dalam segala hal, di antaranya adalah jama'ah dalam shalat. *Al-Fathur Rabbaani Ma'a Buluughul Amaani*, al-Banna' (V/176).

[80] Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (V/243). Di dalam kitab *Buluughul Amaani min Asraaril Fathir Rabbaani* (V/176), al-Banna' mengatakan: "Sanad hadits ini *jayyid.*"

[81] Abu Dawud, no. 547. An-Nasa-i, no. 847. Ahmad (VI/446). Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan hukum wajib shalat jama'ah.

3. **Keutamaan shalat jama'ah akan bertambah banyak dengan bertambahnya jumlah orang yang menunaikannya.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Ubay bin Ka'ab ﷺ, di dalamnya disebutkan:

((...إِنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ، وَصلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ.))

"... Sesungguhnya shalat seseorang dengan seorang lainnya adalah lebih suci daripada shalatnya sendiri. Shalatnya dengan dua orang lebih suci daripada shalatnya dengan seseorang. Semakin bertambah banyak akan lebih disukai oleh Allah yang Mahamulia lagi Mahaperkasa."[82]

Shalat jama'ah dengan jama'ah yang banyak itu disukai jika dijamin bebas dari kerusakan dan tidak ada kemaslahatan yang terganggu.

4. **Terbebaskan dari Neraka dan sifat kemunafikan bagi orang yang mengerjakan shalat karena Allah selama empat puluh hari dengan berjama'ah, dengan selalu mengetahui takbiratul ihram (tidak terlambat).**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ صَلَّى لِلهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِيْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الأُوْلَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ.))

'Barang siapa mengerjakan shalat karena Allah selama empat puluh hari secara berjama'ah dengan selalu mendapatkan takbir pertama, akan ditetapkan baginya dua keterbebasan: keterbebasan dari Neraka dan keterbebasan dari kemunafikan.'"[83]

Di dalam hadits tersebut terkandung keutamaan ikhlas dalam shalat, seperti pada sabda Nabi ﷺ: "Barang siapa mengerjakan shalat karena Allah," yakni

[82] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah," no. 554, lafazh di atas adalah miliknya. An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "al-Jamaa'ah Idzaa Kaanuu Itsnain," no. 843. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/110), di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/183).

[83] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlut Takbiiratil Uulaa," no. 241. Hadits itu dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 2652 dan 1979. Di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/77). Serta di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/165), no. 407.

tulus ikhlas karena Allah yang Mahatinggi. "Terbebas dari Neraka," berarti keselamatan darinya. Maka ditetapkan baginya "Keterlepasan dari kemunafikan," yakni dijaga selama di dunia dari mengerjakan perbuatan orang munafik dan mengarahkannya kepada perbuatan orang-orang yang penuh keikhlasan. Di akhirat kelak dia akan dilindungi dari siksaan yang diazabkan kepada orang munafik. Selain itu, juga akan diberi kesaksian bahwa dia bukanlah orang munafik, yakni bahwa orang munafik itu jika mengerjakan shalat, mereka akan mengerjakannya dengan penuh kemalasan. Keadaan orang yang mengerjakan shalat jama'ah jelas berbeda dengan keadaan mereka itu.[84]

5. Barang siapa mengerjakan shalat Shubuh dengan berjama'ah maka dia berada dalam jaminan dan perlindungan Allah sampai dia memasuki waktu sore.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Jundab bin 'Abdullah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللهِ، فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ.))

'Barang siapa mengerjakan shalat Shubuh maka dia selalu berada dalam jaminan Allah.[85] Maka, sekali-kali jangan sampai Allah menuntut jaminan-Nya itu kepada kalian dengan sesuatu. Sesungguhnya barang siapa yang Allah tuntut jaminan-Nya dengan sesuatu (pelanggaran) itu maka Dia akan mendapatkannya lalu menelungkupkan wajahnya ke dalam Neraka Jahannam.'"[86]

Hal itu memperkuat bahwa barang siapa mengerjakan shalat Shubuh maka dia berada dalam penjagaan Allah dan berada dalam perlindungan-Nya. Ini berarti dia telah memohon perlindungan kepada Allah *Ta'ala* dan Allah telah melindunginya. Oleh karena itu, tidak sepantasnya bagi seseorang untuk menghalanginya dengan suatu madharat atau gangguan. Barang siapa melakukan hal tersebut maka Allah akan menuntut hak-Nya, dan barang siapa yang dituntut oleh Allah maka tidak akan ada tempat baginya untuk melarikan diri dan berlindung. Demikian itu merupakan ancaman yang keras bagi orang yang menghalangi orang yang shalat sekaligus sebagai anjuran untuk menghadiri shalat Shubuh.[87]

---

[84] Lihat kitab *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhil Jaami' at-Tirmidzi*, al-Mubarakfuri (II/45).

[85] *Fii dzimmatillah* berarti berada dalam jaminan Allah. Ada juga yang berpendapat bahwa kata itu berarti berada dalam perlindungan Allah. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/164).

[86] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Fadhlu Shalati 'Isya' was Shubh fii Jama'atin," no. 657.

[87] *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaabi Muslim*, al-Qurthubi (II/282).

Ada beberapa khabar yang membatasi hal tersebut dengan shalat Shubuh berjama'ah.[88]

6. Barang siapa mengerjakan shalat Shubuh berjama'ah kemudian dia duduk sambil berdzikir kepada Allah sampai matahari terbit maka baginya pahala haji dan umrah.

Hal itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ: تَامَّةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ.))

'Barang siapa mengerjakan shalat Shubuh dengan berjama'ah lalu duduk berdzikir kepada Allah sampai matahari terbit kemudian mengerjakan shalat dua rakaat, maka pahala shalat itu baginya seperti pahala haji dan umrah, sepenuhnya, sepenuhnya, sepenuhnya.'"[89]

7. Besarnya pahala shalat 'Isya' dan Shubuh berjama'ah.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Utsman bin 'Affan ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ.))

'Barang siapa mengerjakan shalat 'Isya' berjama'ah maka seakan-akan dia bangun separuh malam. Barang siapa mengerjakan shalat Shubuh berjama'ah maka seakan-akan dia mengerjakan shalat semalam suntuk.'"[90]

Ada yang mengatakan, "Yang dimaksud dengan hal itu adalah barang siapa mengerjakan shalat Shubuh berjama'ah sedang dia mengerjakan shalat 'Isya' berjama'ah juga maka seakan-akan dia shalat semalam suntuk. Hal itu ditunjukkan pula oleh lafazh Abu Dawud:

((مَنْ صَلَّى الْعِشَاءِ فِيْ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ

[88] Lihat: *at-Targhiib wat Tarhiib* karya al-Munziri (I/365), no. 647. Kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib*, al-Albani (I/170), no. 418. *Majma'uz Zawaa'id*, al-Haitsami (II/41).

[89] At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Dzukira Mimma Yustahabbu minal Juluus fil Masjid Ba'da Shalaatish Shubhi Hatta Tathlu'asy Syams," no. 586. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/181). Saya pernah mendengar yang mulia Imam bin Baaz رحمه الله menilainya *hasan* karena banyaknya jalan yang dimiliki hadits tersebut.

[90] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Fadhlu Shalaatil 'Isya' was Shubh fii Jamaa'atin," no. 656.

وَالْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ.))

'Barang siapa mengerjakan shalat 'Isya' berjama'ah maka dia seperti qiyam separuh malam. Barang siapa mengerjakan shalat 'Isya' dan Shubuh berjama'ah maka dia seperti *qiyam* semalam suntuk.'"[91]

Hal itu juga menjadi pilihan al-Mundziri dan bahwasanya penggabungan keduanya seperti *qiyamul lail* semalam suntuk.[92]

Ada juga yang menyatakan: "Yang dimaksudkan dengan hal tersebut adalah bahwa barang siapa mengerjakan shalat 'Isya' berjama'ah maka baginya shalat itu seperti *qiyam* separuh malam. Sedangkan orang yang mengerjakan shalat Shubuh berjama'ah maka shalatnya itu menjadi seperti *qiyamul lail* semalam suntuk. Yang demikian itu merupakan karunia Allah ﷻ."

Hal itu diperkuat oleh Imam Ibnu Khuzaimah رحمه الله, dia mengatakan: "Bab keutamaan shalat 'Isya' dan Shubuh berjama'ah dan penjelasan bahwa shalat Shubuh berjama'ah itu lebih baik daripada shalat 'Isya' berjama'ah. Keutamaan shalat Shubuh berjama'ah itu dua kali lipat dari keutamaan shalat 'Isya' berjama'ah." Kemudian dia menyitir satu hadits yang semisal dengan lafazh Muslim.[93]

Karunia Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia itu sangatlah luas. Nabi ﷺ sendiri pernah berbicara tentang shalat Shubuh dan shalat 'Isya', beliau bersabda:

((...وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.))

"... Seandainya mereka mengetahui pahala yang terkandung pada keduanya, pasti mereka akan mendatanginya meski dengan berjalan merangkak."[94]

8. Berkumpulnya para Malaikat malam dan Malaikat siang dalam shalat Shubuh dan 'Ashar.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُوْنَ فِي صَلاَةِ

[91] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah," no. 555. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlul 'Isya' wal Fajr fii Jama'atin," no. 22. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/111).

[92] Lihat kitab *Mukhtashar Sunan Abi Dawud*, al-Mundziri (I/293). *At-Targhib wat Tarhiib*, al-Mundziri (I/343). *Faidhul Qadiir*, al-Mundziri (VI/165). *Tuhfatul Ahwadzi*, al-Mubarakfuri (I/13).

[93] Lihat kitab *Shahiih Ibni Khuzaimah* (II/365).

[94] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 644. Muslim, no. 651. Takhrij hadits ini sudah diberikan pada pembahasan tentang kewajiban shalat berjama'ah.

الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ.))

'Para Malaikat penjaga malam dan Malaikat penjaga siang itu datang silih berganti. Mereka akan berkumpul pada waktu shalat Shubuh dan shalat 'Ashar. Malaikat yang menjaga kalian pada waktu malam akan naik dan mereka ditanya oleh Tuhan mereka --dan Dia lebih tahu tentang mereka-- 'Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba-Ku?' Mereka menjawab: 'Kami meninggalkan mereka ketika mereka tengah mengerjakan shalat, dan ketika kami datang kepada mereka, mereka tengah mengerjakan shalat juga.'"[95]

Imam an-Nawawi رحمه الله mengatakan: "Kata *yata'aaqabuuna* berarti datang satu kelompok setelah satu kelompok. Dari kata itu pula muncul kata *ta'aqqaba al-juyusy* yang berarti satu pasukan berangkat ke benteng suatu kaum dan disusul oleh pasukan berikutnya. Sedangkan berkumpulnya para Malaikat itu pada waktu shalat Shubuh dan 'Ashar merupakan salah satu bentuk kelembutan Allah *Ta'ala* kepada hamba-hamba-Nya yang beriman sekaligus sebagai bentuk pemuliaan-Nya terhadap mereka, yakni dengan mengumpulkan para Malaikat di sisi mereka serta membiarkan para Malaikat itu bersama mereka pada waktu-waktu ibadah mereka dan perkumpulan mereka untuk beribadah kepada Rabb mereka sehingga Malaikat itu akan memberikan atas berbagai kebaikan yang mereka saksikan."[96]

Yang paling jelas adalah ungkapan mayoritas ulama, yaitu bahwa para Malaikat itu adalah penjaga dan penulis (pencatat amal). Ada juga yang mengatakan: "Ada kemungkinan juga mereka itu termasuk sekumpulan Malaikat yang bukan penjaga. *Wallaahu a'lam.*"[97]

Dari Jarir bin 'Abdillah رضي الله عنه, dia bercerita: "Kami pernah duduk-duduk di sisi Rasulullah ﷺ lalu beliau melihat bulan pada malam bulan purnama seraya bersabda:

((إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لاَ تُضَامُّوْنَ فِي رُؤْيَتِهِ،

[95] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitish Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatil 'Ashr," no. 555. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatish Shubh wal 'Ashr wal Muhaafazhah 'Alaihima," no. 632.

[96] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/138).

[97] Ibid.

فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوْا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا.))

'Kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan ini, kalian tidak akan ragu-ragu[98] dalam melihat-Nya. Oleh karena itu, jika kalian mampu untuk tidak meninggalkan shalat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, kerjakanlah.' Yakni, shalat Shubuh dan 'Ashar. Kemudian Jarir membacakan ayat:

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ۝٣٩﴾

'Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Rabb-mu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam(nya).' (QS. Qaaf: 39)."[99]

Telah ditetapkan keutamaan besar bagi orang yang memelihara shalat Shubuh dan 'Ashar berjama'ah.

Dari Abu Bakar bin 'Umarah bin Ru-aibah, dari ayahnya, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا.))

'Tidak akan masuk Neraka seseorang yang mengerjakan shalat sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam,' yakni shalat Shubuh dan 'Ashar."[100]

Dari Abu Bakar bin 'Imarah ﷺ juga: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.))

[98] *Laa tudhaamuuna* berarti kalian tidak akan merasa kesulitan. Dalam sebuah riwayat disebutkan dengan menggunakan tasydid pada huruf *miim*: *laa tudhaammuuna*, berarti sebagian kalian tidak akan berkumpul dengan sebagian lainnya, tetapi kalian dapat melihat-Nya sendiri-sendiri. Ada juga riwayat yang menyebutkan: *"Hal tudhaarruuna,"* yang berarti kalian tidak akan mencelakakan orang lain pada saat melihat. Semua pengertian itu benar. Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (III/18).

[99] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitish Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatil 'Ashr," no. 554. Muslim, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatish Shubh wal 'Ashr wal Muhafaafzhah 'Alaihaa," no. 633. Ayat berasal dari surat Thaahaa ayat 130. Sedangkan di dalam kitab *Shahiihul Bukhari*, disebutkan: "Lalu Jarir membacakan: *'Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Rabb-mu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam(nya).* (QS. Qaaf: 39).'"

[100] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Fadhlu Shaalatish Shubh wal 'Ashr wal Muhaafazhah 'Alaihima," no. 634.

'Barang siapa mengerjakan shalat pada dua waktu yang dingin maka dia akan masuk Surga.'"[101]

Yang dimaksudkan adalah shalat Shubuh dan shalat 'Ashar.[102]

Sudah ada ancaman keras bagi orang yang meninggalkan shalat 'Ashar atau tidak sempat mengerjakannya. Dari Buraidah ﷺ, bahwasanya dia pernah berkata kepada para Sahabatnya pada hari yang berawan: "Bersegeralah kalian menunaikan shalat 'Ashar karena Nabi ﷺ pernah bersabda:

((مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.))

'Barang siapa meninggalkan shalat 'Ashar maka telah terhapuslah amalnya.'"[103]

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((اَلَّذِي تَفُوْتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ.))

'Orang yang ketinggalan mengerjakan shalat 'Ashar seakan-akan dia telah kehilangan keluarga dan hartanya.'"[104]

Imam Qurthubi ﷺ menyebutkan, sabda Nabi: *"Wutira ahluhu wa maaluhu,"* diriwayatkan dengan menggunakan *raf'* (dhammah) dengan pengertian dihilangkan dan diambil. Diriwayatkan dengan nashab (fathah): *"Ahlahu wa maalahu,"* dengan pengertian dirampas. Dalam menafsirkan hadits ini, ada yang menyatakan: "Hal itu bagi orang yang tidak mengerjakan shalat pada waktunya." Ada juga yang mengemukakan: "Hal itu ditujukan orang yang mengakhirkan shalat 'Ashar sampai matahari menguning." Ada juga yang menyebutkan: "Disebutkan shalat 'Ashar secara khusus karena shalat itu dihadiri oleh para Malaikat. Berdasarkan hal itu, pendapat ini melibatkan juga shalat Shubuh." Ada juga yang berpendapat: "Disebutkan shalat 'Ashar secara khusus karena waktu shalat ini bertepatan dengan kesibukan ummat manusia. Berdasarkan hal itu shalat Shubuh lebih pantas untuk itu, karena waktunya berbarengan dengan saat ummat manusia tengah tidur." Sedangkan sabda beliau: "Barang siapa meninggalkan shalat 'Ashar maka telah terhapuslah amalnya," yang demikian itu tidak hanya khusus shalat 'Ashar, tetapi juga berlaku pada shalat yang lainnya.[105]

---

[101] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitish Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatil Fajr," no. 574. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Fadhlu Shalaatish Shubh wal 'Ashr," no. 635.

[102] Lihat kitab *al-Mufhim limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/262).

[103] Al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitish Shalaah," Bab "Man Tarakal 'Ashr," no. 553.

[104] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitish Shalaah," Bab "Itsmu man Faatathul 'Ashr," no. 556. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Fadhlu Shalaatish Shubh wal 'Ashr," no. 535.

[105] Lihat kitab *al-Mufhim limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab al-Muslim*, al-Qurthubi (II/252).

9. **Allah ﷻ merasa bangga pada shalat jama'ah.** Hal itu disebabkan kecintaan-Nya pada shalat jama'ah.

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ لَيَعْجَبُ مِنَ الصَّلاَةِ فِي الْجَمِيْعِ.))

'Sesungguhnya Allah benar-benar bangga pada shalat yang dilakukan secara berjama'ah.'"[106]

Kebanggaan ini merupakan hak Allah *Ta'ala*, dan tidak ada satu pun makhluk-Nya yang menyerupai-Nya dalam hal ini, karena kebanggaan Allah yang Mahasuci tidak sama dengan kebanggaan makhluk-Nya.

Dia berfirman:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾ ﴾

"Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia." (QS. Asy-Syuura: 11)

10. **Orang yang menunggu shalat jama'ah masih terus dalam shalat sebelum dan sesudahnya selama dia masih tetap berada di tempat shalatnya.**

Hal tersebut didasarkan oleh hadits Abu Hurairah رضي الله عنه: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِيْ صَلاَةٍ مَا كَانَ فِيْ مُصَلاَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ، وَتَقُوْلُ الْمَلاَئِكَةُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ. قُلْتُ: مَا يُحْدِثُ؟ قَالَ: يَفْسُوْ أَوْيَضْرِطُ.))

'Seorang hamba akan tetap dalam keadaan shalat selama dia tetap berada di tempat shalatnya untuk menunggu shalat. Malaikat berucap: 'Ya, Allah, ampunilah dia. Ya, Allah sayangilah dia,' hingga dia kembali pulang atau berhadats.' Kutanyakan: 'Berhadats apa?' Beliau menjawab: 'Kentut tanpa bunyi dan kentut dengan bunyi.'"

---

[106] Ahmad, di dalam kitab *al-Musnad* (II/50). Al-Hafizh al-Munziri mengatakan: "Di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* (I/337): Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan. Juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad *hasan*." Hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/163). Lihat: *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 1652. *Shahiihul Jaami' ash-Shaghiir*, no. 1816.

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَادَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ يَقُوْلُوْنَ: اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ، اَللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيْهِ مَالَمْ يُحْدِثْ.))

"Para Malaikat itu bershalawat atas salah seorang dari kalian selama dia masih tetap di tempat duduknya yang menjadi tempat shalat. Mereka mengucapkan: 'Ya, Allah, sayangilah dia. Ya, Allah, berikanlah ampunan kepadanya. Ya, Allah, ampunilah dia,' selama dia tidak mengganggu dan tidak berhadats."[107]

Sabda beliau: *"Maa lam yu'dzi"* berarti selama tidak muncul darinya suatu tindakan yang mengganggu atau menyakiti Bani Adam dan para Malaikat. *Wallaahu a'lam.*[108]

11. **Para Malaikat mendo'akan orang yang shalat berjama'ah sebelum dan setelahnya** dan selama dia masih tetap berada di tempat shalatnya, selama dia belum berhadats atau menyakiti (orang lain).

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, di dalamnya disebutkan:

((لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَ فِيْ مُصَلاَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ، وَتَقُوْلُ الْمَلاَئِكَةُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثْ...))

"Seorang hamba masih tetap dalam keadaan shalat selama dia masih tetap berada di tempat shalatnya untuk menunggu shalat. Maka Malaikat berdo'a: 'Ya, Allah, ampunilah dia. Ya, Allah, rahmatilah dia, sampai dia selesai atau berhadats.'"

Dalam riwayat Muslim:

((وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَادَامَ فِيْ مَجْلِسِهِ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ، يَقُوْلُوْنَ: اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ، اَللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَالَمْ يُؤْذِ فِيْهِ مَالَمْ

[107] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah," no. 647. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah wa Iintizhaarush Shalaah," no. 649.

[108] Lihat kitab *al-Mufhim limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/290).

يُحْدِثْ فِيْهِ.))

"Para Malaikat mendo'akan salah seorang di antara kalian selama berada di tempat mengerjakan shalat. Mereka mengucapkan: 'Ya, Allah, sayangilah dia. Ya, Allah, berikanlah ampunan kepadanya. Ya, Allah, terimalah taubatnya,' selama dia tidak mengganggu dan tidak berhadats."[109]

Saya pernah mendengar yang mulia Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Malaikat itu mendo'akan di tempat shalatnya, sebelum dan setelahnya selama dia masih tetap berada di tempat shalatnya, selama dia menyakiti (orang lain) dengan ghibah atau *namimah* atau kata-kata yang tidak benar dan selama dia belum berhadats."[110]

12. Keutamaan barisan pertama dan barisan sebelah kanan dalam shalat jama'ah serta keutamaan menyambung barisan.

Dalam hal tersebut ditetapkan berbagai keutamaan yang sangat banyak, di antaranya adalah:

***Pertama*: Melakukan undian atas barisan pertama dan barisan pertama itu seperti barisan Malaikat.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ: "Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا...))

"Seandainya ummat manusia mengetahui pahala yang terkandung pada seruan adzan dan juga barisan pertama kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali melalui undian, niscaya mereka akan berundi...."[111]

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

((لَوْ تَعْلَمُوْنَ أَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، لَكَانَتِ الْقُرْعَةُ.))

"Seandainya kalian mengetahui atau mereka mengetahui apa yang terdapat pada barisan terdepan, niscaya akan diadakan undian."[112]

---

[109] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 647. Muslim, no. 649. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[110] Saya mendengarnya dari beliau saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, no. 4119.

[111] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Istihaam fil Adzan," no. 615. Juga Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf wa Iqaamatuha," no. 437.

[112] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf wa Iqaamatuha wa Fadhlush Shaffil Awwal," no. 439.

Telah ditegaskan bahwa barisan pertama adalah seperti barisan Malaikat. Hal itu didasarkan pada hadits Ubay bin Ka'ab ﷺ, dari Nabi ﷺ, di dalamnya disebutkan:

((...وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ، وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فِيْهِ لاَبْتَدَرْتُمُوْهُ.))

"...Sesungguhnya barisan pertama sama seperti barisan Malaikat. Seandainya kalian mengetahui apa yang terdapat padanya, niscaya kalian akan bergegas mengejarnya."[113]

Di dalam mensyarah sabda Nabi ﷺ: "*Alaa Mitsli Shaffil Malaikah...,*" Syaikh Ahmad al-Bana mengatakan: "Yakni dalam kedekatan kepada Allah ﷻ, turunnya rahmat, dan penyempurnaannya. Darinya dapat diambil pelajaran bahwa para Malaikat itu berbaris dalam beribadah kepada Allah *Ta'ala*."[114]

Hal itu secara jelas telah disebutkan melalui jalan Jabir ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah keluar menemui kami seraya bersabda: 'Tidakkah kalian berbaris seperti para Malaikat berbaris di sisi Tuhannya?' Kami berkata: 'Wahai, Rasulullah, bagaimana para Malaikat itu berbaris di sisi Rabbnya?' Beliau menjawab:

((يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْأُوْلَ وَيَتَرَاصُّوْنَ فِي الصَّفِّ.))

'Menyempurnakan barisan pertama lalu mereka merapatkan diri dalam barisan.'"[115]

***Kedua*: Barisan pertama sebaik-baik barisan.**

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.))

'Sebaik-baik barisan orang laki-laki adalah yang paling pertama dan seburuk-buruknya adalah yang paling akhir. Sebaik-baik barisan kaum

[113] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah," no. 554. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/111).

[114] Kitab *Buluughul Amaani min Asraaril Fathir Rabbaani* (V/171).

[115] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Amr Bissukuun fish Shalaah wan Nahyu 'anil Isyaarah bil Yadi wa Raf'ihaa 'Indas Salaam wa Itmaamush Shufuufil Uwal wat Taraashi Fiihaa wal Amr bil Ijtimaa'," no. 430.

wanita adalah yang paling akhir dan seburuk-buruknya adalah yang paling pertama.'"[116]

Imam an-Nawawi ﷺ mengatakan: "Adapun barisan orang laki-laki, berdasarkan keumumannya, yang terbaik adalah urutan yang paling pertama untuk selamanya dan yang paling buruk adalah yang paling akhir untuk selamanya. Yang dimaksud oleh hadits adalah barisan kaum wanita yang mengerjakan shalat dengan kaum laki-laki. Adapun jika mereka shalat sendiri sesama kaum wanita saja, tidak dengan orang laki-laki, posisi mereka sama seperti kaum laki-laki, yaitu sebaik-baik barisan mereka adalah yang paling pertama dan yang terburuk adalah yang paling akhir. Yang dimaksud dengan seburuk-buruk barisan bagi kaum laki-laki dan perempuan adalah yang paling sedikit mendapatkan pahala dan keutamaan serta paling jauh dari yang dituntut oleh syari'at. Sebaik-baik barisan adalah kebalikan dari itu. Keutamaan akhir barisan kaum wanita yang berjama'ah dengan kaum laki-laki disebabkan oleh jauhnya mereka dari *ikhtilath* dengan kaum laki-laki dan dari melihat mereka serta ketertarikan hati kepada mereka pada saat melihat gerakan, mendengar ucapan mereka, dan lain-lain. Pemberian celaan terhadap barisan mereka karena kebalikan dari hal di atas. *Wallaahu a'lam*."[117]

***Ketiga:* Allah *Ta'ala* dan para Malaikat-Nya bershalawat atas barisan pertama.** Barisan pertama yang paling banyak mendapatkan shalawat.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Umamah ؓ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas barisan pertama.' Mereka bertanya: 'Wahai, Rasulullah, apakah atas barisan kedua juga?' Beliau menjawab: 'Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas barisan pertama.' Mereka bertanya: 'Wahai, Rasulullah, apakah atas barisan kedua juga?' Beliau menjawab: 'Ya, juga pada barisan kedua.'"[118]

Shalawat Allah *Ta'ala* adalah pujian yang Dia berikan kepada mereka di sisi para Malaikat, sedangkan shalawat para Malaikat dan Nabi ﷺ serta ummat manusia secara keseluruhan adalah do'a dan permohonan ampunan.[119]

---

[116] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf wa Iqaamatuhaa wa Fadhlul Awwal wal Awwal Minha," no. 440.

[117] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/403).

[118] Ahmad, *al-Musnad* (V/262). Di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* (I/384), al-Mundziri mengatakan: "Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *laa ba'sa bihi*, juga ath-Thabrani dan lainnya." Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (II/91), al-Haitsami mengungkapkan: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* dan *rijaal* Ahmad adalah *mautsuq*." Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/197).

[119] Lihat: *Shahiihul Bukhari* sebelum hadits no. 4797 dan takhrijnya telah diterangkan pada permasalahan "Fii Mafhuumish Shalaah."

Dari an-Nu'man bin Basyir ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ، أَوِ الصُّفُوْفِ الأُوْلَى.))

'Sesungguhnya Allah ﷻ dan para Malaikat-Nya bershalawat atas barisan pertama atau beberapa barisan pertama.'"[120]

Dari al-Bara' bin Azib ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau pernah bersabda:

((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْمُتَقَدِّمَةِ.))

"Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas barisan-barisan terdepan."[121]

***Keempat:* Nabi ﷺ bershalawat atas barisan pertama sebanyak tiga kali, sedangkan atas barisan kedua satu kali saja.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits al-'Irbad bin Sariyah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ: "Beliau bershalawat atas barisan pertama tiga kali dan atas barisan kedua satu kali."

Lafazh Ibnu Majah berbunyi: "Beliau memohonkan ampunan untuk barisan pertama tiga kali dan untuk barisan kedua sekali."[122]

***Kelima*: Shalawat Allah *Ta'ala* dan para Malaikat-Nya atas orang-orang yang berada di sebelah kanan shaff.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[120] Ahmad (IV/269). Di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* (I/385), al-Munziri mengatakan: "Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayyid*." Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/97).

[121] An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "Kaifa Yuqiimul Imaam ash-Shufuuf," no. 811. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Fadhlush Shaffil Muqaddam," no. 997, tetapi dengan lafazh sebagai berikut: "Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas barisan pertama." Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/175).

[122] An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "Fadhlush Shaffil Awwal 'alats Tsaani," no. 817. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Fadhlush Shaffil Muqaddam," no. 996. Ibnu Khuzaimah (III/27), sama seperti lafazh Ibnu Majah. Al-Hakim dan dia menilainya shahih yang disetujui oleh adz-Dzahabi, yang ia menggunakan lafazh Ibnu Majah (I/214). Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*-nya (V/531), no. 2158, seperti lafazh an-Nasa-i, dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/177). Di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/196).

((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ.))

'Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas orang-orang yang berada di sebelah kanan shaf (barisan).'"[123]

Dari al-Bara' bin Azib ﷺ, dia bercerita: "Jika kami mengerjakan shalat di belakang Rasulullah ﷺ, kami ingin agar berada di sebelah kanan beliau, yang beliau akan mengadapkan wajahnya kepada kami." Al-Bara' mengatakan: "Kami mendengar beliau berdo'a:

((رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ.))

'Ya, Rabbku, lindungilah diriku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan atau mengumpulkan hamba-hamba-Mu.'"[124]

***Keenam:* Barang siapa menyambung barisan maka Allah akan menyambungnya dan dia akan mendapatkan shalawat dari Allah dan para Malaikat-Nya.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً.))

'Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas orang-orang yang menyambung barisan. Barang siapa menutupi kerenggangan (yang ada dalam barisan), niscaya dengannya Allah akan meninggikannya satu derajat.'"[125]

---

[123] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Man Yustahabbu an Yalil Imaam fish Shaff," no. 676. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Fadhlu Maimanatish Shaff," no. 1005. Di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* (I/388), al-Mundziri mengatakan: "Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad *hasan*." Al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/132), mengatakan: "*Hasan*, dengan lafazh: *'Alladziina Yashilunash Shufuuf* (yang menyambung shaff-shaff).' Dapat saya katakan: "Sanad hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/213)."

[124] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Yamiinil Imaam," no. 709. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[125] Ibnu Majah, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "Imaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa," Bab "Iqaamatush Shufuuf," no. 995. Ahmad (VI/67). Ibnu Khuzaimah (III/23). Al-Hakim, dia menilai hadits ini shahih yang disepakati oleh adz-Dzhahabi (I/214). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/200).

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ.))

'Barang siapa menyambung shaff niscaya akan menyambungnya. Dan barang siapa memutuskan shaff niscaya Allah ﷻ pun akan memutusnya.'"[126]

13. Ampunan dan kecintaan Allah diberikan kepada orang yang ucapan "Amin"-nya bersamaan dengan ucapan "Amin" para Malaikat.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

'Jika imam mengucapkan amin, ucapkanlah amin. Karena sesungguhnya barang siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan amin Malaikat, diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah berlalu.'"[127]

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ yang lain bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ، فَقُوْلُوْا: آمِيْنَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

"Apabila imam mengucapkan: *'Ghairil Maghdhuubi 'Alaihim Waladh Dhaalliin'*, ucapkanlah oleh kalian (makmum): 'Amin' karena barang siapa ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan aminnya Malaikat, dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni."[128]

Juga didasarkan pada hadits Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah menyampaikan khutbah

[126] An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "Man Washala Shaffan," no. 819, dengan lafazhnya sendiri. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 666. Ibnu Khuzaimah (III/23). Al-Hakim, dia menilainya shahih atas syarat Muslim dan disepakati oleh adz-Dzahabi (I/213). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/200). Juga di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/177).

[127] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Jahrul Imaam bit Ta'miin," no. 780. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tasmii' wat Tahmiid wat Ta'miin," no. 410.

[128] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 782. Muslim, no. 410. Takhrij telah diterangkan pada Bab "Shifaatush Shalaah."

kepada kami. Ketika itu beliau menjelaskan sunnah kepada kami, mengajarkan shalat kepada kami, seraya bersabda:

((إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَإِذَا قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ، فَقُوْلُوْا: آمِيْنَ يُجِبْكُمُ اللهُ.))

'Jika kalian shalat, luruskanlah barisan kalian dan hendaklah salah seorang di antara kalian mengimami kalian,. Jika dia (imam) sudah bertakbir, bertakbirlah kalian. Jika dia mengucapkan: *'Ghairil Maghdhuubi 'Alaihim Waladh Dhaalliin,'* ucapkanlah: 'Aamin,' niscaya, Allah, akan mengabulkan do'a kalian.'"[129]

Allaahu Akbar. Demikian besar pahala ini, yaitu pengampunan dosa-dosa yang telah berlalu dan kecintaan dari Allah *Ta'ala* bagi orang yang ucapan "amin"-nya bertepatan dengan "amin" Malaikat.

KELIMA:
KEUTAMAAN BERJALAN KAKI UNTUK MENGHADIRI SHALAT JAMA'AH DI MASJID

Berjalan kaki menuju masjid untuk menunaikan shalat jama'ah merupakan salah satu bentuk ketaatan yang paling agung. Dalam hal tersebut terdapat keutamaan yang sangat banyak, di antaranya sebagai berikut:

1. **Kecintaan yang besar pada shalat jama'ah di masjid menjadikan seseorang berada dalam naungan Allah pada hari Kiamat kelak.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ beliau bersabda:

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: اَلإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.))

"Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah *Ta'ala* dengan naungan-Nya pada hari ketika tidak ada naungan, kecuali hanya naungan-Nya

[129] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tasyahhud fish Shalaah," no. 404.

semata, yaitu imam (pemimpin) yang adil; pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah ﷻ ; seseorang yang hatinya senantiasa diterpaut dengan masjid; dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena-Nya juga; dan orang yang dibujuk oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi rupawan (untuk berzina), tetapi dia (menolak) dengan mengatakan: 'Sungguh aku takut kepada Allah;' serta orang yang bershadaqah, dia melakukannya dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya; dan orang yang mengingat Allah di tempat yang sunyi kemudian kedua matanya berlinangan air mata."

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُوْدَ إِلَيْهِ.))

"Seseorang yang selalu terpaut pada masjid, jika keluar darinya sehingga dia kembali lagi ke sana."[130]

Dalam menjelaskan sabda Nabi ﷺ: "Seseorang yang hatinya terpaut pada masjid," Imam an-Nawawi رحمه الله mengatakan: "Artinya, cintanya benar-benar mendalam pada masjid dan senantiasa membiasakan diri untuk menghadiri shalat jama'ah di masjid. Hal itu berarti terus-menerus duduk di dalam masjid."[131]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله mengungkapkan: "*Mu'allaqun fil Masaajid,*" demikian yang terdapat di dalam kitab *Shahiihain*. Lahiriah kata tersebut berasal dari kata *ta'liiq* (bergantung), seakan-akan beliau menyerupakannya dengan sesuatu yang bergantung di masjid, seperti lampu, misalnya, sebagai isyarat yang menunjukkan pada lamanya ketergantungan hatinya pada masjid meskipun jasadnya berada di luar masjid. Hal itu ditunjukkan pula oleh riwayat al-Jauzaqi: "Seakan-akan hatinya tergantung di masjid." Mungkin juga berasal dari kata *al-'laaqah* yang berarti kecintaan yang sangat dalam. Hal itu juga ditunjukkan pula oleh riwayat Ahmad: "*Mu'allaqun bil Masaajid* (tergantung di masjd)."[132]

2. **Berjalan kaki menuju tempat shalat jama'ah dapat meninggikan seseorang beberapa derajat, menghapuskan kesalahan, dan menghasilkan berbagai kebaikan.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, bahwasanya dia bercerita:

---

[130]*Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Man Jalasa fil Masjid Yantazhirush Shalaah wa Fadhlul Masaajid," no. 660. Kitab "az-Zakaat," Bab "ash-Shadaqah bil Yamiin," no. 1423. Muslim Kitab "az-Zakaah," Bab "Fadhlu Ikhfaa'ish Shadaqah," no. 1031.

[131]*Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VII/126).

[132]*Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/145).

((وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهَا بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيُحَطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ...))

"Tidaklah seseorang bersuci lalu dia melakukannya dengan sebaik-baiknya kemudian berangkat ke salah satu dari masjid-masjid yang ada, melainkan Allah akan menetapkan baginya bahwa setiap langkah yang diayunkannya mendapatkan satu kebaikan. Dengannya pula Dia akan meninggikan satu derajat dan menghapuskan darinya satu keburukan ..."[133]

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, di dalamnya disebutkan:

((...وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ...))

"...Yang demikian itu adalah jika salah seorang di antara kalian berwudhu' lalu dia melakukannya dengan sebaik-baiknya kemudian dia berangkat ke masjid, dia tidak berangkat selain untuk mengerjakan shalat, tidaklah dia melangkahkan kaki satu langkah, melainkan dengannya dia akan ditinggikan satu derajat dan dihapuskan darinya satu kesalahan ..."[134]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ؛ لِيَقْضِيَ فَرِيْضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ: إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيْئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً.))

"Barang siapa bersuci di rumahnya kemudian dia berjalan kaki menuju ke salah satu dari rumah-rumah Allah (masjid) untuk menunaikan salah satu dari shalat yang difardhukan Allah, maka kedua langkahnya yang satu dapat

[133] Muslim, no. 654. Takhrij hadits ini sudah diberikan sebelumnya pada pembahasan dalil-dalil yang menunjukkan hukum wajib menunaikan shalat berjama'ah.

[134] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 647. Muslim, no. 649. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan keutamaan shalat jama'ah.

menghapuskan kesalahan dan yang lain dapat meninggikan derajat."[135]

Imam al-Qurthubi رحمه الله mengatakan: "Ad-Dawudi mengemukakan: 'Jika dia memiliki beberapa dosa, akan dihapuskan dengannya dan jika tidak punya, dengannya dia akan ditinggikan beberapa derajat.' Dapat saya katakan: 'Hal itu menuntut bahwa yang dihasilkan dari satu langkah adalah satu derajat, baik dihapuskan dosanya maupun ditinggikan derajatnya.' Yang lainnya mengatakan: 'Yang dihasilkan dari satu langkah itu ada tiga hal. Yang demikian itu didasarkan pada sabda beliau dalam hadits lain:

((كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً.))

'Allah telah menetapkan kebaikan baginya dari setiap langkahnya. Dengannya Dia akan meninggikannya satu derajat dan menghapuskan darinya satu keburukan.' *Wallaahu a'lam.*"[136]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Setiap satu langkah akan ditinggikan satu derajat dan dihapuskan darinya satu kesalahan serta ditetapkan baginya satu kebaikan. Tambahan terakhir '*al-hasan* (kebaikan)' itu ada pada Muslim dari Ibnu Mas'ud. Jika benar riwayat yang menyebutkan salah satu dari keduanya (langkah) dapat meninggikan derajat dan langkah lainnya menghapuskan kesalahan darinya, riwayat yang ini yang pertama ada kemudian Allah menganugerahkan tambahan sehingga Dia menjadikan setiap satu langkah tiga keutamaan: peninggian derajat, penghapusan kesalahan, dan penetapan kebaikan."[137]

3. **Ditetapkan baginya pahala berjalan ke rumah sebagaimana ditetapkan baginya pahala saat berjalan ke tempat shalat jika dia mengharapkan pahala dari hal tersebut.**

Hal itu didasarkan pada hadits Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه, dia bercerita: "Ada seseorang, dan aku tidak pernah mengetahui seorang pun yang tempat tinggalnya lebih jauh dari masjid selain dirinya, dia tidak melangkah, kecuali untuk shalat. Dikatakan atau kukatakan kepadanya: 'Seandainya engkau membeli seekor keledai yang bisa kamu naiki pada saat gelap dan pada saat panas?' Dia menjawab: 'Aku tidak ingin rumahku berada di dekat masjid. Sesungguhnya aku ingin pahala dari langkahku ke masjid ditetapkan dan langkahku saat kembali ke keluargaku.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

[135]Muslim, no. 666. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan keutamaan shalat jama'ah.
[136]*Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/290).
[137]Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 2119.

((قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ.))

"Sesungguhnya, Allah, telah mengumpulkan semuanya itu untukmu."

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ.))

"Sesungguhnya untukmu apa yang engkau harapkan."[138]

Imam an-Nawawi ﷺ mengatakan: "Di dalam hadits tersebut terdapat penetapan pahala bagi langkah pulang sebagaimana ditetapkan pada langkah berangkat."[139]

Dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى، فَأَبْعَدُهُمْ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيْهَا ثُمَّ يَنَامُ.))

"Sesungguhnya orang yang berpahala paling besar dalam shalat adalah yang paling jauh tempat tinggalnya lalu yang lebih jauh lagi dari mereka. Yang menunggu shalat sehingga dia menunaikannya bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang mengerjakannya kemudian tidur."[140]

Dari Jabir ﷺ, dia bercerita: "Tempat di sekitar masjid kosong lalu Bani Salimah bermaksud untuk pindah ke dekat masjid. Hal itu sampai terdengar oleh Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda kepada mereka: 'Sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahwa kalian bermaksud untuk pindah ke dekat masjid?' Maka mereka menjawab: 'Benar, wahai, Rasulullah, kami memang bermaksud melakukan hal itu?' Beliau pun bersabda:

((يَا بَنِي سَلِمَةَ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ.))

'Wahai, Bani Salimah, tetaplah di tempat tinggal kalian, niscaya akan ditetapkan pahala untuk langkah-langkah kalian. Tetaplah di tempat tinggal

---

[138] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Fadhlu Katsratil Khuthaa ilal Masaajid," no. 663.

[139] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/174).

[140] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Fadhlu Shalaatil Fajr fii Jamaa'atin," no. 651. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Fadhlu Katsratil Khuthaa ilal Masaajid," no. 662.

kalian, niscaya akan ditetapkan pahala bagi langkah-langkah kalian.'"[141]

4. Berjalan menuju shalat jama'ah dapat menghapuskan dosa.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda: "Maukah kalian aku tunjukkan kepada perbuatan yang dengannya, Allah, akan menghapuskan dosa dan meninggikan derajat?" Mereka menjawab: "Mau, wahai, Rasulullah." Beliau menjawab:

((إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.))

"Menyempurnakan wudhu' pada saat yang tidak disukai (menyulitkan), banyak langkah ke masjid, dan menunggu shalat setelah shalat. Itulah *ar-ribath*, dan itulah *ar-ribath* (perjuangan)."[142]

Penghapusan dosa sebagai *kinayah* atas pengampunannya, tercakup di dalamnya penghapusan dosa dari kitab catatan dan menjadi bukti sebagai pengampunannya. Peninggian derajat, yakni tempat yang paling tinggi di Surga. *Isbaghul wudhu'* berarti penyempurnaannya. *Al-makaarih* (yang tidak disukai) berarti waktu yang sangat dingin dan menyengat tubuh, dan lain sebagainya. Banyak langkah itu dapat diperoleh dengan bertempat tinggal jauh dari masjid dan sering ke masjid.[143]

5. Berjalan ke tempat shalat jama'ah setelah menyempurnakan wudhu' dapat menghapuskan dosa.

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Utsman bin Affan ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ فَصَلاَّهَا مَعَ النَّاسِ، أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ.))

'Barang siapa berwudhu' untuk mengerjakan shalat lalu dia menyempurnakan wudhu' kemudian berangkat untuk menunaikan shalat wajib dan dia mengerjakannya dengan orang-orang atau bersama jama'ah atau di masjid maka

[141] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Ihtisaabul Aatsar," no. 656. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Fadhlu Katsratil Khuthaa ilal Masaajid," no. 665.

[142] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fadhlu Isbaaghil Wudhu' 'alal Makaarih," no. 251.

[143] Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (III/143).

Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya.'"[144]

6. **Allah *Ta'ala* menyediakan jamuan di Surga bagi orang yang berangkat ke masjid pada pagi atau sore hari setiap kali dia melakukannya.**

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ.))

"Barang siapa pergi ke masjid pada pagi atau sore hari, niscaya, Allah, akan menyediakan baginya jamuan di Surga setiap kali dia pergi pada pagi atau sore hari."[145]

Asal kata *ghadaa* berarti pergi pada pagi hari. Sedangkan kata *raaha* berarti pulang pada sore hari. Keduanya dipergunakan untuk pergi dan pulang secara mutlak dan luas. Kata *a'adda* berarti menyiapkan. *An-nuzul* berarti penghormatan (jamuan) yang disediakan bagi tamu pada saat kedatangannya. Hal itu disediakan setiap kali pergi pagi dan sore hari.[146] Yang demikian itu merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang berangkat menunaikan shalat di masjid pada pagi dan sore hari, yakni disediakan baginya jamuan pada saat kepergian dan kepulangannya.

7. **Barang siapa berangkat menunaikan shalat jama'ah lalu tertinggal sedang dia sudah terbiasa melakukannya maka baginya pahala seperti orang yang menghadirinya.**

Hal tersebut berdasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ مِثْلَ أَجْرِ مِنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا.))

[144]Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fadhlul Wudhu' wash Shalaah," no. 232.

[145]*Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Fadhlu man Ghadaa ilal Masjid au Raaha," no. 662. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "al-Masy-yu ilash Shalaah Tumhii bihil Khathaayaa wa Tarfa'u bihid Darajaat," no. 669.

[146]Lihat kitab *al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim,* al-Qurthubi (II/294). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/176).

'Barang siapa berwudhu' lalu dia melakukannya dengan sebaik-baiknya kemudian berangkat dan ternyata dia mendapatkan orang-orang sudah mengerjakan shalat maka Allah ﷻ memberikan kepadanya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan dan menghadiri shalat tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.'"[147]

8. Barang siapa bersuci lalu berangkat ke tempat pelaksanaan shalat jama'ah maka dia berada dalam keadaan shalat sampai dia kembali lagi ke rumahnya.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِيْ بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ، فَلاَ يَقُلْ: هَكَذَا.))

'Jika salah seorang di antara kalian berwudhu' di rumahnya kemudian dia mendatangi masjid, dia terus berada dalam keadaan shalat sehingga dia kembali, hendaklah dia tidak mengatakan: 'Seperti ini.' Beliau menjalinkan jari-jemari beliau."[148]

9. Pahala orang yang pergi berangkat shalat jama'ah dalam keadaan suci sama dengan pahala orang yang menunaikan haji dan umrah.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Umamah رضي الله عنه: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ.))

'Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan suci menuju ke tempat shalat wajib maka pahalanya sama seperti pahala orang yang menunaikan haji yang berihram.'"[149]

[147] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fiiman Kharaja Yuriidush Shalaah fa Subiqa Bihaa," no. 564. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/113).

[148] Ibnu Khuzaimah (I/229). Al-Hakim dan dia menilainya shahih yang disepakati oleh adz-Dzahabi (I/206). Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/118).

[149] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Fadhlil Masy-yi ilash Shalaah," no. 558. Hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/111), dan di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/127).

10. Orang yang berangkat menunaikan shalat jama'ah senantiasa dalam jaminan Allah *Ta'ala*.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Umamah al-Bahili ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ: رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ، وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ، وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.))

"Ada tiga kelompok orang yang berada dalam jaminan Allah yang Mahamulia lagi Mahaperkasa: seseorang yang pergi berperang di jalan Allah yang Mahamulia lagi Mahaperkasa maka dia berada dalam jaminan Allah sampai Dia mewafatkannya lalu memasukkannya ke Surga atau menyerahkan kepadanya pahala dan *ghanimah* yang dia dapatkan, seorang yang berangkat ke masjid maka dia berada dalam jaminan Allah sehingga Dia mewafatkannya lalu memasukkannya ke Surga atau menyerahkan kepadanya pahala dan ghanimah yang diperolehnya, dan seseorang yang masuk rumahnya dengan mengucapkan salam maka dia berada dalam jaminan Allah yang Mahamulia lagi Mahaperkasa."[150]

Yang demikian itu merupakan anugerah dari Allah ﷻ, yaitu menjadikan masing-masing dari ketiga kelompok orang tersebut berada dalam jaminan-Nya sehingga Dia memberikan pahala yang setimpal. Kata *dhaaminun* berarti *madhmuunun* yang dijamin. Sedangkan sabda Nabi ﷺ: "*Wa rajulun dakhala baitahu bi salaamin* (seseorang yang masuk rumahnya dengan mengucapkan salam)," mencakup dua sisi:

Pertama: Mengucapkan salam jika masuk rumahnya.

Kedua: Dengan memasuki rumahnya dia menginginkan keselamatan, yaitu tetap tinggal di dalam rumah dalam rangka mencari keselamatan dari berbagai macam fitnah. Hal itu menganjurkan untuk ber-uzlah dan memerintahkan untuk tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang.[151] Hal itu dilakukan pada saat mewabahnya berbagai macam fitnah dan adanya kekhawatiran orang Muslim terhadap bahaya yang mungkin menimpa agamanya. Adapun pada saat kondisi

---

[150] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "al-Jihaad," Bab "Fadhlul Ghazwi fil Bahri," no. 2494. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (II/473).

[151] Lihat kitab *Ma'aalimus Sunan*, al-Khathabi (III/361).

aman dari berbagai hal tersebut maka seorang Mukmin yang banyak berinteraksi dengan orang-orang dan bersabar atas berbagai hal menyakitkan dari mereka seraya mengajak mereka ke jalan Allah, akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada Mukmin yang tidak bergaul dengan orang-orang dan tidak bersabar atas hal-hal yang menyakitkan dari mereka. Hanya, Allah, yang lebih tahu.

11. Para Malaikat mencari para pejalan kaki yang menuju ke tempat shalat jama'ah.

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﵄, dari Nabi ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Allah *Ta'ala* berkata kepada Nabi ﷺ dalam sebuah mimpi:

((... يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِيْ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فِي الْكَفَّارَاتِ: اَلْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ فِي الْمَكَارِهِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ، وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ...))

'... Hai, Muhammad, apakah engkau tahu apa yang diperbincangkan[152] oleh *mala'ul A'la*[153] (para Malaikat yang didekatkan)?' Aku pun menjawab: 'Ya, tentang kaffarat. Diam di masjid setelah shalat, berjalan kaki ke tempat shalat jama'ah, dan menyempurnakan wudhu' pada saat yang tidak disukai. Barang siapa mengerjakan hal tersebut, dia akan hidup dengan baik dan mati dengan baik pula. Dia juga (akan terlepas) dari kesalahannya seperti saat dilahirkan oleh ibunya ...'"[154]

[152] *Yakhtashim* berarti memperbincangkan. Kata *ikhtishaam* dalam hadits ini sebagai ungkapan mengenai kesegeraan para Malaikat tersebut untuk mencatat amal kebaikan dan membawanya naik ke langit, baik berkenaan dengan perbincangan mereka tentang keutamaan dan kemuliaannya maupun tentang kebahagiaan ummat manusia dengan berbagai karunia tersebut karena pengkhususan hal tersebut bagi mereka dan pengutamaan mereka atas para Malaikat disebabkan keinginan mereka terhadap berbagai ajakan syahwat. Disebut *mukhaashamah* karena hal itu disampaikan dalam bentuk tanya jawab sehingga hal itu menyerupai perdebatan dan dialog. Oleh sebab itu, kata tersebut dipergunakan untuk mengungkapkan hal itu. Ibnu Katsir ﵀ menyebutkan bahwa kata *ikhtishaam* di sini bukan kata *ikhtishaam* yang disebutkan di dalam al-Qur-an. Lihat kitab *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jaamiit Tirmidzi* (IX/193 dan 109).

[153] *Al-Mala'ul A'la* adalah para Malaikat yang mendekatkan diri kepada Allah. Kata *al-mala'* berarti orang-orang yang mulia yang memenuhi majelis-majelis sebagai penghormatan dan pemuliaan. Mereka disifati dengan *al-a'laa*, baik karena tingginya posisi mereka di sisi Allah *Ta'ala* maupun karena tempat mereka. *Tuhfatul Ahwadzi*, al-Mubarakfuri, IX/III.

[154] *Sunanut Tirmidzi*, Kitab "at-Tafsiir," Surat *Shaad*, no. 3233 dan 3234. Hadits ini mempunyai satu syahid dari hadits Mu'adz ﵁, yang ada pada at-Tirmidzi, no. 3235. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (III/98-99).

12. Berjalan menuju shalat jama'ah merupakan salah satu sarana mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Hal tersebut didasarkan pada sabda Nabi ﷺ dalam hadits berikut ini:

((فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ.))

"Barang siapa mengerjakan hal tersebut maka dia akan hidup dengan baik dan mati dengan baik pula."

Juga didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*[155]:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ ﴾

"Barang siapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. An-Nahl: 97)

13. Berangkat ke tempat shalat jama'ah merupakan salah satu satu faktor penghapusan berbagai kesalahan.

Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ di dalam hadits terdahulu:

((وَكَانَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.))

"Dia (akan terlepas) dari kesalahannya seperti saat dilahirkan oleh ibunya."

14. Allah *Ta'ala* memuliakan orang yang mendatangi masjid.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Salman dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَهُوَ زَائِرُ اللهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْرِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ.))

"Barang siapa berwudhu' di rumahnya kemudian mendatangi masjid berarti dia sebagai tamu Allah, dan merupakan kewajiban bagi yang dikunjungi untuk memuliakan tamunya."[156]

---

[155] Lihat kitab *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jaami'it Tirmidzi* (IX/104).

[156] Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jamul Kabiir* (VI/253), no. 6139 dan 6145. Al-Haitsami mengatakan di dalam kitab *Majuma'uz Zawaaid* (II/31): "Diriwayatkan ath-Thabrani di dalam

Dari 'Amr bin Maimun ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah bertemu dengan beberapa orang Sahabat Rasulullah ﷺ. Mereka semua tengah mengatakan: "Masjid-masjid itu adalah rumah Allah dan sesungguhnya merupakan kewajiban bagi Allah untuk memuliakan orang yang mengunjungi-Nya."[157]

Dalam sebuah lafazh dari 'Amr bin Maimun dari 'Umar ﷺ, dia berkata: "Masjid-masjid itu adalah rumah Allah di muka bumi dan merupakan kewajiban bagi yang didatangi untuk memuliakan yang mengunjungi-Nya."[158]

15. Allah *Ta'ala* merasa gembira dengan perjalanan hamba-Nya menuju ke masjid dalam keadaan sudah berwudhu'.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَتَوَضَّأُ أَحَدٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ وَيُسْبِغُهُ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيْدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فِيْهِ، إِلاَّ تَبَشْبَشَ اللهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ.))

"Tidaklah seseorang berwudhu' kemudian melakukannya dengan sebaik-baiknya seraya menyempurnakannya lalu mendatangi masjid dan dia tidak menginginkan, kecuali untuk mengerjakan shalat di dalamnya, melainkan Allah merasa senang karenanya, seperti senangnya keluarga yang kehilangan anggota dengan menemukannya kembali."[159]

Ibnu Khuzaimah telah membuat bab khusus pada hadits ini dengan nama "Dzikru Farahi ar-Rabb Ta'ala bi Masyi 'Abdihi ilaa al-Masjid Mutawadhdhiyan."[160] Seluruh sifat Allah yang Mahatinggi telah ditetapkan sesuai dengan apa yang layak bagi-Nya ﷻ.

16. Nur yang sempurna pada hari Kiamat kelak bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap gulita.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Buraidah ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

---

kitab *al-Kabiir*, dan salah satu sanadnya *rijal*-nya *rijal* shahih." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *al-Mushannaf* (XIII/319), no. 16465.

[157] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani juga dengan sanadnya Ibnu Jarir di dalam kitab *Jaami'ul Bayaan* (XIX/189).

[158] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *al-Mushannaf* (XIII/318), no. 16463.

[159] Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya, Kitab "al-Imaamah fis Shalaah," Bab "Dzikru Farahir Rabb Ta'ala bi Masyyi 'Abdihi ilal Masjid Mutawadhdhiyan," (II/374), no. 1491. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/123), no. 301.

[160] Ibnu Khuzaimah (II/374).

((بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan malam menuju ke masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari Kiamat kelak."[161]

KEENAM:
ETIKA BERJALAN MENUJU SHALAT JAMA'AH DI MASJID

Berjalan menuju shalat memiliki beberapa etika yang sangat penting, di antaranya sebagai berikut:

1. **Berwudhu' dan menyempurnakannya di rumah.**

   Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu Mas'ud ﷺ :

   ((مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً.))

   "Tidaklah seseorang bersuci lalu melakukannya dengan sebaik-baiknya kemudian berangkat menuju ke salah satu dari masjid-masjid yang ada, melainkan Allah telah menetapkan baginya kebaikan bagi setiap langkah yang diayunkannya, dengannya Dia akan meninggikannya satu derajat dan menghapuskan darinya satu kesalahan."[162]

2. **Menghindari bau-bau yang tidak sedap.**

   Hal itu didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdullah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((مَنْ أَكَلَ ثُوْماً أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ.))

   "Barang siapa makan bawang putih atau barang merah maka hendaklah dia menjauh dari kami atau menjauhi masjid kami dan hendaklah dia diam di rumahnya saja."

[161] Abu Dawud, no. 561 dan at-Tirmidzi, no. 223. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat.

[162] Muslim, 654. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya pada pembahasan tentang kewajiban shalat jama'ah.

Dalam sebuah lafazh milik Muslim disebutkan:

((فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ.))

"Karena Malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang dapat mengganggu manusia."

Dalam lafazh yang juga milik Muslim disebutkan:

((مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَالْكُرَّاثَ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا؛ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوْ آدَمَ.))

"Barang siapa memakan bawang merah atau bawang putih atau daun bawang maka hendaklah dia tidak mendekati masjid kami, karena Malaikat merasa tertanggu oleh apa yang anak cucu Adam (manusia) juga merasa terganggu olehnya."[163]

3. **Berhias dan berpenampilan baik.**

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ ... ﴿٣١﴾ ﴾

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid." (QS. Al-A'raaf: 31)

Juga didasarkan pada sabda Nabi ﷺ berikut ini:

((إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ.))

"Sesungguhnya, Allah, itu indah dan menyukai keindahan."[164]

4. **Memanjatkan do'a keluar rumah dan pergi dengan niat untuk menunaikan shalat.**

Yaitu, dengan mengucapkan:

"بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ."

---

[163] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Maa Jaa-a fits Tsuum wal Bashal wal Kurrats," no. 855. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Nahyu man Akala Tsuuman au Bashalan au Kaurraatsan," no. 564 dan no. 561-167.

[164] Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "Tahriimul Kibr wa Bayaanuhu," no. 91.

"Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan, hanya milik Allah."[165]

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ."

"Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan, berbuat zhalim atau dizhalimi, dan bodoh atau dibodohi."[166]

"اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِيْ نُوْرًا، وَفِي لِسَانِيْ نُوْرًا، وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَمِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا، وَمِنْ تَحْتِي نُوْرًا، وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا، وَعَنْ شِمَالِيْ نُوْرًا، وَمِنْ أَمَامِيْ نُوْرًا، وَمِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِيْ نُوْرًا، وَأَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ لِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْنِيْ نُوْرًا، اَللَّهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِي عَصَبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ لَحْمِيْ نُوْرًا، وَفِيْ دَمِيْ نُوْرًا، وَفِيْ شَعْرِيْ نُوْرًا، وَفِيْ بَشَرِيْ نُوْرًا."

"Ya, Allah, berikanlah cahaya di dalam hatiku, cahaya pada lidahku, cahaya pada pendengaranku, dan cahaya pada pandanganku, juga cahaya di bagian atasku, cahaya di bawahku, cahaya di sebelah kananku, dan cahaya sebelah kiriku, serta cahaya di hadapanku dan cahaya di belakangku. Jadikanlah cahaya di dalam jiwaku, agungkanlah cahaya untukku, terangkanlah cahaya bagiku. Jadikanlah untukku cahaya dan jadikan pula diriku ini cahaya. Ya, Allah, berikanlah cahaya kepadaku, berikanlah cahaya di urat-uratku,

[165] Jika dia membaca do'a itu, pada saat itu juga dikatakan: "Engkau telah diberi petunjuk, diberi kecukupan, dan dilindungi," sehingga syaitan-syaitan menjauh darinya. Sedangkan syaitan lain mengatakan: "Bagaimana mungkin kamu akan bisa menggoda orang yang sudah diberi hidayah, kecukupan, dan perlindungan?" Abu Dawud, Kitab "al-Adab," Bab "Maa Yuqaalu idzaa Kharaja min Baitihi," no. 5095. At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Maa Jaa-a Maa Yaquulu Idzaa Kharaja min Baitihi," no. 3426. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (III/151).

[166] Abu Dawud, Kitab "al-Adab," Bab "Maa Yaquulur Rajulu idzaa Kharaja min Baitihi," no. 5094. At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Maa Jaa-a Fiimaa Yaquulu Idzaa Kharaja min Baitihi," no. 3427. Ibnu Majah, Kitab "ad-Du'aa," Bab "Maa Yad'ur Rajul idzaa Kharaja min Baitihi," no. 3884. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (II/36).

cahaya di dagingku, cahaya di darahku, cahaya di rambutku, dan cahaya di kulitku."[167]

5. **Tidak menjalinkan jemari ketika dalam perjalanan menuju ke masjid dan pada saat shalat.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ka'ab bin 'Ajrah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ.))

"Jika salah seorang di antara kalian berwudhu' lalu melakukannya dengan baik kemudian berangkat dengan sengaja menuju masjid, hendaklah dia tidak menjalinkan jemarinya karena dia dalam keadaan shalat."[168]

6. **Berjalan dengan penuh ketenangan dan khidmat.**

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ، وَلاَ تُسْرِعُوْا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.))

"Jika kalian mendengar iqamah, hendaklah kalian berangkat ke menunaikan shalat serta kalian harus benar-benar tenang dan khidmat. Janganlah kalian tergesa-gesa, apa pun bagian shalat yang kalian dapatkan maka kerjakanlah dan apa yang tertinggal olehmu maka sempurnakanlah."

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوْهَا تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.))

---

[167] Seluruh lafazh di atas berasal dari kitab *Shahiihul Bukhari*, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "ad-Du'aa idzantabaha minal Lail," no. 6316. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatun Nabi ﷺ wa Du'aa'uhu," no. 763. Di dalam sebuah riwayat 191-(763): lalu dia keluar menuju shalat dengan mengucapkan. Semua riwayat tersebut berasal dari hadits Ibnu 'Abbas ﷺ.

[168] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Fii Karaahiyatit Tasybiik Bainal Ashaabi' fis Shalaah," no. 387. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/121).

"Jika iqamah sudah dikumandangkan, janganlah kalian mendatanginya dengan berlari, tetapi datangilah dengan berjalan dan kalian harus benar-benar tenang. Apa pun bagian shalat yang kalian dapatkan maka kerjakanlah dan apa yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah."[169]

Dalam hadits di atas terdapat perintah untuk mendatangi shalat dengan penuh ketenangan dan khidmat serta larangan mendatanginya dengan berlari, baik itu shalat Jum'at maupun shalat lainnya, baik itu dalam keadaan takut tertinggal takbiratul ihram maupun tidak. Sabda Nabi ﷺ: "Jika engkau mendengar iqamah," disebutkannya *iqamah* di sini sebagai peringatan atas yang lainnya, karena jika dilarang mendatanginya dengan berlari pada saat iqamah karena takut tertinggal sebagian shalat, maka sebelum iqamah itu lebih pantas. Hal itu ditekankan dengan dijelaskannya alasan, beliau ﷺ bersabda:

((فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ.))

"... karena sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian berangkat menuju shalat maka dia sedang dalam keadaan shalat."

Hal itu mencakup seluruh waktu mendatangi shalat. Hal itu ditekankan lagi oleh hadits lainnya, beliau bersabda:

((فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.))

"Bagian mana pun (dari shalat) yang kalian dapati maka kerjakanlah dan apa yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah."

Di dalamnya terkandung peringatan sekaligus penekanan agar tidak ada orang yang ragu bahwa larangan itu hanya ditujukan kepada orang yang takut tertinggal sebagian dari aktivitas shalat. Dengan demikian, Nabi telah menerangkan secara gamblang bahwa larangan tersebut ditujukan kepada siapa saja meski tertinggal beberapa bagian shalat seraya menjelaskan apa yang harus dikerjakan dari bagian yang ditinggalkan.[170]

7. Melihat kedua terompah (sandal) sebelum masuk masjid. Jika melihat ada kotoran pada keduanya, hendaklah dia mengusapnya dengan tanah.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, di dalamnya disebutkan:

---

[169] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Laa Yas'aa ilash Shalaah wal Ya'tihaa bis Sakiinati wal Waqaar," no. 636. Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Masyyu ilal Jamaa'ah," no. 908. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabu Ityaanish Shalaah bi Waqaarin wa Sakiinatin wan Nahyu 'an Ityaanihaa Sa'yan," no. 602.

[170] Lihat: *Syarhul Imam an-Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/103).

((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا.))

"Jika salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, hendaklah dia melihat. Jika dia mendapatkan pada kedua terompahnya kotoran atau barang najis, hendaklah dia menghapusnya dan hendaklah dia mengerjakan shalat dengan keduanya."[171]

Penyucian kedua terompah itu dengan cara menghapusnya dengan tanah. Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلَيْهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُوْرٌ.))

"Jika salah seorang di antara kalian menginjakkan kedua terompahnya pada kotoran, sesungguhnya tanah itu merupakan penyuci baginya."

Dalam lafazh yang lain disebutkan:

((إِذَا وَطِئَ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُوْرُهُمَا التُّرَابُ.))

"Jika menginjak kotoran dengan kedua sepatu khuffnya, yang menjadi penyuci keduanya adalah tanah."[172]

8. Mendahulukan kaki kanan pada saat masuk masjid seraya mengucapkan do'a:

"أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. (بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ) (وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ) (اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.))"

"Aku berlindung kepada Allah yang Mahaagung dan dengan wajah-Nya yang mulia serta kekuasaan-Nya yang abadi dari syaitan yang terkutuk."[173]

[171] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaah fin Na'lain," no. 650. Ibnu Khuzaimah, no. 1017. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/128).

[172] Abu Dawud, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Adzaa Yushiibun Na'al," no. 385 dan 386, yang kedua-duanya dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/77).

[173] Jika dia mengucapkan hal itu, syaitan akan berkata: "Dia akan terjaga dariku sepanjang hari." Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaquulur Rajulu 'Inda Dukhuulil Masjid," no. 466. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/92), dari hadits 'Abdullah bin 'Amr ﷺ.

("Dengan menyebut nama Allah shalawat)[174] (dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah)[175] (Ya, Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu.")

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hamid atau Abu Usaid, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.))

"Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia mengucapkan: 'Ya, Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu.' Jika ingin keluar, hendaklah dia mengucapkan: 'Ya, Allah, sesungguhnya aku memohon karunia kepada-Mu."[176]

9. Mengucapkan salam pada saat masuk masjid kepada orang-orang yang berada di dalamnya dengan suara yang terdengar oleh orang-orang di sekelilingnya.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا، وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُّوْا، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوْا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ.))

"Kalian tidak akan masuk Surga hingga beriman dan kalian tidak beriman hingga saling mencintai. Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang jika kalian mengerjakannya, kalian akan saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian."[177]

'Ammar bin Yasir رضي الله عنه mengatakan: "Ada tiga hal yang barang siapa telah mengumpulkannya berarti dia telah menyatukan iman: adil terhadap diri sendiri, menyebarkan salam kepada orang alim, dan berinfak pada saat miskin."[178]

---

[174] Ibnu as-Sunni, di dalam kitab *al-Yaum wal Lailah*, no. 88. Dinilai *hasan* oleh al-Albani.

[175] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaquulur Rajulu 'Inda Dukhuulihil Masjid," no. 465. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/92).

[176] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashrihaa," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Dakhalal Masjid," no. 113.

[177] Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "Bayaan Annahu laa Yadkhulul Jannata illal Mu'minuun," no. 54.

[178] *Shahiihul Bukhari*, Kitab "al-Iimaan," Bab "as-Salaam minal Islam," (I/15).

10. Mengerjakan shalat Tahiyyatul Masjid.

Jika mu'adzdzin telah mengumandangkan adzan setelah masuk waktu shalat, hendaklah mengerjakan shalat rawatib jika shalat wajib yang akan dikerjakannya itu memang ada shalat sunnah sebelumnya. Tetapi, jika sebelum shalat itu tidak ada shalat sunnah rawatib, hendaklah dia mengerjakan shalat di antara dua adzan (adzan dan iqamah) karena setiap di antara dua adzan terdapat shalat. Diperbolehkan juga baginya untuk mengerjakan shalat Tahiyyatul Masjid. Maka jika dia masuk masjid sebelum waktu shalat, hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Qatadah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.))

"Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia tidak duduk hingga mengerjakan shalat dua rakaat."[179]

11. Jika melepas kedua sandal di dalam masjid, hendaklah dia meletakkan keduanya di antara kedua kakinya.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلاَ يُؤْذِيْ بِهِمَا أَحَدًا، لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَوْ لِيُصَلِّ فِيْهِمَا.))

"Jika salah seorang di antara kalian akan mengerjakan shalat lalu dia melepas kedua sandalnya, hendaklah dia tidak membuat orang lain terganggu oleh keduanya. Hendaklah dia menempatkan keduanya di antara kedua kakinya atau hendaklah dia mengerjakan shalat dengan mengenakan keduanya."

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِ غَيْرِهِ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُوْنَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ.))

"Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, hendaklah dia tidak meletakkan kedua sandalnya di sebelah kanannya dan tidak juga di sebelah kirinya sehingga sandal itu berada di sebelah kanan orang lain, kecuali

[179] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 44. Muslim, no. 714. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya dalam pembahasan tentang shalat tathawwu'.

jika di sebelah kirinya itu tidak ada seseorang. Hendaklah dia meletakkan keduanya di antara kedua kakinya.[180]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Shalat di atas terompah itu sunnah sebagai pembeda dari orang-orang Yahudi, tetapi setelah dilakukan penglihatan. Jika seseorang melihat adanya sesuatu pada terompahnya, hendaklah dia menghilangkannya dengan tanah atau batu atau yang lainnya. Adapun masjid yang dilapisi lantainya dengan karpet, terkadang dapat menerbangkan debu karena sikap tidak acuh sebagian orang sehingga membuat orang menjauh. Menurut saya, dan hanya, Allah, yang Mahatahu, hendaklah memberikan tempat bagi karpet-karpet tersebut."[181]

12. Memilih tempat duduk di barisan pertama sebelah kanan imam, jika mudah baginya melakukan hal itu dengan tidak mendorong atau mengganggu seorang pun.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه , bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا.))

"Seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terdapat pada seruan dan barisan pertama kemudian dia tidak mendapatkannya, kecuali dengan melakukan undian, niscaya mereka akan melakukan undian."[182]

Juga didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها , dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ.))

'Sesungguhnya, Allah, dan para Malaikat-Nya bershalawat atas orang-orang yang berada di barisan sebelah kanan.'"[183]

---

[180] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Mushalli Idzaa Khala'a Na'laihi aina Yadha'uhuma?" no. 654 dan 655. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/128).

[181] Saya mendengarnya saat beliau tengah menguraikan kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 232 dan 233.

[182] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 615, dan Muslim, no. 437. Takhrijnya sudah diterangkan sebelumnya pada pembahasan tentang keutamaan adzan.

[183] Abu Dawud, no. 676. Ibnu Majah, no. 1005. Dinilai *hasan* oleh al-Mundziri. Ibnu Hajar di dalam kitab, *Fat-hul Baari*, (II/213). Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang keutamaan barisan pertama dan barisan sebelah kanan.

13. Duduk menghadap kiblat sambil membaca al-Qur-an atau berdzikir kepada Allah *Ta'ala*.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدًا، وَإِنَّ سَيِّدَ الْمَجَالِسِ قُبَالَةُ الْقِبْلَةِ.))

'Sesungguhnya setiap sesuatu itu mempunyai tuan dan tuan orang duduk adalah arah kiblat.'"[184]

14. Berniat untuk menunggu shalat dan tidak mengganggu orang lain.

Sebab, dia masih berada dalam keadaan shalat selama masih menunggu shalat dia senantiasa dibacakan shalawat oleh para Malaikat, sebelum dan setelah shalat, selama dia masih tetap berada di tempat shalatnya. Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلاَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ، وَتَقُوْلُ الْمَلاَئِكَةُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ...))

"Seorang hamba itu masih akan tetap dalam keadaan shalat selama dia masih tetap berada di tempat shalatnya untuk menunggu shalat. Malaikat berucap: 'Ya, Allah, ampunilah dia, ya, Allah, sayangilah dia ...'"

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَادَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ، يَقُوْلُوْنَ: اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ، اَللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَالَمْ يُؤْذِ، مَالَمْ يُحْدِثْ.))

"Para Malaikat itu bershalawat atas salah seorang dari kalian selama dia masih tetap di tempat duduknya yang menjadi tempat shalat. Mereka mengucapkan: 'Ya, Allah, sayangilah dia, ya, Allah, berikanlah ampunan kepadanya, ya, Allah, ampunilah dia,' selama dia tidak mengganggu dan tidak berhadats."[185]

---

[184] Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* (*Majma'ul Bahrain* (V/278), no. 3062). Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (VIII/59), mengatakan: "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* dan sanadnya *hasan*."

[185] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah," no. 647. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah wa Intizhaarush Shalaah," no. 649.

15. Jika iqamah shalat sudah dikumandangkan, hendaklah dia tidak mengerjakan shalat, kecuali shalat wajib.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ.))

"Jika iqamah shalat sudah dikumandangkan, tidak ada lagi shalat, kecuali shalat wajib."[186]

16. Mendahulukan kaki kiri pada saat keluar masjid, berbeda dengan saat masuk.

Sebab, Nabi ﷺ menyukai sebelah kanan dalam segala kesibukannya, dalam batas-batas kemampuannya, baik itu dalam thaharah, berjalan kaki, maupun memakai sandal.[187] Ibnu 'Umar ﷺ biasa memulai dengan kaki kanan pada saat memasuki masjid dan kaki kiri pada saat keluar.[188]

Anas ﷺ mengatakan: "Merupakan suatu hal yang sunnah. Jika engkau masuk masjid, hendaklah engkau memulainya dengan kaki kanan dan jika keluar, hendaklah engkau memulainya dengan kaki kiri."[189]

Hendaklah pula dia mengucapkan:

"بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ."

"اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ."

"Dengan menyebut nama Allah, shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya, Allah, sesungguhnya aku memohon karunia kepada-Mu."[190] "Ya, Allah, lindungilah aku dari syaitan yang terkutuk."[191]

---

[186] Muslim, no. 710. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat tathawwu'.

[187] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tayammun fii Dukhuulil Masjid wa Ghairihi," no. 426.

[188] Al-Bukhari, diriwayatkan secara mu'allaq, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tayammun fii Dukhuulil Masjid wa Ghairihi," sebelum hadits 426.

[189] Al-Hakim, dia menilainya *shahih* atas syarat Muslim dan disepakati oleh adz-Dzahabi (I/118).

[190] Muslim, no. 113. Abu Dawud, no. 465. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang do'a masuk masjid.

[191] Ibnu Majah, Kitab "al-Masaajid wal Jamaa'aat," no. 773. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/129).

KETUJUH:
JAMA'AH ITU TERDIRI DARI DUA UNSUR, YAITU, IMAM DAN MAKMUM MESKI DENGAN ANAK-ANAK, MENURUT PENDAPAT YANG BENAR, ATAU SEORANG WANITA YANG MASIH MUHRIM PADA SAAT BERKHALWAH.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah bermalam di tempat bibiku, Maimunah, lalu Nabi ﷺ bangun dan menunaikan shalat malam, maka aku pun ikut mengerjakan shalat bersama beliau. Aku berdiri di sebelah kiri beliau lalu beliau memegang kepalaku seraya mendirikan aku di sebelah kanan beliau."[192]

Dari Malik bin al-Huwairits ﷺ, bahwasanya dia pernah bercerita: "Ada dua orang mendatangi Nabi ﷺ sedang keduanya hendak melakukan perjalanan. Maka Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيْمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.))

'Jika kalian keluar, kumandangkanlah adzan lalu kumandangkan iqamah kemudian hendaklah yang tertua di antara kalian yang menjadi imam.'"[193]

Juga didasarkan pada hadits Anas ﷺ: "Nabi ﷺ pernah masuk menemui Anas, ibunya serta Ummu Haram, bibi Anas, lalu Nabi ﷺ bersabda: 'Berdirilah kalian karena aku akan shalat bersama kalian.' Shalat itu dikerjakan di luar waktu shalat wajib. Beliau pun mengerjakan shalat bersama mereka. Beliau menempatkan Anas di sebelah kanan beliau dan menempatkan kaum wanita di belakang mereka."[194]

Di antara dalil yang menunjukkan sahnya jama'ah yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah hadits Abu Sa'id dan Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ.))

"Jika seorang laki-laki bangun pada malam hari lalu dia membangunkan isterinya kemudian mereka berdua mengerjakan shalat dua rakaat, kedua-

[192] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 117 dan 699 serta 992. Muslim, no. 82 (763). Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat tathawwu'.

[193] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaan lil Musaafiriin," no. 630. Juga Bab "Itsnaani Famaa Fauqahuma Jamaa'ah," no. 658.

[194] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Jawaazul Jamaa'ah fin Naafilah," no. 660.

nya akan dicatat termasuk orang-orang yang banyak berdzikir kepada Allah, dari golongan laki-laki maupun perempuan."[195]

Hukum pokok menetapkan sahnya shalat berjama'ah yang dilaksanakan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sebagaimana sahnya shalat berjama'ah yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang laki-laki. Orang yang menolak hal tersebut dipersilakan mengemukakan dalil.[196] Kecuali jika perempuan itu bukan mahram dan sendirian di tengah orang laki-laki serta tidak ada orang lainnya, pada saat itu diharamkan baginya mengimami wanita tersebut. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﵄: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.))

'Janganlah salah seorang di antara kalian berkhalwah (berduaan) dengan seorang perempuan kecuali dengan mahram.'"[197]

Yang benar adalah sahnya barisan dan imamah anak kecil, baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah. hal itu didasarkan pada keumuman dalil-dalil yang ada. Di antara dalil yang paling jelas adalah hadits 'Amr bin Salamah ﵁, ayahku pernah bercerita: "Aku benar-benar datang kepada kalian dari sisi Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((صَلُّوْا صَلاَةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا، وَصَلُّوْا صَلاَةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا.))

'Kerjakanlah shalat ini pada saat begini. Kerjakanlah shalat ini pada saat begini. Jika shalat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan dan hendaklah yang paling banyak hafalan al-Qur-annya di antara kalian mengimami kalian.'

Kemudian mereka memandang, dan tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalan al-Qur-an melebihi aku karena aku telah mempelajarinya dari para pengendara. Mereka pun mengajukan diriku di hadapan mereka, sedangkan pada saat itu aku berusia enam atau tujuh tahun."[198]

---

[195] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Fiiman Aiqazha Ahlahu minal Lail," no. 1335. Abu Dawud, Kitab "at-Tathawwu'," Bab "Qiyaamul Lail," no. 1309, dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/234).

[196] *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/369). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/351-352).

[197] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Jazaa'ush Sha-idh," Bab "Hajjun Nisaa'," no. 1862. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Safarul Mar'ah ma'a Mahramin ilal Hajj," no. 1341.

[198] Al-Bukhari, Kitab "al-Maghaazi," Bab "Wa Qaalal Laits," no. 4302.

Al-Wazir Ibnu Hubairah رحمه الله mengatakan: "Mereka sepakat bahwa jumlah minimal pelaksanaan shalat jama'ah dalam shalat fardhu selain shalat Jum'at adalah dua, yaitu Imam dan makmum yang berdiri di sebelah kanannya."[199]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله mengungkapkan: "Shalat jama'ah itu sudah sah dilaksanakan dengan dua orang atau lebih. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan dalam hal tersebut."[200]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan ketika mengupas hadits 'Amr bin Salamah di atas: "Hadits ini menunjukkan diperbolehkannya imamah anak kecil jika dia sudah berakal dan sudah *mumayiz* (bisa membedakan yang baik dan buruk). Banyak dari ahli fiqih mengungkapkan: 'Anak kecil tidak boleh jadi imam dan tidak juga barisan mereka diperhitungkan.' Pendapat itu sudah tentu salah dan lemah. Yang benar adalah bahwa anak kecil itu boleh menjadi imam dan barisannya pun diperhitungkan. Anas sendiri pernah berbaris bersama anak yatim di belakang Nabi ﷺ."[201]

Hukum pokok menetapkan hal itu berlaku, baik pada shalat fardhu maupun sunnah, kecuali yang dikhususkan oleh dalil. Hadits 'Amr di atas menunjukkan diperbolehkannya imamah orang yang berakal lagi mumayiz. Keraguan ditujukan pada anak yang berusia tujuh tahun karena mayoritas anak mulai dapat membedakan yang baik dan buruk (mumayiz) itu pada usia tujuh tahun. Didasarkan pada sabda Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ.))

"Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun."[202]

Jika sudah banyak mempunyai hafalan al-Qur-an, dia diajukan untuk menjadi imam.[203]

---

[199] *Al-Ifshaah 'an Ma'aanish Shihaah* (I/155).

[200] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/7).

[201] Muslim, no. 654. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat tathawwu'.

[202] Abu Dawud, no. 495. Ahmad (II/180). Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/266), dan (II/7). Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya pada pembahasan tentang kedudukan shalat dalam Islam.

[203] Saya mendengarnya dari yang mulia bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, Ibnu Hajar, hadits no. 435.

KEDELAPAN:
PREDIKAT SHALAT BERJAMA'AH SUDAH DIPEROLEH DENGAN PEROLEHAN KESEMPATAN MENGERJAKAN SATU RAKAAT (DARI SHALAT JAMA'AH YANG DIKERJAKAN) BERSAMA IMAM DAN TIDAK DIHITUNG SATU RAKAAT BAGI ORANG YANG TIDAK SEMPAT MENDAPATKAN RUKU'.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.))

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari suatu shalat berarti dia telah mendapatkan shalat."[204]

Jika seseorang sempat mendapatkan ruku' sebelum imam meluruskan tulang punggungnya dari ruku'nya, berarti dia telah mendapatkan satu rakaat.[205] Hal itu didasarkan pada hadits Abu Bakrah ﷺ : "Bahwasanya dia pernah sampai kepada Nabi ﷺ sedang beliau tengah ruku'. Dia pun ruku' sebelum sampai di barisan. Kemudian hal itu diceritakan kepada Nabi ﷺ, beliau pun berkata:

((زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ.))

'Mudah-mudahan Allah memberimu kegigihan dan janganlah kamu ulangi[206].'"[207]

---

[204] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitush Shalaah," Bab "Man Adraka minash Shalaah Rak'atan," no. 580. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Mataa Yaquumun Naas lish Shalaah," no. 607.

[205] Lihat kitab *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/381). Juga kitab *Majmu'u Fataawaa Ibni Baaz* (XII/161).

[206] Ada yang mengatakan: "Kalimat: *'Laa ta'ud'* berarti *'Laa ta'id'* janganlah kamu mengulangi shalatmu lagi, karena ia sudah sah." Ada juga yang mengatakan: "*'Laa ta'du'* dari kata *al-aduw was sa'yu* (jangan berjalan)." Ada juga yang berpendapat: *"Laa ta'ud* dari kata *al-'aud* yang berarti janganlah kamu ulangi perbuatanmu masuk untuk ikut ruku' sebelum kamu sampai di barisan." Inilah yang lebih dekat. Pendapat terakhir ini menjadi pilihan ash-Shan'ani di dalam kitab *Subulus Salaam* (III/109). Ibnu Baaz di dalam kitab *Majmu'ul Fataawaa* (XII/160). Lihat: *Nailul Authaar* karya asy-Syaukani (II/430). Ibnu 'Abdil Barr mengatakan: "*Zaadakallaahu Hirshan walaa Ta'ud*, menurut para ulama, berarti mudah-mudahan Allah menambah ketamakan kepadamu untuk shalat dan janganlah berlambat-lambat untuk menunaikannya." *Al-Istidraak* (VI/250). Ibnu Qudamah mengatakan: "Tetapi larangan itu ditujukan kepada apa yang disebut, dan yang disebut itu adalah ruku' sebelum sampai di barisan." *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/77).

[207] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa Raka'a Duunash Shaff," no. 783.

Abu Dawud menambahkan di dalamnya: "Dia ruku' sebelum sampai barisan, kemudian berjalan menuju barisan."[208]

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan ruku' sebelum imam meluruskan tulang punggungnya berarti dia telah mendapatkan satu rakaat adalah hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَعُدُّوْهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.))

'Jika kalian mendatangi shalat (masjid) sedang kami tengah sujud, sujudlah kalian dan janganlah kalian menghitungnya sebagai satu rakaat. Barang siapa mendapatkan satu rakaat berarti telah mendapatkan satu rakaat.'"[209]

Dalam lafazh Ibnu Khuzaimah, ad-Daraquthni, dan al-Baihaqi disebutkan:

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيْمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ.))

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat shalat berarti dia telah mendapatkannya sebelum imam meluruskan tulang punggungnya."[210]

Demikian itu pendapat mayoritas imam dari kaum salaf dan khalaf, yaitu bahwa barang siapa mendapatkan imam dalam keadaan ruku' kemudian dia bertakbir dan ikut ruku' serta menempatkan kedua tangannya di kedua lututnya sebelum imam mengangkat kepalanya, berarti dia telah mendapatkan satu rakaat. Barang siapa tidak mendapatkan hal tersebut berarti dia telah tertinggal satu

[208] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ar-Rajul Yarka'u Duunash Shaff," no. 684. Hadits ini dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/133).

[209] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ar-Rajul Yudrikul Imaam Saajidan kaifa Yashna'?" no. 893. Hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahiih Sunan Abi Dawud*, (I/169). Imam Ibnu Baaz mengatakan: "Hadits Abu Hurairah datang dari dua jalan, yang salah satu di antaranya memperkuat jalan lainnya. Dengan kedua jalan itu, ia menjadi hujah." Lihat kitab *Majmu'u Fataawaa Ibni Baaz* (XII/161).

[210] *Sunan ad-Daraquthni*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Man Adrakal Imaam Qabla Iqaamati Shulbihi Faqad Adrakash Shalaah," (I/346), no. 1. *Sunanul Baihaqil Kubraa*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Idraakul Imam fir Ruku'," (II/89). *Shahiih Ibni Khuzaimah*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Dzikrul Waqti Alladzi Yakuunu Fiihil Ma'muum Mudrikan Lirak'ah Idzaa Raka'a Imaamuhu Qablu," (III/45), no. 1595. Al-Albani di dalam catatan pinggirnya pada kitab *Shahiih Ibni Khuzaimah* (III/45), mengatakan: "Sanadnya dha'if karena buruknya hafalan Qurrah, hanya saja, hadits ini mempunyai beberapa jalan lain dan beberapa penguat, sebagaimana yang ditahqiqnya di alam kitab *Shahiih Abi Dawud* (832), dan kitab *al-Irwaa'* (89). Saya katakan: "Terbitan yang ada pada saya *Shahiih Abi Dawud* (I/169), dan *Irwaa-ul Ghaliil* (II/260). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* dan dia nilai shahih di dalam kitab *al-Irwaa'*.

rakaat dan tidak boleh menghitungnya sebagai satu rakaat. Demikian itu pendapat Imam Malik, asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, dan hal itu diriwayatkan dari 'Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid, dan Ibnu 'Umar ﷺ.[211]

Adapun orang yang tertinggal dari shalat jama'ah karena suatu alasan, sedangkan dia sendiri seorang yang memang aktif mengerjakan shalat jama'ah, kemudian dia datang dan mendapatkan bagian dari shalat, yaitu kurang dari satu rakaat, maka dia telah ketinggalan shalat jama'ah, tetapi dia mendapatkan pahala dan keutamaan shalat jama'ah karena niat baiknya dan karena adanya alasan. Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، أَعْطَاهُ اللهُ -عَزَّوَجَلَّ- مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا.))

'Barang siapa berwudhu' lalu mengerjakannya dengan sebaik-baiknya kemudian berangkat (ke masjid untuk menunaikan shalat), tetapi dia mendapatkan orang-orang telah mengerjakan shalat, Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia akan memberinya pahala seperti pahala orang yang ikut mengerjakan shalat dengan jama'ah, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.'"[212]

---

[211] Pendapat inilah yang benar yang menjadi pegangan jumhur imam. Itu pula yang menjadi kesepakatan para penganut empat imam, sebagaimana yang telah dikemukakan. Ditarjih oleh Imam Ibni 'Abdil Barr, Imam Nawawi, asy-Syaukani di dalam pendapatnya yang kedua, dan Imam Ibnu Baaz *rahimahumullah*.

Pendapat kedua menyebutkan bahwa barang siapa mendapatkan imam dalam keadaan ruku' kemudian dia ikut bergabung dalam ruku', demikian itu tidak bisa dihitung satu rakaat karena bacaan al-Faatihah itu wajib sedang dia belum membacanya. Pendapat itu diriwayatkan dari Abu Hurairah dan ditarjih oleh al-Bukhari di dalam kitabnya *Juz-ul Qiraa-ah*, dan dikisahkan dari setiap orang yang mewajibkan bacaan al-Faatihah bagi makmum, serta ditarjih pula oleh asy-Syaukani di dalam pendapatnya yang lain di dalam kitab *Nailul Authaar* seraya menguraikan dalil-dalilnya.

Yang benar adalah pendapat pertama, sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya. Lihat kumpulan pendapat-pendapat ini di dalam kitab *Aunul Ma'buud Syarhu Sunan Abi Dawud* karya Muhammad Syamsul Haq al-'Azhim Abadi (III/145-161). Dia telah dengan apik melakukan penukilan. Lihat kitab *al-Majmuu'* karya an-Nawawi (IV/215), *al-Istidzkaar*, Ibnu 'Abdil Barr (V/64-68) dan (VI/245-250), *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/76), *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (I/784-792) dan (II/3281). Juga kitab *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/108), *Majmu'u Fataawaa Ibni Baaz* (XII/157-162), *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (IV/240-244).

[212] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fii man Kharaja Yuriidush Shalaah Fasubiqa Bihaa," no. 564. An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "Haddu Idraakil Jamaa'ah," no. 855. Al-Hafizh

Juga didasarkan pada hadits Abu Musa رضي الله عنه , dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا.))

'Jika seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan, ditetapkan baginya pahala seperti apa yang dikerjakan orang yang bermukim dan dalam keadaan sehat.'"[213]

Serta didasarkan pada hadits Anas bin Malik رضي الله عنه , dari Nabi ﷺ, beliau bersabda pada perang Tabuk:

((إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِيْنَةِ خَلْفَنَا مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلاَ وَادِيًا إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا فِيْهِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ.))

"Sesungguhnya ada beberapa kaum di Madinah yang kami tinggalkan. Kami tidak menyeberangi perbukitan dan tidak juga lembah, melainkan mereka bersama kami, tetapi mereka tertahan oleh suatu alasan."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Rasulullah ﷺ pulang dari perang Tabuk, setelah mendekati Madinah beliau bersabda: 'Sesungguhnya di Madinah terdapat beberapa kaum yang tidaklah kalian berjalan sebentar dan tidaklah kalian menyeberangi lembah, melainkan mereka bersama kalian.' Para Sahabat bertanya: 'Wahai, Rasulullah, padahal mereka berada di Madinah?' Beliau menjawab: 'Benar, mereka memang tetap berada di Madinah, hanya saja mereka tertahan oleh suatu alasan.'"[214]

Hal itu menunjukkan bahwa orang yang tertahan oleh suatu alasan yang dibenarkan syari'at, tetap mendapatkan pahala orang yang mengerjakan suatu amalan yang sesuai dengan syari'at.[215]

Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (VI/137), mengatakan: "Sanad hadits ini kuat." Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/113).

[213] Al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad was Sair," Bab "Yuktabu lil Musaafir maa Kaana Ya'malu fil Iqaamah," no. 2996.

[214] Al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad was Sair," bab *Man Habasahul 'Udzr 'anil Ghazwi*, no. 2838 dan 4423.

[215] Lihat: *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Ibnu Taimiyyah, hlm. 102. *Majmu'u Fataawaa Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz* (XII/165).

KESEMBILAN:
SHALAT JAMA'AH KEDUA DISYARI'ATKAN BAGI ORANG YANG TERTINGGAL JAMA'AH PERTAMA YANG DIKERJAKAN BERSAMA IMAM DI MASJID[216]

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah melihat seseorang mengerjakan shalat sendiri, beliau bersabda:

((أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيْ مَعَهُ؟))

"Adakah orang yang akan bershadaqah kepada orang ini, maka hendaklah dia mengerjakan shalat bersamanya."[217]

Dalam lafazh at-Tirmidzi disebutkan: "Ada seseorang yang datang sedang Rasulullah ﷺ sudah mengerjakan shalat. Beliau pun bertanya: 'Siapa di antara kalian yang ingin melakukan perniagaan pada orang ini?' Lalu ada seseorang berdiri dan shalat bersamanya."

Dalam lafazh Imam Ahmad disebutkan: "Bahwasanya ada seseorang masuk masjid sedang Rasulullah ﷺ sudah mengerjakan shalat dengan para Sahabatnya.

---

[216]Pengulangan shalat jama'ah di suatu masjid itu memiliki beberapa macam, di antaranya:

Pertama: Pengulangan shalat jama'ah itu merupakan suatu yang sudah dijadwalkan. Artinya, di masjid itu selalu terdapat dua kali jama'ah: jama'ah pertama, jama'ah kedua, atau lebih, yang demikian itu disebut bid'ah.

Kedua: Pengulangan jama'ah itu merupakan suatu yang biasa dilakukan. Imam yang sesuai jadwal adalah yang mengerjakan shalat di masjid, tetapi terkadang memang ada yang tertinggal dua atau tiga orang atau lebih karena suatu alasan. Inilah letak perbedaannya. Ada di antara orang yang berpendapat bahwa tidak perlu dilakukan pengulangan shalat jama'ah, tetapi mereka cukup mengerjakan shalat sendiri. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa shalat jama'ah itu harus diulangi. Inilah yang benar dan shahih. Demikian itulah pendapat madzhab Hambali dengan dalil-dalil yang disebutkan di dalam kandungan risalah ini.

Ketiga: Masjid berada di jalanan manusia atau di tengah-tengah pasar, sehingga dua tiga orang mengerjakan shalat lalu keluar kemudian yang lainnya mengerjakan shalat. Tidak ada paksaan untuk mengulangi shalat jama'ah di masjid ini. Di dalam kitab *al-Majmu'* (IV/222), Imam an-Nawawi mengatakan: "Jika suatu masjid tidak memiliki imam yang pasti, menurut ijma' tidak dimakruhkan untuk mengerjakan shalat jama'ah kedua." Lihat: *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (IV/226-232). Di dalam masalah ini terdapat bentuk lain. Silakan lihat kitab *Shalaatul Jama'ah* karya al-'Allamah Shalih bin Ghanim as-Sadlan, hlm. 100.

[217]Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fil Jam'i fil Masjid," no. 574. At-Tirmidzi, dia menilainya *hasan*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Jamaa'ah fil Masjid qad Shulliya Fiihi," no. 220, Ahmad (III/5), (III/45 dan 64). Al-Hakim, yang dia menilainya shahih dan disepakati oleh adz-Dzahabi (I/209). Ibnu Hibban (VI/157), no. 2397-2399, Abu Ya'la (II/321), no. 1057. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/316), no. 535. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang beberapa shalat yang dikerjakan karena suatu sebab di akhir pembahasan tentang shalat tathawwu'.

Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa yang ingin bershadaqah kepada orang ini maka hendaklah dia mengerjakan shalat bersamanya?' Kemudian ada seseorang dari suatu kaum yang berdiri dan shalat bersamanya.

Imam asy-Syaukani رحمه الله mengatakan: "Lalu ada seseorang dari suatu kaum berdiri dan shalat bersamanya. Orang itu adalah Abu Bakar ash-Shiddiq, sebagaimana hal itu telah dijelaskan oleh Ibnu Abi Syaibah."[218]

Juga dalam hadits yang menunjukkan disyari'atkannya masuk bersama orang yang mengerjakan shalat sendirian meskipun orang yang masuk itu telah mengerjakan shalat jama'ah.[219]

At-Tirmidzi رحمه الله mengatakan: "Yang demikian itu merupakan pendapat lebih dari satu orang ulama, dari para Sahabat Nabi ﷺ dan lainnya dari kalangan para Tabi'in. Mereka mengatakan: 'Tidak ada masalah bagi suatu kaum untuk mengerjakan shalat jama'ah di masjid yang di dalamnya sudah dilaksanakan shalat jama'ah.' Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ahmad dan Ishak."[220]

Inilah pendapat yang benar, didasarkan pada keumuman dalil-dalil yang menunjukkan bahwa shalat jama'ah itu lebih baik daripada shalat sendirian dengan pahala 27 derajat. Juga didasarkan pada hadits Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه , di dalamnya disebutkan:

((وَإِنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى.))

"Sesungguhnya shalat seseorang dengan seorang lainnya lebih suci daripada shalatnya sendiri. Shalatnya dengan dua orang lebih suci daripada shalatnya dengan seseorang. Semakin lebih banyak akan lebih disukai oleh Allah yang Mahatinggi."[221]

---

[218] *Nailul Authaar* (II/380).

[219] Ibid.

[220] At-Tirmidzi mengatakan: "Ada juga beberapa ulama lain yang mengatakan: 'Hendaklah mereka mengerjakan shalat sendiri-sendiri.' Pendapat itu juga yang dikemukakan oleh Sufyan, Ibnu Mubarak, Malik, dan asy-Syafi'i. Mereka semua memilih pendapat yang menyebutkan agar mereka mengerjakan shalat sendiri-sendiri. *Sunanut Tirmidzi*, hadits no. 220."

[221] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah," no. 554, lafazh di atas adalah miliknya. An-Nasa-i, Kitab "al-Imamah," Bab "al-Jamaa'ah Idzaa Kaanuu Itsnain," no. 843. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/110) dan di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/183).

Orang yang mengatakan: "Keutamaan shalat jama'ah itu dikhususkan bagi shalat jama'ah yang pertama saja," dia harus mengemukakan dalil khusus karena sekadar pendapat bukanlah sebagai hujjah.[222] Telah ditegaskan dari Anas ﷺ, bahwasanya pada suatu hari Anas dan beberapa orang telah mengerjakan shalat lalu dia mengumpulkan para sahabatnya kemudian mengerjakan shalat jama'ah bersama mereka.[223]

Yang dimaksudkan adalah bahwa jama'ah kedua disyari'atkan bagi orang yang tertinggal dari shalat jama'ah pertama. Itulah hukum pokok yang berlaku dan tidak keluar dari ketentuan tersebut, kecuali dengan dalil.[224] Dan Allah Pemberi taufik, yang Mahasuci lagi Mahatinggi.[225]

---

[222] *Majmu'u Fataawaa Imam Ibni Baaz* (XII/166).

[223] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Shalaatul Jamaa'ah," sebelum hadits no. 645, pada terjemahan bab. Lafazhnya berbunyi: "Anas datang ke masjid sedang shalat jama'ah telah dilaksanakan di sana, kemudian dia mengumandangkan adzan dan iqamah lalu mengerjakan shalat jama'ah." Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/131), mengatakan: "Disambungkan oleh Abu Ya'la di dalam *Musnad*-nya melalui jalan al-Ja'ad Abu 'Utsman." Dia bercerita: "Anas bin Malik pernah berjalan melewati masjid Bani Tsa'labah, lalu dia menyebutkan hal senada." Dia menyebutkan: "Yang demikian itu berlangsung pada shalat Shubuh." Di dalamnya disebutkan: "Dia menyuruh seseorang untuk mengumandangkan adzan lalu dia mengumandangkan adzan dan iqamah dan kemudian mengerjakan shalat bersama sahabat-sahabatnya."

Dalam sebuah riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui beberapa jalan dari al-Ja'ad dan juga diriwayatkan al-Baihaqi melalui jalan Abu Abdish Shamad dari al-Ja'ad. Dia mengatakan: "Masjid Bani Rifa'ah." Dia bercerita: "Anas datang ke sekumpulan orang yang berjumlah sekitar dua puluh pemuda." Al-Hafizh bin Hajar mengatakan: "Itu memperkuat apa yang kami kemukakan berupa kehendak pengumpulan di masjid." *Fat-hul Baari* (II/131).

[224] *Majmu'u Fataawaa Imam Ibni Baaz* (XII/166).

[225] Adapun hadits Ibnu 'Umar ﷺ, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian mengerjakan suatu shalat dua kali dalam satu hari." Abu Dawud, no. 579. An-Nasa-i (II/114), no. 860. Ahmad (II/19). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/115).

Ibnu 'Abdil Barr mengatakan: "Ahmad bin Hambal dan Ishak bin Rahawih bersepakat bahwa makna sabda Rasulullah ﷺ: "Janganlah kalian mengerjakan suatu shalat dua kali dalam satu hari." Yakni, seseorang mengerjakan shalat wajib kemudian berdiri setelah selesai dan kemudian mengulanginya kembali shalat wajib yang sama. Adapun orang yang mengerjakan shalat kedua berjama'ah dengan menganggapnya sebagai shalat sunnah dalam rangka mengikuti perintah Rasulullah ﷺ dan sabda Rasulullah ﷺ kepada orang yang beliau perintahkan untuk mengulangi shalat dalam jama'ah: "Sesungguhnya hal itu sebagai shalat sunnah bagi kalian," maka hal itu tidak termasuk orang yang mengulangi satu shalat sampai dua kali dalam satu hari, karena yang pertama sebagai shalat wajib sedangkan yang kedua sebagai shalat sunnah." *Al-Istidzkaar* karya Ibnu 'Abdil Barr (V/357-358).

Di dalam kitab *al-Fataawaa* (XXIII/260-263), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa hadits Ibnu 'Umar memuat larangan mengulangi shalat dua kali dalam satu hari dengan pengulangan mutlak tanpa adanya sebab. Tidak diragukan lagi bahwa hal itu jelas dilarang. Sedangkan hadits Ibnu al-Asud, yang dimaksudkan adalah pengulangan terbatas dengan suatu sebab yang menuntut pengulangan tersebut. Jadi, sebab pengulangan tersebut adalah datangnya

KESEPULUH:
BARANG SIAPA SUDAH MENGERJAKAN SHALAT KEMUDIAN DIA MENDAPATKAN SHALAT JAMA'AH LAGI MAKA HENDAKLAH DIA MENGULANGINYA BERSAMA MEREKA SEBAGAI IBADAH SUNNAH

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Dzar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Bagaimana sikapmu jika engkau dipimpin oleh *umara'* yang suka mengakhirkan shalat dari waktunya atau manangguhkan shalat dari waktunya?'[226] Dia berkata: 'Aku katakan: 'Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku?' Beliau bersabda:

((صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ (وَلاَ تَقُلْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلاَ أُصَلِّيْ).))

'Kerjakanlah shalat pada (awal) waktunya. Jika kamu mendapatkan shalat itu bersama mereka, ulangilah kembali karena sesungguhnya itu menjadi ibadah tambahan bagimu (dan janganlah kamu mengatakan: 'Sesungguhnya aku telah mengerjakan shalat sehingga aku tidak perlu shalat lagi.')"[227]

Juga didasarkan pada hadits Yazid bin al-Aswad, yang di dalamnya disebutkan:

---

jama'ah yang sudah terjadwal atau pengulangan shalat yang dimaksudkan agar orang yang ketinggalan shalat jama'ah mendapatkan keutamaan shalat jama'ah.

Imam al-Khathabi mengatakan: "Yang demikian itu merupakan *'shalaatul iitsar wal ikhtiyaar'* (pengutamaan dan pemilihan), tanpa adanya sebab tertentu, seperti seseorang yang mendapatkan jama'ah yang telah mengerjakan shalat lalu dia shalat bersama mereka untuk mendapatkan keutamaan shalat jama'ah, dalam rangka menyingkronkan khabar-khabar yang ada dan menghilangkan perbedaan di antara khabar-khabar tersebut." *Ma'alimus Sunan* (I/301). Lihat juga: *Aunul Ma'buud Syarhu Sunan Abi Dawud* (II/287). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/296-298 dan 380), serta (I/508-510). *Majmu'u Fataawaa Ibni Baaz* (XII/165-175).

Imam Ibnu 'Abdil Barr juga berbicara tentang dibolehkannya pengulangan shalat jama'ah di masjid bagi orang yang ketinggalan shalat jama'ah pertama. Dia mengatakan: "Di antara yang membolehkan hal tersebut adalah Ibnu Mas'ud, Anas, Alqamah, Masruq, al-Asud, al-Hasan, Qatadah, dan 'Atha'." *Istidzkaar* (IV/68).

Di dalam kitab *al-Mughni* (III/10), Ibnu Qudamah mengatakan: "Tidak dimakruhkan mengulangi shalat jama'ah di masjid. Artinya, jika seorang imam telah menunaikan shalat lalu ada jama'ah lain yang datang, disunnahkan bagi mereka untuk mengerjakan shalat berjama'ah."

[226] *Yumiituunash shalaah* berarti mengakhirkan shalat, yakni mereka menjadikannya seperti mayit yang ditinggal ruhnya. Yang dimaksudkan di sini adalah mengakhirkan shalat dari waktunya, yakni waktu yang ditetapkan. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/153).

[227] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Karaahatu Ta'khiirish Shalat 'an Waqtihaa al-Mukhtaarah wa maa Yaf'aluhu al-Ma'muum Idzaa Akhkharahal Imam," no. 648.

((...إِذَا صَلَّيْتُمَا فِيْ رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ.))

"... Jika kalian berdua sudah mengerjakan shalat di kediaman kalian kemudian kalian mendatangi shalat jama'ah di masjid, kerjakanlah shalat bersama mereka karena sesungguhnya ia sebagai ibadah sunnah bagi kalian berdua."

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ؛ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ.))

"Jika salah seorang di antara kalian sudah mengerjakan shalat di rumahnya kemudian dia mendapatkan imam (di masjid) belum shalat, hendaklah dia shalat bersamanya karena sesungguhnya shalat itu sebagai amalan sunnah baginya."[228]

Juga didasarkan pada hadits Mihjan, yang di dalamnya disebutkan: "Rasulullah ﷺ bertanya: 'Apa yang menghalangimu mengerjakan shalat? Bukankah kamu ini seorang Muslim?' Mihjan menjawab: 'Benar, hanya saja aku sudah mengerjakan shalat bersama keluargaku.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ.))

'Jika kamu datang (ke masjid), shalatlah bersama orang-orang meskipun kamu sudah shalat.'"[229]

Serta didasarkan pula pada hadits 'Ubadah bin Shamit رضي الله عنه.[230] Juga pada hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه.[231] Hanya, Allah, pemberi taufiq dan hidayah ke jalan

---

[228] At-Tirmidzi, no. 219. Abu Dawud, no. 575. An-Nasa-i, no. 858. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/186). Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat-shalat yang dikerjakan karena suatu sebab.

[229] An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "I'aadatush Shalaah ma'al Jamaa'ah Ba'da Shalaatir Rajuli Nafsihi," no. 857. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/186). Di dalam kitab *Shahiihul Jaami'*, no. 480. Serta: *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 534.

[230] Ahmad (V/169), Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "*Idzaa Akhkharal Imaam ash-Shalaata 'anil Waqti*, no. 433. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/88).

[231] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Idzaa Akhkharal Imaam ash-Shalaata 'anil Waqti," no. 432. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/87).

yang lurus.[232]

KESEBELAS:
ORANG YANG *MASBUQ* (TERTINGGAL MENGERJAKAN SHALAT) HARUS MENGERJAKAN BEBERAPA BAGIAN SHALAT YANG MASIH TERSISA JIKA SANG IMAM SUDAH MENGUCAPKAN SALAM TANPA MEMBERIKAN TAMBAHAN.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Mughirah bin Syu'bah ﷺ ketika dia bersama Nabi ﷺ dalam perang Tabuk. Dia bercerita: "Rasulullah ﷺ buang hajat. Lalu dia menyebutkan wudhu' beliau, dan bahwasanya hal itu berlangsung sebelum shalat Shubuh." Lebih lanjut, dia bercerita: "Aku pun berangkat bersama beliau hingga kami mendapatkan orang-orang telah mempersilakan 'Abdurrahman bin 'Auf maju ke depan lalu mengerjakan shalat bersama mereka ketika waktu shalat telah tiba. Kami mendapatkan 'Abdurrahman telah menunaikan satu rakaat shalat Shubuh bersama mereka. Maka Rasulullah ﷺ berdiri dan berbaris bersama kaum Muslimin dan shalat di belakang 'Abdurrahman bin 'Auf pada rakaat kedua. Setelah 'Abdurrahman mengucapkan salam, Rasulullah ﷺ berdiri untuk menyempurnakan shalatnya. Kaum Muslimin pun terperanjat melihat hal tersebut sehingga mereka banyak membaca tasbih. Setelah menyelesaikan shalatnya, Rasulullah ﷺ menghadap kepada mereka dan kemudian bersabda: 'Kalian sudah melakukan yang baik atau kalian telah melakukan hal yang tepat.' Beliau merasa senang kepada mereka karena mereka telah mengerjakan shalat pada waktunya."[233]

Sabda beliau: "... beliau menyempurnakan shalat beliau," menunjukkan bahwa apa yang didapat oleh orang yang masbuq dari imam adalah permulaan shalatnya. Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ، وَلاَ تُسْرِعُوْا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.))

"Jika kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju shalat sedang kalian harus benar-benar tenang penuh khidmat. Apa pun bagian shalat yang

---

[232] Lihat kitab *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (I/508-510), (II/296 dan 384). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/219). Juga kitab *Shalaatul Jamaa'ah*, as-Sadlan, hlm. 103.

[233] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, secara ringkas, Kitab "al-Wudhu'," Bab "ar-Rajulu Yuwadhdhi-u Shaahibahu," no. 182. Muslim, secara ringkas juga, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Mas-hu 'alal Khuffain," no. 274. Abu Dawud, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Mas-hu 'alal Khuffain," no. 149. Ahmad (IV/251), lafazh-lafazhnya dari *Sunan Abi Dawud* dan *Musnad Ahmad*.

kalian dapatkan, kerjakanlah dan apa yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah."[234]

Dalam beberapa riwayat disebutkan: "*faqdhuu.*"[235] Kata *al-qadha'* ditujukan pada pelaksanaan sesuatu yang berarti sempurnakanlah. Jadi, tidak ada pertentangan antara kedua lafazh tersebut.[236] Tidak ada hujjah bagi orang yang berpegang pada riwayat: "*faqdhuu,*" bahwa apa yang didapatkan seseorang dari seorang imam itulah akhir dari shalatnya, tetapi yang benar adalah bahwa apa yang didapatkan oleh orang yang masbuq dari imam adalah permulaan shalatnya.[237]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan: "'*Wa maa faatakum fa atimmuu*' merupakan riwayat yang paling banyak. Di dalam beberapa riwayat memang terdapat kalimat: '*faqdhuu,*' dengan makna sempurnakanlah, sehingga keduanya mempunyai pengertian yang sama. Dengan demikian, kedua riwayat tersebut bisa bersatu dengan pengertian penyempurnaan dan pelengkapan. Jadi, apa yang didapatnya itulah awal dari shalatnya dan apa yang disempurnakan itulah akhirnya."[238]

Orang yang masbuq bisa masuk ke dalam shalat imam pada bagian mana pun. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz رضي الله عنهما, keduanya bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ.))

"Jika salah seorang di antara kalian mendatangi suatu shalat sedang sang

[234] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Laa Yas'aa ilash Shalaah wal Ya'tihaa bis Sakiinati wal Waqaar," no. 636. Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Masyyu ilal Jamaa'ah," no. 908. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabu Ityaanish Shalaah bi Waqaarin wa Sakiinatin wan Nahyu 'an Ityaaniha Sa'yan," no. 602.

[235] Ahmad (II/270). Abu Dawud, no. 573 serta an-Nasa-i (II/114).

[236] Lihat kitab *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/257 dan 383). Juga kitab *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/115).

[237] Imam an-Nawawi mengatakan: "Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Asy-Syafi'i dan jumhur ulama dari kaum salaf dan khalaf mengatakan: 'Apa yang didapat oleh orang yang masbuq dari imam adalah permulaan shalatnya dan apa yang dikerjakannya setelah sang imam itu mengucapkan salam adalah akhir shalatnya. Pendapat sebaliknya dikemukakan oleh Abu Hanifah dan sekelompok orang, juga dari Malik dan para sahabatnya terdapat dua riwayat sebagai dua pendapat. Hujjah mereka itu adalah: '*Waqdhi maa sabaqaka.*' Hujjah jumhur ulama adalah bahwa mayoritas riwayat: '*Wa maa faatakum fa atimmuu.*' Mereka memberikan jawaban tentang sebuah riwayat: '*Waqdhi maa sabaqaka,*' bahwa yang dimaksud dengan *al-qadha'* di sini adalah perbuatan dan bukan *al-qadha'* yang menjadi istilah para ahli fiqih. Cukup banyak penggunaan *al-qadha'* dengan pengertian perbuatan. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/104).

[238] Saya mendengarnya dari yang mulia bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 445.

imam dalam keadaan tertentu, hendaklah dia mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh imam tersebut."[239]

At-Tirmidzi ﷺ mengatakan: "Para ulama mengamalkan praktik ini. Mereka mengatakan: 'Jika ada seseorang datang sedang imam dalam keadaan bersujud, hendaklah dia bersujud. Hal itu tidak dihitung satu rakaat karena dia tertinggal ruku' dari imam.'"[240]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَعُدُّوْهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.))

'Jika kalian mendatangi shalat sedang kami dalam keadaan sujud, bersujudlah kalian dan janganlah kalian menghitungnya satu rakaat. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat berarti dia telah mendapatkan shalat.'"[241]

---

[239] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Dzukira fir Rajuli Yudrikul Imam wa Huwa Saajidun Kaifa Yashna'," no. 591. Al-'Allamah Ahmad Muhammad Syakir di dalam catatan kakinya pada kitab *Sunanut Tirmidzi,* mengatakan: "Di dalam kitab *at-Talkhiish al-Habiir* (II/42), al-Hafizh Ibnu Hajar mengungkapkan: 'Di dalam hadits tersebut terdapat kelemahan dan *inqitha'* (keterputusan)'. Yang dia maksudkan dengan lemah ini ditujukan kepada pelemahan Hajjaj bin Artha'ah, yang menurut kami, dia orang yang *tsiqah*, hanya saja dia melakukan *tadlis* dan tidak secara jelas dia menyebutkan mendengar di sini. *Inqithaa'* di sini ditujukan pada isyarat yang menunjukkan bahwa Ibnu Abi Laila tidak mendengar dari Mu'adz, tetapi ia mempunyai satu syahid dari haditsnya juga yang ada pada Abu Dawud, no. 506. Di dalamnya Ibnu Abi Laila mengatakan: 'Sahabat-sahabat kami memberitahu kami kemudian dia menyebutkan hadits itu,' yang di dalamnya disebutkan: Mu'adz mengatakan: 'Aku tidak melihatnya pada suatu keadaan, melainkan aku sepertinya.' Lebih lanjut, dia bercerita: 'Mu'adz telah membuatkan satu kebiasaan untuk kalian maka kerjakanlah.' Hal itu bersambungan karena yang dimaksud dengan Sahabat-Sahabatnya adalah Sahabat, sebagaimana hal itu disebutkan secara jelas di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah: para Sahabat Muhammad ﷺ memberitahu kami." (Catatan pinggir Ahmad Syakir terhadap kitab *Sunanut Tirmidzi* (II/486)). Al-'Allamah al-Albani menyebutkan untuknya satu syahid dari 'Abdullah bin Mughaffal ﷺ, yang diriwayatkan oleh al-Marwazi di dalam *Masa'il Ahmad wa Ishak*. Di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (III/185), al-Albani mengatakan: "Ini merupakan sanad yang shahih dan para *rijal*-nya *tsiqah*, *rijal* asy-Syaikhani." Hadits ini bermakna shahih karena sabda ﷺ:

((فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.))

"... bagian apa yang kalian dapatkan maka kerjakanlah dan apa yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah."

[240] *Sunanut Tirmidzi* (II/486).

[241] Abu Dawud, no. 893. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/169). Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang memperoleh jama'ah melalui satu rakaat.

KEDUA BELAS:
DIBERIKAN IZIN UNTUK MENINGGALKAN SHALAT JAMA'AH KARENA BEBERAPA ALASAN, DI ANTARANYA SEBAGAI BERIKUT:

1. **Rasa takut dan sakit.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ.))

"Barang siapa mendengar seruan adzan lalu dia tidak mendatanginya maka tidak ada shalat baginya, kecuali karena suatu alasan."[242]

2. **Hujan atau jalanan licin.**[243]

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya dia berkata kepada mu'adzdzin pada hari hujan deras: "Jika kamu sudah mengucapkan: '*Asyhadu anna Muhammadar Rasuulullah,*' janganlah kamu meneruskan dengan: '*Hayya 'alash Shalaah* (mari mendirikan shalat),' tetapi ucapkanlah: '*Shalluu fii Buyuutikum* (shalatlah kalian di rumah kalian sendiri).' Seakan-akan orang-orang menolak, maka Ibnu 'Abbas berkata: 'Hal itu juga dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku (Rasulullah) ..."[244]

3. **Angin kencang pada malam yang gelap gulita lagi dingin.**

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya dia pernah mengumandangkan adzan shalat pada malam yang sangat dingin lagi gelap lalu mengucapkan: "Shalatlah kalian di rumah kalian masing-masing."[245] Lebih lanjut, dia mengatakan: "Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan mu'adzdzin agar mengatakan: 'Shalatlah kalian di rumah-rumah jika malam sangat dingin lagi hujan."

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: "Rasulullah ﷺ pernah menyuruh seorang mu'adzdzin mengumandangkan adzan kemudian pada bagian akhirnya

---

[242] Ibnu Majah, no. 793. Abu Dawud, no. 551. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/327). Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang kewajiban shalat jama'ah.

[243] Kata *ad-Dahadh* berarti licin. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/384).

[244] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ar-Rukhshah in lam Yahdhuril Jumu'ah fil Mathar," no. 901, dan sudah disampaikan lebih dulu di dalam Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Kalaam fil Adzaan," no. 616, dan dalam Bab "Hal Yushallil Imaam Biman Hadhara," no. 668. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "ash-Shalaah fir Rihaal," no. 699.

[245] Kata *rahl* berarti rumah atau tempat tinggal dengan segala perkakasnya. Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/98), *Nailul Authaar* (II/387).

dia mengucapkan: 'Hendaklah kalian shalat di rumah,' pada malam yang dingin atau hujan dalam perjalanan."

Sedangkan dalam lafazh Muslim disebutkan: "Ibnu 'Umar pernah menyerukan shalat pada malam yang dingin, berangin, lagi hujan. Lalu di akhir seruannya itu dia mengucapkan: 'Shalatlah kalian di rumah kalian sendiri, shalatlah kalian di rumah.' Kemudian dia mengatakan: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah menyuruh mu'adzdzin jika malam sangat dingin atau hujan dalam perjalanan agar mengucapkan: 'Shalatlah kalian di rumah kalian.'"[246]

Dari Jabir ﷜, dia bercerita: "Kami pernah pergi bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan, lalu kami kehujanan, maka beliau bersabda:

((لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ.))

'Perintahkan bagi yang menghendaki di antara kalian untuk shalat di rumahnya sendiri.'"[247]

Yang terbaik adalah mengumandangkan lafazh adzan secara keseluruhan lalu mengucapkan: "*Shalluu fii Buyuutikum* (kerjakanlah shalat di rumah kalian sendiri)" atau mengucapkan: "*Shalluu fii Rihaalikum.*"[248]

---

[246] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaan lil Musaafiriin," no. 632, Bab "ar-Rukhashah fil Mathar wal 'Illah an Yushalli fii Rahlihi," no. 666. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "ash-Shalaah fir Rihaal," no. 699.

[247] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "ash-Shalaah fir Rihaal fil Mathar," no. 698.

[248] Imam Qurthubi ﷫ mengatakan mengenai hadits Ibnu 'Umar ﷠: "Lahiriah ucapannya: 'Pada akhir seruannya,' yaitu bahwa dia mengucapkan hal tesebut setelah selesai adzan, mungkin juga di akhir adzan sebelum selesai. Hal itu seperti hadits Ibnu 'Abbas. Kemudian dia mengungkapkan: "Hadits ini juga diriwayatkan Abu Ahmad bin 'Adi dari hadits Abu Hurairah, yang di dalamnya dia menceritakan: 'Rasulullah ﷺ jika pada malam yang dingin atau hujan, beliau memerintahkan mu'adzdzin, lalu mu'adzdzin itu mengumandangkan adzan pertama dan setelah selesai dia menyerukan: 'Shalatlah di rumah atau shalatlah di rumah kalian masing-masing.'" (Diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi di dalam kitab *al-Kaamil* (VI/2263)). Nash ini menghilangkan kemungkinan di atas (*al-Mufhim limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim* (II/338)). Imam an-Nawawi ﷫ mengatakan: "... Di dalam hadits Ibnu 'Abbas ﷠, dia mengucapkan: 'Shalatlah kalian di rumah kalian,' yakni di dalam adzan itu sendiri. Di dalam hadits Ibnu 'Umar disebutkan bahwa dia mengucapkan di akhir seruannya. Kedua hal tersebut dibolehkan, yang telah dinashkan oleh asy-Syafi'i ﷫ di dalam kitab *al-Umm*, Kitab "al-Adzaan," dan diikuti oleh sahabat-sahabat kami dalam hal tersebut. Jadi, hal itu dapat dilakukan setelah adzan, saat adzan, dan setelah selesai adzan. Hal itu dha'if bertentangan dengan hadits Ibnu 'Abbas ﷠ yang sangat jelas. Tidak ada pertentangan antara hadits itu dengan hadits pertama –yakni, hadits Ibnu 'Umar ﷠, karena hal itu berlangsung pada suatu waktu dan yang satu lagi berlangsung pada waktu yang lain. Keduanya benar." *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/214).

Al-Hafizh Ibnu Hajar memberikan komentar mengenai sabda Nabi ﷺ: "Jika kamu sudah mengatakan: *'Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,'* janganlah kamu mengucapkan: *'Hayya*

4. Sudah dihidangkan makanan sedang nafsu makannya sangat berselera pada makanan yang dihidangkan tersebut.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﵄, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ، وَإِنْ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ.))

'Jika salah seorang di antara kalian berada di hadapan makanan, hendaklah dia tidak tergesa-gesa hingga dia memenuhi kebutuhannya terhadap makanan

---

'alash Shalaah.'" Sedangkan Ibnu Khuzaimah membuat bab khusus tentangnya, yang diikuti oleh Ibnu Hibban dan kemudian oleh al-Muhib ath-Thabari: "*Hadzfu Hayya 'alash Shalaah fii Yaumil Mathar* (menghilangkan kalimat: "mari menunaikan shalat" pada hari turun hujan). Seakan-akan dia melihat kepada makna hadits tersebut, karena "*Hayya 'alash Shalaah,*" bertolak belakang dengan kalimat: "*Shalluu fir Rihaal*" dan "*Shalluu fii Buyuutikum.*"

Menurut madzhab Syafi'i, dia mengucapkan hal tersebut setelah adzan. Sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa dia mengucapkan kalimat tersebut setelah selesai membaca: '*Hayya 'alal Falaah.*' Sebagaimana yang dituntut oleh hadits yang dikemukakan." (*Fat-hul Baari* (II/98)). Dalam kesempatan yang lain, dalam membicarakan hadits 'Abdullah bin 'Umar, al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: "Beliau memerintahkan mu'adzdzin mengumandangkan adzan dan kemudian mengucapkan pada akhirnnya: '*Alaa Shalluu fir Rihaal,*' "... secara jelas menyebutkan bahwa ucapan tersebut dilakukan setelah selesai adzan." Kemudian dia berbicara tentang penggabungan kalimat: '*Shalluu fir Rihaal*' dan kalimat '*Hayya 'alash Shalaah,*' dia mengatakan: "Kami telah membicarakan hal itu di dalam bab berbicara pada saat adzan, dari Ibnu Khuzaimah bahwa dia mengartikan hadits Ibnu 'Abbas pada lahiriahnya, dan bahwasanya hal itu diucapkan sebagai ganti dari '*Hayya 'Alaa*' dengan melihat kepada makna. Sebab, makna '*Hayya 'alash Shalaah* (marilah mengerjakan shalat).' Sedangkan makna: *ash-Shalaah fir Rihaal*, berarti tidak usah datang sehingga pengucapan kedua kalimat tersebut tidak sejalan. Sebab, yang satu bertentangan dengan yang lainnya. Ada kemungkinan untuk menyatukan antara keduanya, dan tidak berarti bahwa shalat di rumah itu sebagai *rukhshah* (keringanan) bagi orang yang mencarinya. Sedangkan makna "mari kita shalat" merupakan anjuran bagi orang yang hendak menyempurnakan shalat wajib meski dengan bersusah payah. Hal itu diperkuat oleh hadits Jabir yang ada pada Muslim, dia bercerita: "Kami pernah keluar bersama Rasulullah ﷺ lalu kami kehujanan maka beliau bersabda: "Perintahkan bagi siapa saja di antara kalian yang mau untuk shalat di rumahnya." (Muslim, no. 698). *Fat-hul Baari* (II/113). Al-Hafizh Ibnu Hajar juga mengemukakan di tempat lain berkenaan dengan hadits Ibnu 'Abbas: "Yang tampak bahwa dia tidak meninggalkan bagian adzan yang masih tersisa, tetapi dia hanya menggantikan kalimat: "*Hayya 'alash Shalaah,*" dengan ucapannya: "*Shalluu fii Buyuutikum.*" *Fat-hul Baari* (II/384). Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/378-379). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/386).

Pendapat yang paling dekat adalah pendapat an-Nawawi ﵀. Saya pernah mendengar Syaikh Imam Ibnu Baaz ﵀ saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 616. Dia mengatakan: "Yang afdhal adalah menyempurnakan adzan dan setelah itu mengucapkan: 'Shalatlah di rumah kalian masing-masing.'" Mengomentari hadits no. 666, dia mengatakan: "Dia mengucapkan hal tersebut setelah adzan." Mengenai hadits no. 668, dia mengatakan: "Yang dikenal adalah bahwa dia mengungkapkan hal tersebut setelah adzan."

itu, meskipun iqamah adzan telah dikumandangkan.'"[249]

Juga didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dari Nabi ﷺ: "Beliau bersabda:

((إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ.))

'Jika makan malam sudah dihidangkan sedang iqamah shalat pun sudah dikumandangkan, mulailah dengan makan malam terlebih dulu.'"[250]

5. **Menahan kencing atau buang air besar.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ.))

'Tidak ada shalat di hadapan makanan dan tidak juga ketika menahan kencing dan buang air besar.'"[251]

6. **Memiliki kerabat dekat yang dikhawatirkan kematiannya jika dia tidak berada di sisinya.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: "Dia pernah diberitahu bahwa Sa'id bin Zaid bin 'Amr bin Nufail jatuh sakit pada hari Jum'at dia pun menaiki kendaraan untuk mengunjunginya setelah matahari sudah tinggi dan mendekati shalat Jum'at kemudian dia pun meninggalkan shalat Jum'at."[252]

Dari Abu Darda' رضي الله عنه, dia bercerita: "Di antara (tanda) pemahaman seseorang adalah keberangakatannya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga dia bisa mengerjakan shalat dengan hati yang lega."[253]

Dengan demikian, tampak jelas bahwasanya ada delapan hal yang diberikan keringanan untuk meninggalkan shalat jama'ah, yaitu: sakit, takut akan keselamatan diri sendiri, harta, atau kehormatan, hujan, jalanan lincin, angin kencang

[249] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 674. Muslim, no. 559. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang hal-hal yang makruh dikerjakan dalam shalat.

[250] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 671. Muslim, no. 558. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang hal-hal yang makruh dikerjakan dalam shalat.

[251] Muslim, no. 560. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang hal-hal makruh dikerjakan dalam shalat.

[252] Al-Bukhari, Kitab "al-Maghaazi," Bab "Haddatsani 'Abdullah bin Muhammad," no. 399C.

[253] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan", Bab "Idzaa Hadharath Tha'aam wa Uqiimatish Shalaah," sebelum hadits no. 671. Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari*, mengatakan: "Disambungkan oleh Ibnu Mubarak di dalam kitab *az-Zuhud*, no. 1142. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr al-Marwazi di dalam kitab *Qadrish Shalaah*."

pada malam yang gelap lagi dingin, dihidangkannya makanan sedang nafsu sangat berselera padanya, menahan kencing dan buang air besar atau salah satu dari keduanya, dan jika mengkhawatirkan kematian kerabat dekat sedang dia tidak berada di sampingnya. Dan masing-masing sudah diberikan dalil tersendiri.[254]

[254] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/276-380) dan *al-Kaafii*, Ibnu Qudamah (I/398-401).



Kalimat itu ... berbunyi *"Aqiimush Shalaah"* yang artinya "tegakkanlah shalat". Menegakkan shalat tidak sama dengan mengerjakan shalat. Dalam disiplin ilmu syar'i *iqaamah* (menegakkan) shalat berarti memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, sunnah-sunnah, tata cara, dan adab-adabnya secara menyeluruh. Seorang Muslim tidak dapat dikatakan telah menegakkan shalatnya jika tidak memenuhi kriteria *iqamah* sebagaimana disebutkan di atas.

Itulah shalat yang berkualitas, yang berfungsi sebagai *'Iqaamatuddin'*, penegak agama seseorang. Tanpanya, agama seseorang akan runtuh.

Itulah shalat yang menjadi tolok ukur kebaikan amal seseorang yang lain. Tanpanya, seluruh amal seseorang akan rusak.

Itulah shalat yang istimewa, bukan sembarang shalat, shalatnya orang Mukmin, bukan shalatnya orang munafik.

Itulah shalat yang diterima oleh Allah seluruhnya, bukan dua pertiganya, setengahnya, sepertiganya, atau bahkan ditolak seluruhnya.

Itulah shalat yang menjadi *qurratul 'ain* (penyejuk mata) Rasulullah ﷺ dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari.

Itulah shalat yang terpenuhi syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ.

Bukankah shalat seperti ini yang didambakan oleh setiap Muslim? Shalat yang dapat menegakkan agamanya, memperbaiki seluruh amalnya, membedakan antara orang Mukmin dan munafik, serta menjadi *qurratul 'ain*-nya? Anda ingin tahu lebih jauh tentangnya? Seperti apakah ia?

Inilah .... **Ensiklopedi Shalat** (*Shalatul Mukmin*) karya Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani, buku yang mengupas tuntas tentang shalat dan permasalahannya, *Insya Allah*, akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada Anda.

Selamat membaca.

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

ISBN 979-3536-72-1 (no.jil.lengkap)
ISBN 979-3536-73-X (jil.1)
9 789793 536736 >